



Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi Syariah

**Al Haq Kamal, S.E.I, M.A., Fatmawati Sungkawaningrum, M.S.I.,
Yudi Yudiana, M.M., Abdul Salam, M.A., Asiroch Yulia Agustina, M.E.I.,
Puji Solikhah, M.M., Muhammad Arif Kurniawan, S.H.I., M.E.I.,
Rusny Istiqomah Sujono, S.E.Sy., M.A., Rosida Dwi Ayuningtyas, S.E.,
M.EK., Silviana Pebruary, S.E., M.EK., Yeny Fitriyani, S.E., MEK.,
Niswatun Hasanah, M.A.,**



DASAR-DASAR ILMU EKONOMI SYARIAH

Al Haq Kamal, S.E.I, M.A ., Fatmawati
Sungkawaningrum, M.Si., Yudi Yudiana, M.M.,
Abdul Salam, M.A., Asiroch Yulia Agustina,
M.E.I., Puji Solikhah, M.M., Muhammad Arif
Kurniawan, S.H.I., M.E.I., M.E.K., Rusny Istiqomah
Sujono, S.E.Sy., M.A., Rosida Dwi Ayuningtyas,
S.E., M.EK., Silviana Pebruary, S.E., M.EK., Yeny
Fitriyani, S.E., M.EK., Niswatun Hasanah, M.A.

DASAR-DASAR ILMU EKONOMI SYARIAH

Copyright© PT Penamudamedia, 2024

Penulis:

Al Haq Kamal, S.E.I, M.A ., Fatmawati Sungkawaningrum, M.Si., Yudi Yudiana, M.M., Abdul Salam, M.A., Asiroch Yulia Agustina, M.E.I., Puji Solikhah, M.M., Muhammad Arif Kurniawan, S.H.I., M.E.I., M.E.K., Rusny Istiqomah Sujono, S.E.Sy., M.A., Rosida Dwi Ayuningtyas, S.E., M.E.K., Silviana Pebruary, S.E., M.E.K., Yeny Fitriyani, S.E., M.E.K., Niswatun Hasanah, M.A.

ISBN:

978-623-09-7286-7

Desain Sampul:

Tim PT Penamuda Media

Tata Letak:

Enbookdesign

Diterbitkan Oleh

PT Penamuda Media

Casa Sidoarium RT 03 Ngentak, Sidoarium Dodeam Sleman Yogyakarta

HP/Whatsapp : +6285700592256
Email : penamudamedia@gmail.com
Web : www.penamuda.com
Instagram : @penamudamedia

Cetakan Pertama, Januari 2024

x+ 262, 15x23 cm

*Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku
tanpa izin Penerbit*



KATA PENGANTAR

Kepada para pembaca yang terhormat,

Saat ini, perkembangan ekonomi global semakin kompleks dan menghadirkan tantangan yang signifikan. Di tengah dinamika ini, semakin banyak orang yang tertarik untuk mempelajari dan memahami prinsip-prinsip ekonomi syariah. Ilmu ekonomi syariah menjadi alternatif yang menarik bagi mereka yang ingin menggabungkan prinsip-prinsip ekonomi dengan nilai-nilai Islam.

Buku ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar tentang ilmu ekonomi syariah kepada pembaca. Kami berharap buku ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan siapa pun yang tertarik untuk memahami konsep dan prinsip dasar dalam ekonomi syariah.

Dalam buku ini, kami akan menjelaskan konsep-konsep dasar ilmu ekonomi syariah, termasuk prinsip-prinsip yang mendasarinya. Kami juga akan membahas tentang instrumen keuangan syariah, sistem perbankan syariah, asuransi syariah, lembaga keuangan mikro syariah, dan topik-topik lain yang relevan dalam ekonomi syariah.

Kami ingin menyampaikan apresiasi yang tulus kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan buku ini.

Terima kasih kepada para penulis, editor, dan penerbit yang telah memberikan dedikasi dan kerja keras mereka untuk mewujudkan buku ini.

Kami berharap buku ini dapat menjadi sumber pengetahuan yang berharga dan membantu pembaca untuk memahami konsep-konsep dasar dalam ilmu ekonomi syariah. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang baik bagi pembaca dan turut berkontribusi dalam pengembangan ilmu ekonomi syariah.

Akhir kata, kami berharap agar buku ini dapat menjadi langkah awal yang menarik bagi pembaca untuk lebih mendalami bidang ilmu ekonomi syariah dan berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

Salam.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
Bab 1. Filosofi Dasar Ekonomi Islam	1
A. Ekonomi Islam Sebagai Aktivitas Ekonomi	6
B. Ekonomi Islam Sebagai Ilmu Ekonomi	8
C. Filsafat Ekonomi Islam	10
D. Epistemologi Ekonomi Islam	12
E. Ontologi Ekonomi Islam.....	14
F. Axiologi Ekonomi Islam	15
G. Fungsi Rasionalitas Ekonomi Islam	17
Bab 2 Ekonomika Islam vs Ekonomika Konvensional	19
A. Perbedaan ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional.....	20
B. Sistem Ekonomi Konvensional.....	23
C. Ciri-ciri Ekonomi Islam:.....	25
D. Konsep Harta	26
Bab 3. Harta dan Kepemilikan dalam Ekonomika Islam.....	29
A. Pengertian dan Pemilikan Harta	31
B. Fungsi dan Kedudukan Harta dalam persepektif Al Qur'an dan Hadits	34
C. Kedudukan Harta dalam Al-Qur'an dan Hadits	38

Bab 4. Riba, Gharar dan Maysir dalam Ekonomika Islam	47
A. Riba	48
B. Gharar	54
C. Maysir	58
Bab 5. Konsep uang dalam Ekonomi Islam.....	64
A. Sejarah Munculnya Uang.....	65
B. Konsep uang dalam perspektif Ekonomi Islam.....	70
C. Fungsi uang dalam sistem Ekonomi Islam	74
D. Time Value of Money dan Economic Value of Time dalam Ekonomi Islam	77
Bab 6. Perilaku Produsen dan Perilaku Konsumen	81
A. Produksi	82
B. Perilaku Produsen	86
C. Perilaku Produsen dalam Pandangan Islam	87
D. Perilaku Produsen Di Era Digital	89
E. Konsumsi.....	91
F. Perilaku Konsumen dalam Islam.....	94
G. Perilaku Konsumen di Era Digital.....	96
Bab 7. Mekanisme Pasar dan Ketidaktelesmpurnaan Pasar.....	99
A. Konsep dan Struktur Pasar	100
B. Pasar dalam Pandangan Ilmuwan Islam	109
C. Kekuatan Pasar dan Keseimbangan Pasar	120
132	
D. Ketidaktelesmpurnaan Pasar dan Solusinya.....	135

E. Peranan Pemerintah dalam Mengontrol Pasar	142
Bab 8. Zakat, Sedekah, Infaq dan Wakaf dalam Perekonomian Islam	145
A. Pengertian Zakat, Sedekah, Infaq, Dan Wakaf Dalam Perekonomian Islam.....	145
B. Sejarah Pengelolaan Zakat, Sedekah, Infaq, Dan Wakaf pada masa Rasulullah	147
C. Manfaat Zakat, Sedekah, Infaq dan Wakaf dalam Perekonomian Islam.....	148
D. Inovasi Zakat, Sedekah, Infaq dan Wakaf di negara-negara OKI dan Pengaruhnya Pada Perekonomian Islam.....	151
Bab 9. Lembaga Keuangan Syariah	156
A. Bank Syariah	156
B. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).....	167
C. Asuransi Syariah.....	172
Bab 10. Investasi Keuangan Syariah	176
A. Hukum Investasi Syariah	179
B. Jenis Investasi Syariah	184
C. Tahapan Investasi Pasar Modal Syariah	185
Bab 11. Ekonomi Islam di Era Perekonomian Digital	191
A. Perkembangan Ekonomi Islam di Era Digital	193
B. Tantangan dan Peluang Ekonomi Islam di Era Digitalisasi	204
Bab 12. Industri Halal dan UMKM dalam Perekonomian Islam.....	220
A. Industri Halal	221

B. Sertifikat Halal	223
C. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	231
D. UMKM Industri Halal.....	233
DAFTAR PUSTAKA	238
TENTANG PENULIS.....	255



Filosofi Dasar Ekonomi Islam

FILOSOFI dasar ekonomi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip ajaran Islam yang meliputi konsep tauhid (keesaan Tuhan), akidah (keyakinan), dan syariah (hukum Islam). Ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, berkeadilan, dan berkelimpahan, serta menjaga keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual.

Pertama-tama, konsep tauhid dalam Islam menekankan bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah milik Allah, dan manusia adalah khalifah (pengelola) yang bertanggung jawab atas aset dan sumber daya yang diberikan kepada mereka. Oleh karena itu, pemahaman ini menekankan pentingnya menjalankan kegiatan ekonomi dengan penuh tanggung jawab, keadilan, dan keberpihakan kepada kepentingan umum.

Kedua, akidah Islam mengajarkan pentingnya etika dan moralitas dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam aspek ekonomi. Islam mengajarkan pentingnya menjaga kejujuran, keadilan, dan kejujuran dalam segala aspek kehidupan, termasuk

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

dalam transaksi ekonomi. Islam melarang riba (bunga) dan mengharamkan praktik-praktik ekonomi yang merugikan dan menciptakan ketidakadilan, seperti spekulasi berlebihan, monopoli, dan penipuan.

Ketiga, syariah Islam menyediakan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengatur kehidupan ekonomi. Prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar (ketidakpastian atau spekulasi berlebihan), dan maysir (perjudian), dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang merugikan dan tidak etis. Prinsip-prinsip syariah juga mendorong pengembangan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan bersama.

Dalam praktiknya, filosofi dasar ekonomi Islam dapat diterapkan melalui berbagai instrumen keuangan dan lembaga ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Contohnya termasuk sistem perbankan syariah, asuransi syariah, investasi berbasis syariah, dan lembaga-lembaga keuangan mikro yang berorientasi pada keadilan dan pemberdayaan masyarakat.

Filosofi dasar ekonomi Islam juga menekankan pentingnya keadilan sosial dan redistribusi kekayaan. Konsep zakat (sumbangan wajib) dan infak (sumbangan sukarela) dalam Islam mendorong masyarakat untuk membantu mereka yang membutuhkan dan berpartisipasi dalam membangun kesejahteraan bersama. Dalam konteks ini, ekonomi Islam memandang kekayaan dan sumber daya sebagai amanah yang harus digunakan dengan bijaksana dan sejalan dengan tujuan yang lebih luas untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Secara keseluruhan, filosofi dasar ekonomi Islam mengusulkan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan terhadap kegiatan ekonomi. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

ajaran Islam, etika, dan hukum syariah, ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, berkeadilan, dan berkelimpahan, di mana kepentingan individu dan kepentingan bersama dapat harmonis terwujud.

Beberapa filosofi dasar ekonomi Islam yang relevan adalah sebagai berikut:

1. Tawhid (Ketuhanan yang Esa): Filosofi dasar ekonomi Islam didasarkan pada keyakinan akan keesaan Allah. Dalam konteks ekonomi, ini mengimplikasikan bahwa segala sumber daya, kekayaan, dan harta adalah milik Allah, dan manusia bertindak sebagai khalifah (pengelola) yang bertanggung jawab atas penggunaannya dengan itikad baik dan keadilan.
2. Keadilan dan Keseimbangan: Prinsip keadilan dan keseimbangan merupakan salah satu landasan utama dalam ekonomi Islam. Keadilan melibatkan pemerataan pendapatan, perlindungan hak-hak individu, dan penghapusan penindasan dan eksploitasi dalam transaksi ekonomi. Keseimbangan merujuk pada pentingnya menjaga harmoni antara kebutuhan individu dan kepentingan sosial serta lingkungan.
3. Larangan Riba (Bunga): Ekonomi Islam melarang riba, yaitu sistem bunga yang dianggap merugikan masyarakat. Prinsip ini menekankan adanya keadilan dalam transaksi keuangan dan dorongan untuk mendorong investasi produktif dan berbagi risiko.
4. Larangan Maysir dan Maisir (Perjudian dan Spekulasi): Ekonomi Islam melarang praktik perjudian dan spekulasi yang dianggap tidak produktif dan merugikan masyarakat.

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

Prinsip ini mendorong aktivitas ekonomi yang berpusat pada produktivitas, pertumbuhan, dan kesejahteraan bersama.

5. Zakat dan Sadaqah (Pemberian dan Kepedulian Sosial): Ekonomi Islam mendorong praktik pemberian zakat (sumbangan wajib) dan sadaqah (sumbangan sukarela) sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan keadilan dalam distribusi kekayaan. Ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan memastikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.
6. Kehalalan dan Kebijaksanaan: Ekonomi Islam menekankan pentingnya menghormati prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi, seperti larangan terhadap barang haram dan praktik yang merugikan. Selain itu, prinsip ini juga menekankan perlunya kebijaksanaan dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Filosofi dasar ekonomi Islam ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, berkelanjutan, dan berkeadilan dalam hal ekonomi. Prinsip-prinsip ini memberikan landasan bagi sistem ekonomi Islam yang mengutamakan kesejahteraan umum dan keadilan sosial.

Dasar hukum ekonomi Islam adalah Al-Qur'an dan Hadis (tradisi dan perkataan Nabi Muhammad SAW), yang merupakan sumber utama dalam agama Islam. Prinsip-prinsip ekonomi Islam diperoleh melalui interpretasi dan aplikasi hukum Islam yang terkandung dalam kedua sumber tersebut.

Beberapa prinsip hukum Islam yang relevan dalam konteks ekonomi antara lain:

1. Syariah: Syariah adalah hukum Islam yang mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Prinsip-prinsip syariah

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

memberikan kerangka kerja dan panduan etika dalam kegiatan ekonomi.

2. Larangan Riba: Riba (bunga) adalah salah satu praktik yang diharamkan dalam Islam. Prinsip ini melarang pemberian dan penerimaan bunga yang dianggap merugikan dan menciptakan ketidakadilan dalam transaksi keuangan. Sebagai alternatif, ekonomi Islam mengembangkan instrumen keuangan yang berdasarkan prinsip bagi hasil (profit and loss sharing).
3. Larangan Gharar dan Maysir: Gharar mengacu pada ketidakpastian atau spekulasi berlebihan dalam transaksi ekonomi, sedangkan Maysir mengacu pada praktik perjudian. Kedua prinsip ini diharamkan karena dianggap melanggar prinsip keadilan dan menciptakan ketidakpastian yang berlebihan.
4. Keadilan dan Keseimbangan: Prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan menjadi landasan dalam ekonomi Islam. Prinsip ini mencakup distribusi yang adil dari kekayaan dan sumber daya, serta menekankan pentingnya menghindari ketimpangan ekonomi yang berlebihan dan menciptakan masyarakat yang adil dan berkelimpahan.
5. Zakat dan Infak: Zakat adalah sumbangan wajib yang diberikan oleh umat Muslim yang mampu untuk membantu mereka yang membutuhkan. Infak, di sisi lain, adalah sumbangan sukarela yang diberikan untuk tujuan kemanusiaan dan kebaikan sosial. Prinsip ini mendorong partisipasi aktif dalam redistribusi kekayaan dan pemberdayaan sosial.

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

Selain itu, lembaga-lembaga keuangan Islam, seperti bank syariah dan asuransi syariah, juga didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan, seperti larangan riba, gharar, dan maysir.

Penting untuk dicatat bahwa interpretasi dan aplikasi prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks ekonomi terus berkembang seiring waktu dan perubahan sosial. Terdapat perbedaan pendapat di antara para cendekiawan dan ulama dalam hal implementasi praktis prinsip-prinsip ekonomi Islam. Oleh karena itu, terdapat variasi dalam praktik ekonomi Islam di berbagai negara dan lembaga keuangan yang mengikutinya.

A. Ekonomi Islam Sebagai Aktivitas Ekonomi

Ekonomi Islam sebagai aktivitas ekonomi melibatkan penerapan prinsip-prinsip Islam dalam berbagai aspek kegiatan ekonomi. Aktivitas ekonomi dalam konteks Islam tidak hanya terbatas pada aspek keuangan dan perbankan, tetapi juga mencakup produksi, distribusi, konsumsi, investasi, dan hubungan kerja.

Berikut ini beberapa poin penting tentang ekonomi Islam sebagai aktivitas ekonomi:

1. Prinsip-prinsip Syariah: Aktivitas ekonomi dalam ekonomi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, yang mencakup larangan riba, gharar, maysir, dan praktik-praktik ekonomi yang tidak etis. Prinsip-prinsip ini memberikan panduan tentang bagaimana melakukan transaksi yang adil, berkeadilan, dan beretika.
2. Keberpihakan kepada Keadilan dan Keseimbangan: Ekonomi Islam mendorong adanya keadilan dan keseimbangan dalam distribusi kekayaan dan sumber

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

daya. Hal ini dapat dicapai melalui praktik redistribusi, seperti zakat (sumbangan wajib), infak (sumbangan sukarela), dan upaya mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi.

3. Pengembangan Ekonomi yang Inklusif: Ekonomi Islam mengutamakan pengembangan ekonomi yang inklusif, di mana kesempatan dan manfaat ekonomi dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat tanpa diskriminasi. Hal ini berarti memastikan akses terhadap pekerjaan, pendidikan, kewirausahaan, dan peluang ekonomi bagi semua lapisan masyarakat.
4. Tanggung Jawab Sosial: Aktivitas ekonomi dalam ekonomi Islam juga menekankan tanggung jawab sosial dan kewirausahaan yang bertanggung jawab. Pengusaha Muslim diharapkan menjalankan usaha mereka dengan memperhatikan kepentingan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, berkontribusi pada pembangunan masyarakat, dan menghindari praktik-praktik ekonomi yang merugikan.
5. Pengembangan Keuangan Syariah: Salah satu aspek kunci ekonomi Islam adalah pengembangan lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah, asuransi syariah, dan investasi syariah. Lembaga-lembaga keuangan ini beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dengan menawarkan produk dan layanan yang mematuhi larangan riba dan prinsip berbagi risiko.

Dalam praktiknya, ekonomi Islam sebagai aktivitas ekonomi dapat ditemukan dalam berbagai sektor, termasuk pertanian, perdagangan, industri, jasa, dan sektor keuangan.

Praktik ekonomi Islam juga dapat diimplementasikan oleh individu, perusahaan, organisasi, dan pemerintah dengan mengacu pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam dalam pengambilan keputusan ekonomi.

B. Ekonomi Islam Sebagai Ilmu Ekonomi

Ekonomi Islam sebagai ilmu ekonomi merupakan cabang ekonomi yang menerapkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam dalam memahami dan menganalisis fenomena ekonomi. Tujuan utama ekonomi Islam sebagai ilmu ekonomi adalah untuk mengembangkan pendekatan ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam, serta memahami hubungan antara kegiatan ekonomi dan tujuan spiritual serta kesejahteraan sosial.

Berikut adalah beberapa poin penting tentang ekonomi Islam sebagai ilmu ekonomi:

1. Kerangka Konseptual: Ekonomi Islam memiliki kerangka konseptual yang unik, yang melibatkan prinsip-prinsip syariah dan nilai-nilai Islam dalam menganalisis fenomena ekonomi. Kerangka konseptual ini mencakup prinsip-prinsip seperti tauhid (keesaan Tuhan), adil dan berkeadilan, tanggung jawab sosial, dan keberpihakan kepada kesejahteraan umum.
2. Analisis Mikro dan Makro: Ekonomi Islam menganalisis fenomena ekonomi baik dari perspektif mikro maupun makro. Pada level mikro, ekonomi Islam mempelajari perilaku ekonomi individu, perusahaan, dan pasar dalam konteks nilai-nilai Islam. Pada level makro, ekonomi Islam mempertimbangkan kebijakan ekonomi,

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

redistribusi kekayaan, pengentasan kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

3. Prinsip Keuangan dan Perbankan: Salah satu fokus utama ekonomi Islam adalah pada keuangan dan perbankan syariah. Ini mencakup analisis tentang instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti mudharabah (modal dan hasil bersama), musharakah (kemitraan), murabahah (pembiayaan dengan keuntungan tetap), dan istisna (pembiayaan pesanan).
4. Distribusi Kekayaan dan Redistribusi: Ekonomi Islam mempertimbangkan masalah distribusi kekayaan dan redistribusi sebagai bagian integral dari analisis ekonomi. Prinsip-prinsip ekonomi Islam mendorong distribusi yang adil dan keseimbangan kekayaan di antara masyarakat, dan menyediakan instrumen seperti zakat, infak, dan wakaf untuk membantu mewujudkannya.
5. Ekonomi Berkelanjutan dan Lingkungan: Ekonomi Islam juga menekankan pentingnya keberlanjutan dan keadilan lingkungan dalam aktivitas ekonomi. Prinsip-prinsip Islam memandang manusia sebagai khalifah yang bertanggung jawab terhadap alam semesta, dan oleh karena itu, ekonomi Islam mencakup analisis tentang pengelolaan sumber daya alam, perlindungan lingkungan, dan keberlanjutan ekonomi.

Ekonomi Islam sebagai ilmu ekonomi terus berkembang melalui penelitian dan kajian yang melibatkan ulama, cendekiawan ekonomi, dan praktisi ekonomi. Tujuan

utamanya adalah untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam

C. Filsafat Ekonomi Islam

Filsafat ekonomi Islam mengacu pada pemahaman filosofis tentang aspek-aspek ekonomi dalam kerangka ajaran Islam. Filsafat ini berusaha untuk memahami landasan teoretis, nilai-nilai, dan tujuan ekonomi dalam Islam serta implikasinya terhadap praktik ekonomi. Berikut ini adalah beberapa poin penting dalam filsafat ekonomi Islam:

1. Tujuan Kesejahteraan Bersama: Filsafat ekonomi Islam menekankan tujuan kesejahteraan bersama (maqasid al-shariah) sebagai tujuan utama ekonomi. Pencapaian kesejahteraan materiil dan spiritual masyarakat secara adil dan berkelimpahan menjadi fokus utama. Ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang berkeadilan, adil, dan sejahtera bagi semua anggotanya.
2. Keadilan dan Kesetaraan: Prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan menjadi pijakan utama dalam filsafat ekonomi Islam. Dalam konteks ekonomi, keadilan mengacu pada distribusi kekayaan dan kesempatan yang adil, sedangkan kesetaraan berarti memperlakukan semua individu dan kelompok dengan adil tanpa diskriminasi.
3. Pemilik Asal dan Manfaat Bersama: Filsafat ekonomi Islam mengakui kepemilikan individu dan hak-hak properti, namun dalam kerangka tanggung jawab sosial. Konsep kepemilikan dalam Islam adalah bahwa Allah adalah pemilik asal segala sesuatu, dan manusia bertindak sebagai pemegang amanah atau pengelola

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

sementara. Oleh karena itu, pemilik asal adalah Allah, dan manusia diharapkan menggunakan kekayaan dan sumber daya dengan cara yang memperhatikan kepentingan bersama.

4. Larangan Riba dan Praktik Tidak Etis Lainnya: Filsafat ekonomi Islam melarang riba (bunga) dan praktik tidak etis lainnya yang dianggap merugikan dan menciptakan ketidakadilan, seperti spekulasi berlebihan, monopoli, manipulasi harga, dan penipuan. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah praktik yang dapat mengakibatkan ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan.
5. Kemandirian Ekonomi: Filsafat ekonomi Islam mendorong kemandirian ekonomi dan pengembangan potensi dalam rangka mencapai kesejahteraan bersama. Ekonomi Islam menganjurkan untuk membangun ekonomi yang berbasis pada sumber daya dan potensi lokal, mengembangkan sektor ekonomi riil, serta meningkatkan keterampilan dan daya saing ekonomi umat Muslim.
6. Tanggung Jawab Sosial: Filsafat ekonomi Islam menekankan pentingnya tanggung jawab sosial dalam kegiatan ekonomi. Zakat (sumbangan wajib), infak (sumbangan sukarela), dan upaya sosial lainnya dianjurkan sebagai bentuk partisipasi aktif dalam redistribusi kekayaan dan perhatian terhadap kebutuhan mereka yang membutuhkan.

Filsafat ekonomi Islam berusaha mengembangkan pendekatan ekonomi yang mencakup aspek spiritual, etika, dan keadilan dalam rangka menciptakan masyarakat yang adil dan berkelimpahan. Implementasi filsafat ini melibatkan

interpretasi dan aplikasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam konteks praktis, yang dapat bervariasi di berbagai negara dan waktu.

D. Epistemologi Ekonomi Islam

Epistemologi ekonomi Islam adalah cabang filsafat yang membahas tentang sumber pengetahuan, metodologi, dan pendekatan yang digunakan dalam memahami fenomena ekonomi dalam kerangka ajaran Islam. Ini melibatkan pemahaman tentang cara kita memperoleh pengetahuan tentang ekonomi, sumber-sumber otoritatif, dan pendekatan yang digunakan dalam analisis ekonomi.

Berikut adalah beberapa poin penting dalam epistemologi ekonomi Islam:

1. Al-Qur'an dan Hadis: Al-Qur'an dan Hadis (tradisi dan perkataan Nabi Muhammad SAW) adalah sumber utama pengetahuan dalam epistemologi ekonomi Islam. Al-Qur'an dianggap sebagai wahyu langsung dari Allah, sedangkan Hadis mencerminkan pengajaran dan contoh Nabi Muhammad SAW. Kedua sumber ini memberikan dasar otoritatif untuk memahami aspek ekonomi dalam Islam.
2. Ijtihad: Ijtihad adalah proses interpretasi hukum Islam yang melibatkan analisis dan deduksi berdasarkan teks-teks otoritatif. Dalam epistemologi ekonomi Islam, ijtihad digunakan untuk menerapkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam dalam memahami fenomena ekonomi. Ulama dan cendekiawan ekonomi melakukan ijtihad untuk mengembangkan pandangan ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam.

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

3. **Maqasid al-Shariah:** Maqasid al-Shariah mengacu pada tujuan dan prinsip-prinsip Islam yang mendasari hukum dan aturan. Dalam epistemologi ekonomi Islam, maqasid al-Shariah digunakan sebagai kerangka kerja untuk memahami tujuan ekonomi dalam Islam, seperti mencapai kesejahteraan bersama, keadilan, dan keseimbangan dalam distribusi kekayaan.
4. **Pendekatan Holistik:** Epistemologi ekonomi Islam mengadopsi pendekatan holistik yang mencakup dimensi spiritual, sosial, dan etis dalam memahami fenomena ekonomi. Hal ini berarti memperluas cakupan analisis ekonomi untuk mempertimbangkan konsekuensi spiritual, dampak sosial, dan implikasi etis dari kegiatan ekonomi.
5. **Integrasi Pengetahuan:** Epistemologi ekonomi Islam mendorong integrasi antara ilmu ekonomi konvensional dan pengetahuan Islam. Ini mencakup mengadopsi prinsip-prinsip Islam dalam teori dan metode ekonomi, serta mengkaji kontribusi teori ekonomi konvensional dalam memahami fenomena ekonomi yang lebih luas.

Pendekatan epistemologi ekonomi Islam terus berkembang melalui penelitian dan diskusi yang melibatkan ulama, cendekiawan ekonomi, dan praktisi ekonomi. Tujuannya adalah untuk mengembangkan kerangka kerja pengetahuan yang konsisten dengan ajaran Islam dan relevan dalam menganalisis dan memahami ekonomi dalam konteks Islam.

E. Ontologi Ekonomi Islam

Ontologi ekonomi Islam membahas tentang sifat dan realitas eksistensial dalam kerangka ajaran Islam yang berkaitan dengan bidang ekonomi. Ini melibatkan pemahaman tentang hakikat ekonomi, sumber daya, dan hubungan antara manusia, kekayaan, dan Tuhan.

Berikut adalah beberapa poin penting dalam ontologi ekonomi Islam:

1. **Ketuhanan:** Ontologi ekonomi Islam mengakui bahwa Tuhan adalah pemilik asal dan pengatur segala sesuatu di alam semesta. Tuhan adalah sumber dari semua kekayaan dan sumber daya yang ada. Manusia diberi amanah untuk mengelola dan menggunakan kekayaan tersebut dengan tanggung jawab yang sesuai.
2. **Manusia sebagai Khalifah:** Ontologi ekonomi Islam memandang manusia sebagai khalifah (pengelola) di bumi. Manusia diberi tugas oleh Tuhan untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan bijaksana, bertanggung jawab, dan berkeadilan. Pemahaman ini membentuk dasar pengelolaan ekonomi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.
3. **Sumber Daya Alam:** Ontologi ekonomi Islam mengakui sumber daya alam sebagai pemberian dari Tuhan yang harus dihormati dan dilestarikan. Manusia memiliki tanggung jawab untuk menggunakan sumber daya tersebut secara berkelanjutan, menjaga keseimbangan alam, dan mencegah eksploitasi yang merugikan lingkungan dan generasi mendatang.

4. Kepemilikan dan Amanah: Ontologi ekonomi Islam memandang kepemilikan sebagai amanah (amanat) dari Tuhan. Manusia diberi hak kepemilikan atas harta dan sumber daya, namun dengan pemahaman bahwa kepemilikan tersebut harus digunakan secara bertanggung jawab dan untuk kemaslahatan bersama. Kepemilikan dalam Islam menuntut pemiliknya untuk memenuhi tanggung jawab sosial dan berbagi kekayaan dengan mereka yang membutuhkan.
5. Keadilan dan Kesetaraan: Ontologi ekonomi Islam mendorong prinsip keadilan dan kesetaraan dalam hubungan ekonomi. Setiap individu memiliki hak untuk berpartisipasi dalam ekonomi dan memperoleh manfaat yang adil dari kekayaan dan sumber daya yang ada. Ontologi ini menolak diskriminasi, monopoli, dan praktik yang menciptakan ketidakadilan ekonomi.

Ontologi ekonomi Islam memberikan landasan filosofis dan nilai-nilai yang mendasari sistem ekonomi Islam. Dalam praktiknya, ontologi ini mempengaruhi pemahaman tentang kepemilikan, pengelolaan sumber daya, distribusi kekayaan, dan tanggung jawab sosial dalam konteks ekonomi Islam.

F. Axiologi Ekonomi Islam

Axiologi ekonomi Islam membahas tentang nilai-nilai, etika, dan tujuan moral dalam kerangka ajaran Islam yang berkaitan dengan bidang ekonomi. Ini melibatkan pemahaman tentang prinsip-prinsip moral, keadilan, tanggung jawab sosial, dan tujuan akhir yang diinginkan dalam aktivitas ekonomi.

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

Berikut adalah beberapa poin penting dalam axiologi ekonomi Islam:

1. Keadilan: Keadilan adalah prinsip utama dalam axiologi ekonomi Islam. Prinsip keadilan meliputi distribusi kekayaan dan kesempatan yang adil, perlakuan yang setara terhadap semua individu dan kelompok dalam aktivitas ekonomi, serta penghindaran eksploitasi dan ketidakadilan.
2. Keberkahan dan Barakah: Axiologi ekonomi Islam mengakui pentingnya mencari keberkahan dan barakah dalam kegiatan ekonomi. Keberkahan di sini merujuk pada pengakuan bahwa kekayaan dan sumber daya yang diperoleh harus digunakan dengan cara yang halal, bermanfaat, dan membawa berkah bagi individu dan masyarakat.
3. Tanggung Jawab Sosial: Axiologi ekonomi Islam menekankan pentingnya tanggung jawab sosial dalam aktivitas ekonomi. Individu dan lembaga ekonomi diharapkan untuk berperan aktif dalam membantu mereka yang membutuhkan, seperti melalui zakat (sumbangan wajib), infak (sumbangan sukarela), dan upaya sosial lainnya.
4. Etika Kerja: Axiologi ekonomi Islam menekankan pentingnya etika kerja yang baik dalam mencapai kesuksesan ekonomi. Etika kerja Islam mencakup ketaatan terhadap hukum dan aturan, kerja keras, ketekunan, kejujuran, dan integritas dalam semua aspek pekerjaan dan bisnis.
5. Tujuan Akhir: Axiologi ekonomi Islam mengarah pada tujuan akhir yang lebih tinggi dalam kegiatan ekonomi,

yaitu mencapai kesejahteraan bersama dan kebahagiaan spiritual. Aktivitas ekonomi dianggap sebagai sarana untuk mencapai tujuan akhir ini, dan tidak boleh menjadi tujuan dalam dirinya sendiri.

Axiologi ekonomi Islam memberikan landasan nilai-nilai moral dan etika yang membentuk praktik ekonomi dalam Islam. Ini berfungsi sebagai panduan dalam membuat keputusan ekonomi dan mengevaluasi apakah suatu tindakan atau kebijakan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam praktiknya, axiologi ini mempengaruhi aspek seperti kepemilikan, distribusi kekayaan, perjanjian bisnis, dan pengelolaan sumber daya dalam kerangka etika Islam.

G. Fungsi Rasionalitas Ekonomi Islam

Rasionalitas ekonomi Islam mengacu pada pendekatan rasional dalam memahami, merencanakan, dan mengambil keputusan ekonomi dalam kerangka ajaran Islam. Fungsi rasionalitas ekonomi Islam melibatkan penerapan akal sehat, penilaian objektif, dan pertimbangan yang cermat dalam aktivitas ekonomi. Berikut adalah beberapa fungsi penting rasionalitas ekonomi Islam:

1. Penilaian yang Adil: Rasionalitas ekonomi Islam mendorong penilaian yang adil dan objektif terhadap nilai, manfaat, dan konsekuensi dari tindakan ekonomi. Hal ini melibatkan penggunaan akal sehat dan penalaran yang cermat untuk mempertimbangkan kepentingan bersama, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat secara luas.
2. Penggunaan Sumber Daya yang Efisien: Rasionalitas ekonomi Islam mendorong penggunaan sumber daya

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

yang efisien dan bijaksana. Ini berarti menghindari pemborosan, mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia, dan mencari solusi terbaik untuk memenuhi kebutuhan ekonomi tanpa mengabaikan keberkahan dan keadilan.

3. Perencanaan dan Pengambilan Keputusan yang Tepat: Rasionalitas ekonomi Islam memainkan peran penting dalam perencanaan dan pengambilan keputusan ekonomi. Ini melibatkan analisis yang rasional, pertimbangan terhadap konsekuensi jangka panjang, serta pengambilan keputusan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan, tanggung jawab sosial, dan keberkahan.
4. Evaluasi Dampak Sosial: Rasionalitas ekonomi Islam melibatkan evaluasi dampak sosial dari tindakan ekonomi. Tidak hanya mempertimbangkan keuntungan pribadi atau keuntungan ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan konsekuensi sosial, keseimbangan distribusi kekayaan, dan kesejahteraan bersama. Hal ini penting dalam memastikan bahwa keputusan ekonomi tidak

Dengan menggunakan rasionalitas ekonomi dalam konteks Islam, individu dan lembaga ekonomi dapat mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam ke dalam keputusan dan aktivitas ekonomi mereka. Rasionalitas ekonomi Islam memungkinkan harmonisasi antara logika ekonomi dan nilai-nilai moral serta mempromosikan pengembangan ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.



Ekonomika Islam vs Ekonomika Konvensional

EKONOMI syariah hari ini sudah menjadi salah satu arus baru ekonomi Indonesia. Di samping sistem ekonomi konvensional ekonomi syariah menjadi alternatif praktek ekonomi. Hadirnya ekonomi syariah di Indonesia merupakan momentum perubahan paradigma ekonomi. Yang semula lebih banyak menggunakan pendekatan dari atas ke bawah maka waktu yang akan datang lebih mendorong pendekatan dari bawah ke atas. Ke depan ekonomi nasional harus ditopang kuat oleh ekonomi umat (Andrianto & Firmansyah, 2019). Bukan seperti sebelumnya yang hanya ditopang oleh segelintir orang yang memiliki modal. Keberhasilan pembangunan di dunia secara global sebanding lurus dengan sistem ekonomi yang dianutnya. Dalam pandangan penulis sistem ekonomi konvensional belum sepenuhnya berhasil dalam pembangunan dan mensejahterakan manusia (Rachmawati, 2019).

Perekonomian adalah fenomenaria yang berkaitan dengan kegiatan manusia mengalokasikan sumber daya dalam

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

memenuhi kebutuhannya secara sederhana dapat dikatakan bahwa perekonomian membahas tentang apa yang terjadi. Sedangkan ilmu ekonomi adalah bidang ilmu yang mempelajari untuk membedakan ilmu ekonomi Islam dengan ilmu ekonomi konvensional (Alam, 2021). Tentu perlu diperjelas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan ilmu ekonomi konvensional. Konvensional secara istilah berarti berdasarkan pada kesepakatan umum yang terjadi kata konvensional. Biasanya digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu hal tersebut lazim atau praktek yang sering dilakukan. Sistem ekonomi merupakan sebuah konsep fundamental sekaligus mekanisme dalam melakukan aktivitas ekonomi (Maharani & Hidayat, 2020). Sistem ekonomi dapat mempengaruhi keinginan dan aspirasi suatu masyarakat sehingga menentukan kepribadian ideal seseorang. Sistem ekonomi juga dapat menentukan arah kebijakan ekonomi bagi sebuah negara tertentu. Sebuah negara akan menganut sistem ekonomi yang sesuai dengan arah kebijakannya. Sistem ekonomi juga memperlihatkan pola pikir, budaya dan peradaban yang berkembang dalam sebuah masyarakat. Sistem ekonomi konvensional untuk membandingkan dengan sistem ekonomi Islam merupakan produk pemikiran budaya dan peradaban sebuah masyarakat (Nandang Ihwanudin¹), Udin Saripudin²), 2020).

A. Perbedaan ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional

No	Perbedaan	Ekonomi Konvensional	Ekonomi Islam
1	Berdasarkan Prinsip	mencari keuntungan	keadilan dan kesetaraan

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

		pribadi	
2	Berdasarkan mekanisme pasar	konvensional memakai mekanisme pasar bebas keluar masuk tanpa intervensi	keyakinan invisible hand yang dapat mengefisienkan pasar
3	Berdasarkan Aset	mementingkan keuntungan pribadi dan pemenuhan materi	mendorong kesejahteraan masyarakat umum
4	Berdasarkan hak milik	Menuntut mendapatkan hak milik	mengatur hak milik individu harus dikesampingkan demi kepentingan masyarakat luas
5	Berdasarkan pembagian keuntungan	sistem time value of money atau bunga	berdasarkan transaksi bisnis
6	Berdasarkan investasi	banyak hal baik haram maupun halal	hanya boleh berinvestasi di hal yang halal
7	Berdasarkan	paham bebas	pengawasan

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

	pengawasan	tanpa ada batasan dan intervensi	sesuai aturan Islam
--	------------	----------------------------------	---------------------

Berdasarkan prinsip dalam agama Islam mengajarkan mengenai cara melakukan aktivitas ekonomi supaya tidak mementingkan dirinya sendiri namun lebih mementingkan kesejahteraan umat berbeda dengan sistem ekonomi konvensional sangat mendorong keuntungan pribadi sebanyak-banyaknya (Fatmawati, 2020). Berdasarkan mekanisme pasar ekonomi konvensional memakai mekanisme pasar bebas tanpa intervensi dari pemerintah namun pasar yang bebas dan tidak diatur dapat menyebabkan kondisi ketidakseimbangan terkait dengan stok barang atau kurva penawaran.

Dalam ekonomi syariah mekanisme pasar memiliki pertimbangan yaitu proses produksi dan distribusi barang. Pemerintah menjadi unit ekonomi yang berjalan secara berdampingan dengan unit ekonomi lainnya agar tercapai kestabilan pasar (Mustaqim, 2019). Berdasarkan aset ekonomi syariah memiliki peran dalam mendorong kesejahteraan umat serta sebagai media untuk memperoleh kemuliaan. Kepemilikan masyarakat atas suatu aset dijamin oleh ekonomi syariah supaya dapat digunakan demi kepentingan orang banyak (Herison, 2018). Berbeda dengan ekonomi konvensional yaitu lebih cenderung mementingkan keuntungan dan pemenuhan materi individu.

Berdasarkan hak milik kepemilikan pribadi diakui oleh Islam. Ada baiknya digunakan untuk kemaslahatan umat. Sedangkan untuk ekonomi konvensional hak milik sangat dianjurkan sebagai kekayaan individu (Suardi, 2021). Ber-

dasarkan pembagian keuntungan ekonomi konvensional lebih mementingkan yang memiliki modal banyak. Ekonomi syariah menekankan pada transaksi bisnis keuntungannya akan didapatkan dari pembagian bagi hasil. Berdasarkan investasi untuk ekonomi konvensional dapat berinvestasi di bidang apapun tidak memperhatikan haram dan halal (Rachmawati, 2019). Dalam investasi ekonomi Islam sangat menekankan hanya pada bidang yang halal saja. Berdasarkan pengawasan ekonomi Islam menekankan adanya pengawasan yang sesuai dengan syariah. Kegiatannya dalam koridor sesuai Syariah. Ekonomi konvensional tidak ada istilah pengawasan. Bahkan semakin sedikit campur tangan pemerintah terhadap suatu usaha maka hasilnya semakin baik.

B. Sistem Ekonomi Konvensional

Sistem ekonomi konvensional merupakan sistem ekonomi yang banyak digunakan oleh berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia (Maharani & Hidayat, 2020). Ekonomi konvensional merupakan sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian. Sistem ekonomi konvensional menyatakan bahwa pemerintah bisa turut ambil bagian untuk memastikan kelancaran dan keberlangsungan kegiatan perekonomian yang berjalan, tetapi bisa juga pemerintah tidak ikut campur dalam ekonomi (Sungkawaningrum, 2018). Dalam ekonomi konvensional, setiap warga dapat mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Semua orang bebas bersaing dalam bisnis untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Dapat melakukan kompetisi untuk memenangkan persaingan bebas dengan

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

berbagai cara (Yusuf, 2019). Hal ini mengakibatkan terbentuknya sekelompok orang yang kaya dan sekelompok orang yang miskin. Kaum kaya akan semakin kaya dan kaum miskin semakin miskin.

Kebaikan-kebaikan Ekonomi Kapitalisme:

1. Lebih efisien dalam memanfaatkan sumber-sumber daya dan distribusi barang-barang.
2. Kreativitas masyarakat menjadi tinggi karena adanya kebebasan melakukan segala hal yang terbaik.
3. Pengawasan politik dan sosial minimal, karena tenaga waktu dan biaya yang diperlukan lebih kecil.

Kelemahan-kelemahan Kapitalisme:

1. Tidak ada persaingan sempurna. Yang ada persaingan tidak sempurna dan persaingan monopolistik.
2. Sistem harga gagal mengalokasikan sumber-sumber secara efisien, karena adanya faktor-faktor eksternalitas (tidak memperhitungkan yang menekan upah buruh dan lain-lain)

Sistem Ekonomi Islam M.A. Manan (1992:19) di dalam bukunya yang berjudul “Teori dan Praktik Ekonomi Islam” menyatakan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Sementara itu, H. Halide berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ekonomi Islam ialah kumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Qur’an dan sunnah yang ada hubungannya dengan urusan ekonomi (dalam Daud Ali, 1988:3). Hadirnya sistem ekonomi Islam jauh lebih dahulu dari ekonomi konvensional, yaitu pada abad ke-6 sistem ekonomi Islam. Sedangkan kapitalis abad 17, dan sosialis abad 18.

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

Terciptanya pemerataan distribusi pendapatan, seperti tercantum dalam surat Al-Hasyr ayat 7: Artinya: *Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orangKaya saja di antara kamu. apa yang diberikanRasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.*

C. Ciri-ciri Ekonomi Islam:

1. Aqidah sebagai substansi (inti) yang menggerakkan dan mengarahkan kegiatan ekonomi
2. Syari'ah sebagai batasan untuk memformulasi keputusan ekonomi
3. Akhlak berfungsi sebagai parameter dalam proses optimalisasi kegiatan ekonomi.

Sistem ekonomi Islam mempunyai perbedaan yang mendasar dengan system ekonomi manapun termasuk kapitalis maupun sosialis. Perbedaan itu tidak hanya mencakup falsafah ekonominya, namun juga pada konsep pokoknya serta pada tataran praktisnya(Rokan, 2013). Walaupun terdapat perbedaan yang fundamental antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya, tetapi dalam implementasinya seringkali dijumpai beberapa persamaan. Namun pada hakikatnya terdapat perbedaan antara sistem ekonomi Islam dengan system ekonomi lainnya karena landasan sistem ekonominya berbeda(Mahri et al.,

2021). Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari pola perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang sangat tidak terbatas dengan berbagai keterbatasan sarana pemenuhan kebutuhan yang berpedoman pada nilai-nilai Islam.

Dalam ilmu ekonomi Islam tidak hanya dipelajari individu-individu sosial saja tetapi tentang manusia yang memiliki bakat religius. Hampir sama dengan ekonomi yang lain bahwa timbulnya masalah ekonomi berawal karena kebutuhan yang sangat banyak tetapi alat pemuas kebutuhan yang serba terbatas, namun perbedaan menjadi besar ketika berlanjut pada proses pilihan (Rasyid, 2019). Kesempatan untuk memilih berbagai alat pemuas kebutuhan dalam ekonomi Islam dituntun dengan sebuah etika nilai-nilai Islam. Hal ini tentunya tidak dapat ditolak, mengingat pola perilaku masyarakat akan sangat ditentukan dengan budaya nilai yang ada.

D. Konsep Harta

Dalam Islam, harta yang dimiliki manusia bukanlah tujuan di dunia ini. Ada hari akhirat yang lebih diutamakan. Adapun harta bertujuan sebagai :

1. Harta sebagai amanah

Manusia hanyalah pemegang amanah karena memang tidak mampu mengadakan benda dari tiada. Dalam istilah Einstein, manusia tidak mampu menciptakan energi; yang mampu manusia lakukan adalah mengubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi lain (Mukhlis, 2021). Pencipta awal segala energi adalah Allah SWT

2. Harta sebagai perhiasan

Manusia bisa menikmatinya dengan baik dan tidak berlebih-lebihan. Manusia memiliki kecenderungan yang kuat untuk memiliki, menguasai dan menikmati harta (Andiko, 2016).

3. Harta sebagai ujian keimanan

Hal ini terutama menyangkut soal cara mendapatkan dan memanfaatkannya, apakah sesuai dengan ajaran Islam ataukah tidak (Nandang Ihwanudin¹), Udin Saripudin²), 2020)

4. Harta sebagai bekal hidup

Untuk melaksanakan perintah-Nya dan melaksanakan muamalah di antara sesama manusia, melalui kegiatan zakat, infak dan sedekah

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (الانعام: ١٦٢)

"Katakanlah: Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam."

Merealisasikan perintah Allah yang sebenarnya ini akan membawa kepada ketenangan hidup yang hakiki. Setiap muslim percaya bahwa Allah SWT merupakan Pencipta yang mampu memberikan ketenangan hakiki (Abdullah, Thamrin Wahjusaputri, 2018). Maka dari itu harta bukanlah tujuan utama kehidupan tetapi adalah sebagai jalan bagi mencapai nikmat ketenangan kehidupan di dunia hingga alam akherat (UII, 2020).

Hal ini berbeda dengan ekonomi konvensional yang meletakkan keduniaan sebagai tujuan yang tidak mempunyai kaitan dengan Tuhan dan akherat sama sekali. Untuk

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

merealisasikan tujuan hidup, mereka membentuk sistem-sistem yang mengikuti selera nafsu mereka guna memuaskan kehendak materil semata. Tanpa memperdulikan nilai-nilai dogmatis normatif. Mengutamakan kepentingan individu dan golongan tertentu serta menindas golongan atau individu yang lemah dan berprinsip siapa kuat dialah yang berkuasa (*survival of the fittest*). Selain itu juga, dalam sistem ekonomi konvensional manusia bebas untuk melakukan aktifitas ekonomi dengan motivasi keuntungan (profit) dan kepemilikan pribadi (*private ownership*) yang sebesar-besarnya (Sastrawati, 2020)



Harta dan Kepemilikan dalam Ekonomika Islam

AJARAN dalam Islam seluruhnya bersifat universal dan diperuntukan bagi kemaslahatan seluruh umat manusia dan rahmat sekalian alam. Sebagai pelaksanaan dari ajaran agama Islam khususnya dengan konsep muamalah maka salah satu bentuknya ialah melalui sistem perekonomian. Secara umum di dunia ini terdapat tiga sistem ekonomi yang meliputi sistem ekonomi kapitalisme, sosialis dan ekonomi Islam atau di Indonesia lebih dikenal dengan ekonomi syariah.

Menurut pendapat Kahf, bahwa sistem ekonomi merupakan bagian dari agama, sehingga di dalam pelaksanaan serta prilakunya haruslah mencerminkan ajaran yang terdapat dalam agama tersebut. Ilmu ekonomi menurutnya bersifat universal, sehingga yang membedakan sistem ekonomi Islam atau syariah dengan sistem ekonomi lainnya adalah dalam hal filsafat dan prinsip-prinsip yang mendasarinya. Dengan demikian dalam masalah ekonomi dalam Islam telah mendapatkan respon dalam bentuk pengembangan wacana dan kajian, kemudian dengan cara

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

pembentukan lembaga ekonomi Islam salah satunya adalah lembaga perbankan yang bebas bunga. Lembaga perbankan khususnya bank syariah disamping sebagai suatu badan usaha yang salah satu fungsinya sebagai lembaga perantara *unit surplus* dan *defisit unit*, sekaligus juga sebagai lembaga keuangan yang berfungsi untuk menyalurkan zakat, infaq dan shodaqoh.

Kajian terhadap lembaga ekonomi ini dalam Islam merupakan salah satu wujud dari adanya kewajiban sebagai khalifah di muka bumi ini untuk mencari keridhoan Allah Swt. Berusaha untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan untuk menunaikan seluruh kewajiban rukun Islam yang hanya di perintahkan kepada mereka yang mempunyai harta dan kemampuan dari segi ekonomi, sebagaimana sudah dijelaskan dalam Al Qur'an Surat Al Jumua Ayat 10 yaitu :

Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

Berdasarkan tafsir yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI, bahwa Allah SWT., menerangkan pada ayat ini setelah selesai melakukan salat Jumat, umat Islam boleh bertebaran di muka bumi untuk melaksanakan urusan duniawi, dan berusaha mencari rezeki yang halal, sesudah menunaikan yang bermanfaat untuk akhirat. Hendaklah mengingat Allah sebanyak-banyaknya dalam mengerjakan usahanya dengan menghindarkan diri dari kecurangan, penyelewengan, dan lain-lainnya. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi apalagi yang tampak nyata. Dari hal tersebut maka penulis tertarik membahas tentang “ Kedudukan Harta dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadits”.

A. Pengertian dan Pemilikan Harta

Secara etimologi harta berasal dari bahasa Arab dari kata *al mal* yang berarti condong, cenderung dan miring, oleh karena itu manusia lebih cenderung untuk memiliki dan menguasai harta. Pengertian harta menurut para ahli fiqh sebagaimana menurut ulamahanafiyah harta diartikan segala sesuatu yang dapat diambil, disimpan dan bisa dimanfaatkan. Dengan demikian maka unsur yang berkaitan dengan harta meliputi hartadapat dikuasai dan dipelihara serta harta dapat dimanfaatkan menurut kebiasaan. Sementara pengertian harta menurut jumhur ulama fiqh lainnya adalah segala sesuatu yang bernilai dan mesti rusaknya dengan menguasainya.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 1 Ayat (9) disebutkan bahwaharta adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda terdaftar maupun yang tidak terdaftar, baikbenda yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan hak yang mempunyai nilai ekonomis. Oleh karena itu, pengertian harta dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah lebih lengkap dan lebih luas.

Asas-asas mengenai pemilikan harta sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 17 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yaitu :

1. Amanah, bahwa pemilikan amwal pada dasarnya merupakan titipan dari Allah Swt untuk digunakan untuk kepentingan hidup.

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

2. Infradiyah bahwa pemilikan benda pada dasarnya bersifat individual dan penyatuan benda dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha atau korporasi.
3. Ijtima'iyah bahwa pemilikan benda tidak hanya memiliki fungsi pemenuhan kebutuhan hidup pemiliknya tetapi pada saat yang sama didalamnya terdapat hakmasyarakat.
4. Manfaat bahwa pemilikan harta benda pada dasarnya diarahkan untuk memperbesar manfaat dan mempersempit mudarat.

Sementara itu pemilikan harta dalam sistem kapitalisme mempercayai pemilik swasta atas alat produksi, distribusi dan pertukaran yang dikelola dan dikendalikan oleh individu atau sekelompok individu. Hak untuk memiliki harta secara tak terbatas itu dapat mengarah kepada konsentrasi kekayaan di tangan sedikit orang. Hal ini akan mengganggu keseimbangan distribusi kekayaan dan pendapatan didalam masyarakat. Disparitas ekonomi dan celah yang selalu melebar antara si kaya dan si miskin akan menabur benih perselisihan dan akhirnya masyarakat kapitalisme.

Sistem ekonomi sosialisme pemilikan negara atas semua kekayaan dan alat produksi merupakan cirri utama dari system ekonomi sosialis ini. Pemilikan harta oleh pribadi maupun swasta serta pemilikan alat produksi, distribusi dan pertukaran semuanya dihapus dan seluruhnya dikuasai oleh negara. Persamaan ekonomi dan pemberian kebutuhan hidup dasar bagi semua warga negara, materialisme dengan titik berat pada faktor-faktor ekonomi semuanya diatur oleh negara.

Dalam sistem ekonomi Islam konsep kepemilikan berbeda dengan sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme.

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

Dalam kepemilikan Islam memiliki konsep yang sangat berbeda dengan ekonomi kapitalisme dan sosialisme, sebagaimana terdapat dalam al Qur'an karena ditegaskan dalam dua aksioma utama yaitu bahwa Allah Swt., adalah pemilik akhir dari alam semesta dan manusia adalah wakil-Nya di muka bumi.

Kepemilikan atas alat produksi dan distribusi secara mutlak hanyalah milik Allah SWT, apa yang diciptakan oleh Allah Swt semata-mata hanya untuk kepentingan manusia. Pemilikan resmi oleh individu diakui di dalam Islam tetapi tetap dalam bingkai kewajiban moral bahwa setiap bagian atau kelompok di dalam masyarakat memiliki bagian di dalam harta tersebut. Harta yang dimiliki yang didalamnya terdapat hak orang lain haruslah diperoleh dengan cara yang halal termasuk proses cara memperolehnya. Menurut Mohamad Akram Laldin, bahwa yang termasuk ke dalam perputaran mengenai harta kekayaan adalah semua proses yang berhubungan dengan proses produksi, konsumsi dan distribusi. Islam mewajibkan ummatnya untuk menjadi kaya, hal ini bisa dilacak dalam suatu hadits, bahwa kemiskinan akan mendekatkan seseorang kedalam kekafiran. Jadi pemilikan swasta atau pribadi di dalam Islam bebas tetapi terbatas. Allah berfirman dalam QS. At Thaha ayat 6 :

لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى

Kepunyaan-Nya-lah semua yang ada di langit, semua yang di bumi, semua yang diantara keduanya dan semua yang di bawah tanah.

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

Dari ayat diatas dapat dijelaskan bahwa seluruh alam ini atas dan bawa adalah milik Allah Swt., semuanya berada dalam pengawasannya. Allah Swt., yang menciptakan dan memberikan harta terhadap siapapun yang dikehendaki Nya. Semua produksi yang di hasilkan oleh manusia pada hakekatnya adalah mengambil bahan dari apa yang sudah diciptakan oleh Allah Swt., manusia hanya mendaya gunakan benda dan bukan menciptakan benda artinya manusia hanya mengubah materi dan bukan menciptakan materi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dialah Yang Menciptakan semuanya, Yang Memilikinya, dan yang menjadi Tuhannya; tiada Tuhan selain Dia. Seluruh makhluk yang ada di bumi dan langit, termasuk manusia, hewan, harta dan semuanya adalah milik Allah, manusia hanya bisa memanfaatkannya, namun bukan pemilik sebenarnya, manusia hanya diberi ilmu pengetahuan agar bisa memanfaatkan semua yang ada di bumi-Nya, itupun masih banyak harta yang belum bisa dimanfaatkan karena keterbatasan kemampuan manusia.

B. Fungsi dan Kedudukan Harta dalam persepektif Al Qur'an dan Hadits

Pemeliharaan terhadap harta termasuk didalamnya proses cara memperoleh harta tersebut termasuk kedalam salah satu *al-daruria al-khamsah* atau lima kebutuhan pokok sebagaimana terdapat dalam maqasid syariah, sebagaimana dijelaskan oleh Al Syathibi yaitu adanya hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah Swt., mengenai larangan mencuri dan sanksinya, dilarang untuk melakukan kecurangan dan berkhianat di dalam bisnis, larangan atas riba, diharamkannya memakan harta orang lain dengan cara yang

batil dan diwajibkan untuk mengganti barang yang telah dirusaknya.

Menurut Musthafa Ahmad az Zarqa, bahwa dalam harta terdapat fungsi sosial, karena sebenarnya harta tersebut adalah mutlak milik Allah Swt.,. Salah satu bukti dari fungsi sosial atas harta adalah dalam hal penggunaan harta disamping untuk kemaslahatan pribadi pemilik harta, juga harus dapat memberikan manfaat dan kemaslahatan untuk orang lain. Inilah diantaranya fungsi sosial dari harta, karena sebenarnya harta itu adalah milik Allah Swt., yang dititipkan ke tangan manusia.

Fungsi harta yang sesuai dengan ketentuan syara' antara lain untuk :

1. Kesempurnaan ibadah mahzhah, seperti shalat memerlukan kain untuk menutup aurat.
2. Memelihara dan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Swt., sebagai kefakiran mendekatkan kepada kekufuran.
3. Meneruskan estafet kehidupan agar tidak meninggalkan generasi lemah.
4. Menyeleraskan antara kehidupan dunia dan akhirat, Rasulullah SAW.,bersabda :

“ Tidaklah seseorang itu walaupun sedikit yang lebih baik daripada makanan yang ia hasilkan dari keringatnya sendiri. Sesungguhnya nabi Allah, Daud, telah makan dari hasil keringatnya sendiri.” (HR. Bukhari dari Miqdam bin Madi Kariba).

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

Adanya larangan penumpukan harta di tangan orang-orang kaya dan diwajibkannya infak dan sedekah untuk pemerataan harta demi terciptanya kemaslahatan bagi manusia secara keseluruhan, sebagaimana firman Allah Swt., dalam QS. Al Hasyr:59 ayat 7.

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.

Pada hakikatnya harta adalah merupakan titipan dan/atau amanah yang diberikan oleh Allah Swt., kepada manusia untuk dipergunakan di jalan yang benar sesuai dengan syariat Islam, yaitu untuk kemanfaatan dan kemaslahatan manusia secara umum. Ada beberapa kelompok manusia yang berhubungan dengan cara perlakuan terhadap harta tersebut yaitu :

1. Ada manusia yang memperoleh hartanya dengan jalan halal dan menggunakannya untuk hal-hal yang halal atau sesuai dengan petunjuk syariat Islam.

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

2. Kelompok manusia yang memperoleh hartanya dengan jalan halal tetapi dipergunakan untuk jalan yang tidak sesuai dengan syariat Islam.
3. Ada manusia yang memperoleh hartanya dengan jalan yang tidak halal dan menggunakannya untuk hal-hal yang halal atau sesuai dengan petunjuk syariat Islam.
4. Kelompok manusia yang memperoleh hartanya dengan jalan tidak halal dan dipergunakan untuk jalan yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

Kekayaan yang dimiliki oleh manusia merupakan karunia dari Allah Swt, sebagai titipan dimana kepemilikan yang mutlak adalah hanya milik Allah Swt. Pemilik yang mutlak terhadap harta dan segala apa yang ada dimuka bumi ini adalah hanya Allah Swt sebagaimana dalam firmanNya QS. At Toha ayat 6 yang berbunyi :

لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى

“Kepunyaan-Nya-lah semua yang ada di langit, semua yang di bumi, semua yang diantara keduanya dan semua yang di bawah tanah”.

Sebagaimana tafsir yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia bahwa pada ayat ini Allah subhanahu wa ta’ala menerangkan bahwa semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semua yang ada di antara langit dan bumi, begitu juga semua yang ada di bawah tanah, baik yang sudah diketahui maupun yang belum diketahui adalah kepunyaan Allah Swt., Dialah yang menguasai semuanya, mengatur dan berhak berbuat sekehendak-Nya.

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

Dia-lah yang mengetahui segala yang ada, baik yang gaib maupun yang nyata. Tidak ada sesuatu yang bergerak, diam, berubah, tetap dan lain-lain sebagainya kecuali dengan izin-Nya. sesuai dengan kodrat iradah-Nya.

Menurut Tarigan, pembahasan mengenai harta dalam Al Qur'an dan Hadits dengan sebutan mal sangat banyak sekali, terdapat 86 kali dalam Al Qur'an yang tersebar dalam 38 surat dengan 76 ayat. Jumlah ini belum termasuk kata-kata yang mempunyai arti yang sama dengan *māl*, seperti *rizq*, *qintār*, *mata'* dan *kanz*. Menurut Nasrun Haroen, harta yang dipergunakan harus selalu berada dalam ajaran Islam dan senantiasa dipergunakan sebagai pengabdian kepada Allah Swt., dan dimanfaatkan dalam kegiatan mendekatkan diri kepada Allah Swt. Harta yang dipergunakan dan/atau dimanfaatkan meskipun harta pribadi harus juga memperhatikan fungsi sosial dalam membantu sesama manusia. Dalam kaitan ini Rasulullah bersabda:

عن موسى الأشعري عن أبيه عن جده قال قال النبي –صلى الله عليه وسلم –
على كل مسلم صدقة (رواه البخاري)

Dari Musa al-'Asy'ari dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata. Nabi s.a.w. bersabda bahwa kewajiban bagi setiap orang Muslim untuk bersedekah. (HR. al-Bukhari). (Maktabah al-Samilah: Sahih al-Bukhari Juz. 20: hal. 139).

C. Kedudukan Harta dalam Al-Qur'an dan Hadits

1. Harta sebagai Amanah

Manusia sebagai khalifah di muka bumi ini diberikan titipan atau amanah oleh Allah Swt., salah

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

satunya adalah dalam bentuk harta sebagai sarana bukan sebagai tujuan hidupnya. Hal ini dijelaskan dalam QS. Al Hadid ayat 7 yang berbunyi :

أَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ
وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

Berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah (di jalan Allah) sebagian harta yang telah Dia menjadikan kamu sebagai penguasanya (amanah). Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang besar.

Berdasarkan penjelasan ayat diatas bahwa kekuasaan manusia terhadap harta hanyalah bersifat sementara atau hanya titipan dan amanah dari Allah Swt., hingga pada suatu saat nanti Allah Swt., akan mengambilnya kembali baik melalui kematian, musibah, sakit dan lain sebagainya.

Harta yang dimiliki oleh manusia hanyalah sebagai sarana saja untuk mencapai kehidupan akhirat kelak, karena akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Swt., sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah Saw., dalam hadits :

Dari Abu Barzah Al-Aslami berkata: Rasulullah SAW., bersabda: Pada hari kiamat kelak seorang hamba tidak akan melangkahkan kakinya kecuali akan ditanya tentang empat perkara; tentang umurnya untuk apa ia habiskan, tentang ilmunya sejauh mana ia mengamāl-kannya, tentang hartanya darimana ia mendapatkannya dan untuk apa ia pergunakan, serta tentang semua anggota

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

tubuhnya apa yang ia perbuat dengannya. (Tirmizi, Jilid 2:882)

Berdasarkan keterangan yang terdapat dalam hadits diatas maka harta tersebut akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Swt., mengenai dari mana harta tersebut diperoleh dan dipergunakan di jalan mana harta tersebut.

2. Harta sebagai fitnah (ujian) bagi manusia

Sebagaimana terdapat dalam al Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 155.

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ
وَنَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.

Ayat ini menyebutkan mengenai harta sebagai salah satu ujian bagi manusia, Allah ta'ala memberikan karuniaNya berupa harta, tidak hanya sebagai anugerah namun juga sebagai bala' (ujian), untuk mengetahui apakah hambaNya termasuk orang-orang yang bersyukur atau termasuk orang yang kufur. Didalam surat yang lain yaitu dalam QS.Al Anfal ayat 28 :

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

Keterangannya lainnya sebagaimana dalam QS. Al Imran ayat 186 Allah Swt.,berfirman :

لَتُبْلَوْنَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ

Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap harta-mu dan dirimu.

Menurut tafsir Quraish Shihab, harus diyakini bahwa terhadap orang-orang yang beriman, akan mengalami cobaan harta (dengan perintah untuk berinfak) dan cobaan jiwa (dengan perintah berjihad, dengan penyakit dan kesengsaraan).

Mengenai kedudukan harta sebagai ujian juga disebutkan dalam hadits Rasulullah Saw, sebagaimana diriwayatkan oleh Thirmidzi:

Dari Ka'ab bin 'Iyyadh telah berkata, aku mendengar Nabi bersabda "Sesungguhnya bagi setiap umat adanya fitnah (ujian) nya dan fitnah bagi umatku adalah masalah harta. (HR. Thirmidzi, No. 2258).

3. Larangan memakan harta orang lain secara batil (tidak benar).

QS. Al-Baqarah: 2 ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

Dalam *Tafsir Jalalain* disebutkan bahwa asbab An-nuzul ayat ini adalah seperti yang diketengahkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Sa'id bin Jubair, katanya Umru-ul Qeis bin 'Abis dan Abdan bin Asywa' AlHadrarni terlibat dalam salah satu pertikaian mengenai tanah mereka, hingga Umru-ul Qeis hendak mengucapkan sumpahnya dalam hal itu. Dalam ayat ini dijelaskan mengenai haramnya memakan harta sesama muslim dengan cara yang tidak dibenarkan syariat Islam Karena sesungguhnya setiap manusia yang telah bersyahadat, darah, harta dan kehormatannya haram untuk dilanggar.

4. Harta sebagai sarana berbuat kebajikan :

Dalam QS. At Taubah ayat 41, Allah Swt., berfirman :

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُونَ

Berangkatlah kamu baik dalam dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Berdasarkan penjelasan ayat tersebut diatas maka seorang muslim harus memiliki harta kekayaan untuk melaksanakan salah satu kewajibannya dalam menunaikan rukun Islam yang sesuai dengan syariat Islam.

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

Kaitannya dengan hal ini sebagaimana terdapat QS. Al Baqarah ayat 195 :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

Menurut tafsir *Jalaluddin al-Mahalli & Jalaluddin as-Suyuth*, makna firman Allah Swt., *Dan belanjakanlah di jalan Allah artinya menaatinya, seperti dalam berjihad dan lain-lainnya (dan janganlah kamu jatuhkan tanganmu),* maksudnya dirimu. Sedangkan ba sebagai tambahan (ke dalam kebinasaan) atau kecelakaan disebabkan meninggalkan atau mengeluarkan sana untuk berjihad yang akan menyebabkan menjadi lebih kuatnya pihak musuh daripada kamu. (Dan berbuat baiklah kamu), misalnya dengan mengeluarkan nafkah dan lain-lainnya (Sesungguhnya Allah mengasihi orang yang berbuat baik), artinya akan memberi pahala mereka.

Surat lainnya dalam al Quran yang masih berkaitan dengan kewajiban untuk menggunakan harta di jalan yang diridhai oleh Allah Swt., adalah QS. Al Baqarah ayat 267 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَلَا تَيْمَمُوا الْحَبِيبَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ وَعَلَّمُوا أَنَّ
اللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Berdasarkan penjelasan dalam tafsir *Jalalain*, ayat ini berisi perintah kepada dalam melakukan sedekah, infaq dan zakat harus dengan sesuatu yg baik. Dimana bentuk sedekah itu bisa berupa barang, sayuran, buah-buahan dan bentuk lainnya. Allah Swt., selalu menyeru kepada mereka agar sepenuh hati dalam beramal. Keikhlasan beramal dapat ditunjukkan dengan menginfakkan sesuatu yang baik. Jika menginfakkan sayaran atau buah-buahan, misalnya, hendak ia memilih sayuran atau buah yang berkualitas tinggi. Allah Swt., maha baik dan menyukai sesuatu yg baik pula.

5. Harta sebagai perhiasan

QS. Al Imran ayat 14, Allah Swt., berfirman :

رُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ
وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ
حُسْنُ الْمَأْبِ

Dijadikan terasa indah pada (pandangan) manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa wanita-wanita, anak-anak, harta yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).

Kaitan dengan harta sebagai perhiasan dunia dalam hadits riwayat Muslim disebutkan :

الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة

Dunia adalah perhiasan dan sebaik baik perhiasan adalah wanita shalihah. (HR. Muslim)

Wanita salehah disebut sebagai hiasan terbaik dunia karena pertama, wanita yang salehah itu akan dapat mengantarkan kepada kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "*Tidak ada sesuatu yang dapat diambil manfaatnya oleh seorang mukmin setelah takwa kepada Allah yang lebih baik baginya dari seorang istri yang salehah. Jika suami memerintahkannya, ia menaatinyam, jika suami memandangnya ia membahagiakannya, jika suami bersumpah atas dirinya, ia memenuhi sumpahnya dan jika suami pergi, ia menjaga kehormatan dirinya dan harta suaminya.*" (HR Ibnu Majah). Kedua, wanita yang salehah akan dapat membantu meringankan dalam urusan dunia. Rasulullah SAW bersabda, "*Hai Muadz, hati yang bersyukur, lisan yang berzikir, dan istri salehah yang akan membantumu dalam urusan dunia dan agamamu adalah amalan terbaik yang dilakukan manusia.*" (HR Thabrani). Ketiga, wanita yang salehah akan selalu mengingatkan kepada kehidupan akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "Setelah turun ayat yang berisi penjelasan tentang emas dan perak, para sahabat bertanya-tanya, 'Lalu, harta apakah yang seharusnya kita miliki?'

Umar berkata, 'Aku akan memberitahukan kepada kalian mengenai hal itu.' Lalu, beliau memacu untanya dengan cepat sehingga dapat menyusul Rasulullah SAW,

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

sedangkan aku berada di belakangnya. Ia bertanya, *'Wahai Rasulullah, harta apakah yang seharusnya kita miliki?'* Nabi SAW menjawab, *'Hendaknya salah seorang di antara kalian memiliki hati yang bersyukur, lisan yang berzikir, dan istri mukminah yang membantunya dalam merealisasikan urusan akhirat.'*" (HR Ibnu Majah). Keempat, wanita salehah merupakan anugerah terbaik dalam menyempurnakan agama. Rasulullah SAW bersabda, *"Barangsiapa diberi anugerah oleh Allah seorang istri yang salehah, berarti Allah telah membantunya untuk mewujudkan separuh agamanya, maka hendaknya ia bertakwa kepada Allah pada separuh yang kedua."* (HR Hakim).

Riba, Gharar dan Maysir dalam Ekonomika Islam

ISLAM sebagai *ad-din* mengandung yang komprehensif dan sempurna (*syumul*). Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, bukan hanya aspek ibadah, tetapi juga aspek muamalah, khususnya Ekonomi Islam. Al-Qur'an secara tegas menyatakan kesempurnaan Islam tersebut dalam banyak ayat, antara lain: QS. 5:3, QS.6:38, dan QS. 16:89). Salah satu ajaran Islam yang mengatur kehidupan manusia adalah aspek ekonomi (*mua'malah*, *iqtishodiyah*). Ajaran Islam tentang ekonomi cukup banyak ini menunjukkan bahwa perhatian Islam dalam masalah ekonomi sangat besar. Ayat terpanjang dalam al-Qur'an justru berisikan tentang masalah perekonomian bukan masalah ibadah (*mahdhah*) atau aqidah. Ayat yang terpanjang itu adalah ayat 282 surah al-Baqarah, yang menurut Ibnu Arabi ayat ini mengandung 52 hukum/masalah ekonomi.

Sejak zaman Rasulullah saw, semua bentuk perdagangan yang tidak pasti (*uncertainty*) telah dilarang, berkaitan dengan jumlah yang tidak ditentukan secara khusus atas barang-barang

yang akan ditukarkan atau dikirimkan. Bahkan disempurnakan pada zaman kejayaan Islam (Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah) dimana kontribusi islam adalah mengidentifikasi praktek bisnis yang telah dilakukan harus sesuai dengan Islam, selain itu mengkodifikasikan, mensistematis dan memormalisasikan praktek bisnis dan keuangan ke standar legal yang didasarkan pada hukum Islam yaitu al-Qur'an dan Sunnah. Pelarangan riba, *gharar*, dan *maisir* semakin relevan untuk era modern ini karena pasar modern banyak mengandung usaha memindahkan resiko (bahaya) pada pihak lain dalam asuransi konvensional, pasar modal dan berbagai transaksi keuangan yang mengandung unsur perjudian). Dimana setiap usaha bisnis pasti memiliki resiko dan tidak dapat dihindari. Sistem inilah yang dihapus oleh Islam agar proses transaksi tetap terjaga dengan baik dan persaudaraan tetap terjalin dan tidak menimbulkan permusuhan bagi yang melakukan transaksi dalam pasar keuangan. Dalam tulisan ini akan membahas lebih lanjut tentang konsep dasar dan definisi dari berbagai istilah yang berkaitan dengan “Riba, Gharar, dan Maisir”.

A. Riba

1. Definisi

Riba secara etimologi adalah *ziyadah* yang berarti tambahan, kelebihan, unggulan (Azzam, 2022). Sedangkan secara terminologi riba adalah akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu yang tidak diketahui perimbangannya menurut ukuran syara', ketika berakad atau dengan mengakhirkan tukaran kedua belah pihak atau salah satu keduanya (Suhendi, 2016).

Pada dasarnya tidak semua tambahan atau pertumbuhan dikategorikan sebagai riba, jika secara fiqh

riba diartikan sebagaimana tersebut diatas namun secara teknis riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil, baik dalam utang-piutang maupun jual-beli. Batil dalam hal ini adalah perbuatan ketidakadilan (dholim) atau diam menerima ketidakadilan. Pengambilan tambahan secara batil akan menimbulkan kedholiman diantara para pelaku ekonomi. Dengan demikian, esensi dari pelarangan riba adalah penghapusan ketidakadilan dan penegakan keadilan dalam ekonomi.

Dengan pengertian di atas, maka pelarangan dan penghapusan riba dalam ekonomi Islam dapat dimaknai secara sempit maupun luas. Secara sempit, penghapusan dan pelarangan riba berarti penghapusan riba yang terjadi dalam utang-piutang maupun jual-beli. Jadi, dalam konteks ini bunga yang merupakan riba dalam utang-piutang secara mutlak harus dihapuskan dari sistem perekonomian. Demikian pula berbagai bentuk transaksi jual-beli yang menimbulkan riba, contohnya transaksi-transaksi yang spekulatif, tanpa pengukuran (*valuation*) yang jelas, juga harus dilarang. Secara luas penghapusan dan pelarangan riba dapat diartikan sebagai penghapusan segala bentuk praktik ekonomi yang menimbulkan kedholiman atau ketidakadilan. Jika kedholiman harus dihapus, maka implikasinya keadilan harus ditegakkan. Keduanya merupakan sebuah kausalitas yang tegas dan jelas (Pengkajian, 2015).

2. Legitimasi pelarangan

Pelarangan riba sudah tertuang dalam al-Qur'an, as-Sunnah;

a. al-Qur'an

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

Dalam surat al-Baqarah ayat 275 Allah SWT secara tegas melarang adanya praktik riba;

الذين يأكلون الربوا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربوا وأحل الله البيع وحرم الربوا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.

Dalam ayat yang lain juga Allah SWT melarang keras adanya praktik riba;

يأيتها الذين آمنوا اتقوا الله وذرُوا ما بقي من الربوا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika tidak

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”.

b. as-Sunnah

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
اجتنبوا السبع الموبقات قالوا: يا رسول الله وما هن قال: الشرك بالله
والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال
اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات (رواه
البخاري)

“Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah bersabda, "Jauhilah tujuh perkara yang merusak!" Lalu beliau menyebutkan "Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali karena alasan yang dibenarkan, memakan harta anak yatim, memakan riba, meninggalkan medan perang dan menuduh wanita mukminah baik-baik telah berzina."

3. Pembagian

Dalam Ilmu Ekonomi Islam bahwasanya riba dibagi menjadi dua bagian, yaitu *riba fadhil* dan *riba nasi'ah*;

a. *Riba fadhil*

Para ulama memberikan definisi tentang *riba fadhil*, diantaranya:

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

1) Ibnu 'Arabi

*Riba fadh*l adalah semua tambahan yang melebihi nilai bagi pihak lain tanpa adanya nilai pembenar atas tambahan tersebut (Arabi and Bakar, 1988)

2) Madzhab Hanafiyah

*Riba fadh*l adalah tambahan zat harta pada akad jual-beli yang diukur dan sejenis (Rudiansyah, 2020).

Dengan kata lain, *riba fadh*l adalah jual-beli yang mengandung unsur riba pada barang sejenis dengan adanya tambahan pada salah satu benda tersebut. Oleh karena itu, jika melaksanakan akad jual-beli antar barang yang sejenis, tidak boleh dlebihkan salah satunya agar terhindar dari unsur riba.

3) Madzhab Syafi'iyah

*Riba fadh*l adalah jual-beli yang disertai adanya tambahan salah satu pengganti (penukar) dari yang lainnya. Dengan kata lain, tambahan berasal dari penukar paling akhir. Riba ini terjadi pada barang yang sejenis, seperti menjual satu kilogram kentang dengan satu setengah kilogram kentang

4) Jumhur ulama *fuqoha'*

*Riba fadh*l adalah kelebihan yang terdapat dalam tukar menukar antara benda-benda sejenis, seperti emas dengan emas, perak dengan perak.

b. *Riba nasi'ah*

Secara bahasa nasi'ah berasal dari kata nasa'a yang mempunyai arti menunda, menangguhkan, menunggu, atau merujuk pada tambahan waktu yang diberikan kepada peminjam untuk membayar kembali

pinjamannya dengan memberikan tambahan atau nilai lebih (Djuwaini, 2020).

Substansi dari pelarangan riba jenis ini memberikan implikasi pemahaman bahwa setiap penentuan tingkat *return* positif atas pinjaman di awal transaksi sebagai kompensasi atas jangka waktu adalah tidak diperbolehkan menurut syara'. Tidak ada perbedaan apakah nilai tambah tersebut besar ataupun kecil, ditentukan secara tetap (*fixed*) ataupun bersifat variabel dalam besaran persentase atas pinjaman pokok baik yang dibayarkan di muka atau di akhir pinjaman atau berupa hadiah atau nilai manfaat lainnya atas pinjaman yang diberikan.

4. Implikasi pada perekonomian

Diantara implikasi pada perekonomian atas transaksi ribawi adalah dampak inflatoir yang diakibatkan oleh bunga sebagai biaya uang. Hal tersebut disebabkan karena salah satu elemen dari penentuan harga adalah suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, semakin tinggi juga harga yang akan ditetapkan pada suatu barang. Dampak lainnya adalah bahwa hutang, dengan rendahnya tingkat penerimaan peminjam dan tingginya biaya bunga, akan menjadikan peminjam tidak pernah keluar dari ketergantungan, terlebih lagi bila bunga atas hutang tersebut dibungakan. Contoh paling nyata adalah hutang negara-negara berkembang kepada Negara-negara maju. Meskipun disebut pinjaman lunak, artinya dengan suku bunga rendah pada akhirnya negara-negara penghutang harus berhutang lagi untuk membayar bunga dan pokoknya, sehingga terjadilah hutang yang terus-menerus. Ini yang menjelaskan proses

terjadinya kemiskinan struktural yang menimpa lebih dari separuh masyarakat dunia.

Kini riba yang dipinjamkan merupakan asas pengembangan harta pada perusahaan-perusahaan. Itu berarti akan memusatkan harta pada perusahaan para hartawan, padahal mereka hanya merupakan sebagian kecil dari seluruh anggota masyarakat, daya beli mereka pada hasil-hasil produksi juga kecil. Pada waktu yang bersamaan, pendapatan kaum buruh yang berupa upah atau yang lainnya juga kecil. Maka, daya beli kebanyakan anggota masyarakat kecil pula.

Hal ini merupakan masalah penting dalam ekonomi, yaitu siklus-siklus ekonomi. Hal ini berulang kali terjadi. Siklus-siklus ekonomi yang berulang terjadi disebut krisis ekonomi. Para ahli ekonomi berpendapat bahwa penyebab utama krisis ekonomi adalah bunga yang dibayar sebagai peminjaman modal atau dengan singkat bisa disebut riba.

Riba dapat menimbulkan over produksi. Riba membuat daya beli sebagian besar masyarakat lemah sehingga persediaan jasa dan barang semakin tertimbun, akibatnya perusahaan macet karena produksinya tidak laku, perusahaan mengurangi tenaga kerja untuk menghindari kerugian yang lebih besar, dan mengakibatkan adanya sekian jumlah pengangguran.

B. Gharar

1. Definisi

Ajaran Islam melarang aktivitas ekonomi yang didalamnya terdapat unsur *gharar*. Dari segi bahasa, *gharar* bermakna risiko atau ketidakpastian. Menurut

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

Ibn Taimiyah *gharar* adalah sesuatu dengan karakter tidak diketahui sehingga menjual hal ini adalah sama halnya dengan perjudian. Dengan kata lain, *gharar* terjadi karena seseorang sama sekali tidak dapat mengetahui kemungkinan kejadian sesuatu sehingga bersifat spekulatif atau *game of chance*. Dapat disimpulkan juga bahwa *gharar* adalah transaksi dengan hasil (*outcome*) tidak dapat diketahui atau diprediksi. Ketidakpastian ini terjadi karena adanya kekurangan informasi oleh para pihak. Sebagai contoh, dalam hal jual-beli dengan harga yang tidak ditentukan diawal atau jual-beli binatang yang masih berbentuk janin.

Selain itu dalam *gharar* juga terkandung pengertian sebagaimana dalam *game theory*, apa yang disebut *zero sum game with uncertainty payoffs*. Dalam *zero sum game*, jika satu pihak menerima keuntungan, maka pihak lain pasti mengalami kerugian. Sebuah transaksi bisnis yang Islami adalah transaksi yang saling menguntungkan atau *win-win solution*. Pelarangan *gharar* membawa implikasi dihapuskannya berbagai bentuk kegiatan yang mendorong spekulasi dan perjudian dalam berbagai aktivitas ekonomi. *Gharar* akan menciptakan instabilitas dan kerapuhan dalam perekonomian, baik dalam jangka pendek maupun jangka Panjang (Pengkajian, 2015).

Gharar berkaitan juga dengan kontrak jual-beli dimana terdapat ketidakjelasan atau ambigu dalam substansi isi perjanjiannya atau objeknya (Saleem, 2012). Berdasarkan penjelasan pasal 2 ayat 3 peraturan Bank Indonesia No.10/16/PBI/2008 tentang perubahan atas peraturan Bank Indonesia No.9/19/PBI?2007 tentang pelaksanaan prinsip syari'ah dalam kegiatan penghipun-

an Dana dalam penyaluran Dana serta pelayanan Jasa Bank Syari'ah memberikan pengertian mengenai *gharar* sebagai transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syari'ah (Usanti *et al.*, 2012). Misalnya: yaitu transaksi jual-beli yang mengandung *gharar* adalah Toni berencana membeli perkebunan jambu milik Budi. Namun, Budi memberikan informasi bahwa ia hanya menjual biji jambu di perkebunan miliknya seluas 2 ha yang dapat dipanen sekitar 3 bulan lagi. Dan, Toni menyepakati bahwa saat ini ia akan membeli jambu di perkebunan milik Budi yang dapat dipanen sekitar beberapa kemudian lagi dan membayar sejumlah uang seketika kontrak disepakati. Dalam transaksi ini mengandung *gharar* karena objek jual belinya mengandung ketidakjelasan atau ambigu, yakni apakah Toni membeli jambu atau biji jambu yang tidak jelas ukuran, jenis, dan beratnya.

2. Legitimasi Pelarangan

a. al-Qur'an

Keharaman praktik jual-beli yang mengandung *gharar* dikarenakan adanya unsur kedhaliman yang bisa menimpa salah satu pihak yang bertransaksi, dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 188 Allah SWT melarang secara tegas terntang perolehan harta yang didapatkan dengan cara bathil;

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian dari yang lain diantara kamu dengan yang batil.”

b. al-Hadits

عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصة وعن
بيع الغرر

“Dari Abi Hurairah berkata: Rasullullah telah melarang jual beli hasah dan jual beli gharar”.(HR. Muslim)

3. Pembagian

Dilihat dari kejadiannya, jual-beli *gharar* yang diharamkan bisa ditinjau dari tiga sisi (Sjahdeini, 2018), yaitu:

- a. Jual-beli barang yang belum ada (*ma'dum*), seperti jual-beli *habal al-habalah* (janin dari hewan ternak)
- b. Jual-beli barang yang tidak jelas (majhul) baik yang mutlak, seperti pernyataan seseorang: “saya menjual barang dengan harga seribu rupiah,” tetapi barangnya tidak diketahui secara jelas, atau seperti ucapan seseorang: “aku jual mobilku ini kepadamu dengan harga sepuluh juta,” namun jenis dan sifat-sifatnya tidak jelas, seperti ucapan seseorang: “aku jual tanah kepadamu seharga lima puluh juta”, namun ukuran tanahnya tidak diketahui
- c. Jual-beli barang yang tidak mampu diserahkan. Seperti jual-beli budak yang kabur, atau jual-beli mobil yang dicuri. Ketidakjelasan ini juga

terjadi pada harga, barang dan pada akad jual-belinya

4. Implikasi pada perekonomian

Dampak dari aktivitas ekonomi yang mengandung unsur *gharar* atau *taghrir* yakni munculnya *untrust* (ketidakpercayaan) bagi para pihak baik investor (*shohibul maal*), penjual (*trader*), pembeli (*buyer*) karena adanya potensi kerugian yang didapatkan oleh mereka. Sebagai contoh terjadinya krisis ekonomi global pada tahun 2008 adalah bermula dari Amerika Serikat yang menjalar ke seluruh ekonomi dunia. Salah satu faktor penyebabnya adalah maraknya *gharar* dan perjudian di bursa, yang menyebabkan terjadinya ekonomi semu spekulatif, bukan ekonomi realistik. “Bagaikan gelembung sabun kelihatan besar, tetapi di dalamnya kosong, suatu saat pasti meletus...”

C. Maysir

1. Definisi

Maysir didefinisikan sebagai “*a game of chance or a game of skill, in which one party (some parties) has to be responsible for expenses of another party (some other parties) as a financial consequence of the result of the game*” (Karim, 2021).

Berdasarkan definisi di atas menunjukkan bahwa tidak semua ketidakpastian adalah spekulasi dan tidak semua *game of chance* adalah perjudian. Ketidakpastian hasil usaha jelaslah bukan *gharar*, dimana hal tersebut merupakan kinsekuensi logis dari suatu usaha. Jika

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

usaha itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan menggabungkan sumber daya mereka yang mereka miliki, usaha tersebut disebut *syirkah*.

2. Legitimasi Pelarangan

a. al-Qur'an

Dalam surat al maidah ayat 90-91 Allah SWT melarang keras praktik maysir dalam ranah ekonomi;

يأياها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل
الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشیطان أن یوقع بینکم
العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر الله وعن الصلاة فهل
أنتم منتهون

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, maysir, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

b. al-Hadits

حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلْفٍ كِلَاهُمَا عَنْ زَكَرِيَّاءَ قَالَ ابْنُ خَلْفٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنَيْسَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْمَكِّيُّ وَهُوَ جَالِسٌ عِنْدَ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمَحَاقَلَةِ وَالْمُرَابَنَةِ وَالْمُخَابِرَةِ وَأَنْ تُشْتَرَى النَّخْلُ حَتَّى تُشَقَّهِ وَالْإِشْقَاءُ أَنْ يَحْمَرَ أَوْ يَصْفَرَ أَوْ يُؤَكَلَ مِنْهُ شَيْءٌ وَالْمَحَاقَلَةُ أَنْ يُبَاعَ الْحَقْلُ بِكَيْلٍ مِنَ الطَّعَامِ مَعْلُومٍ وَالْمُرَابَنَةُ أَنْ يُبَاعَ النَّخْلُ بِأَوْسَاقٍ مِنَ التَّمْرِ وَالْمُخَابِرَةُ الثَّلَثُ وَالرُّبْعُ وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ قَالَ زَيْدٌ قُلْتُ لِعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَسَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَذْكُرُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ

Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim dan Muhammad bin Ahmad bin Abi Khalf keduanya dari Zakariyya` bin Adi telah mengabarkan kepada kami 'Ubaidullah dari Zaid bin Abi Unaisah telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid Al Makki saat itu dia duduk di samping 'Atha` bin Abi Rabah dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli Muhaqalah, Muzabanah dan Mukhabarah, dan menjual buah kurma sampai terlihat matang, dan matangnya adalah jika telah memerah atau menguning atau sudah layak untuk dimakan. Muhaqalah ialah menjual hasil tanaman yang dibayar dengan makanan pokok dengan takaran yang jelas, muzabanah ialah menjual kurma basah yang masih di pohon dengan beberapa wasaq kurma kering, mukhabarah ialah

membagi hasil ladang menjadi sepertiga, seperempat atau yang serupa dengan itu (sementara benihnya dari yang mempunyai ladang). Zaid berkata; Saya bertanya kepada 'Atha' bin Abi Rabah; "Apakah kamu mendengarnya Jabir bin Abdullah menyebutkan ini dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam?" Dia menjawab; "Ya."

3. Pembagian

Pada masa jahiliyah dikenal dua bentuk maysir, yaitu:

- a. *al-mukhatharah* adalah perjudian dilakukan antara dua orang laki-laki atau lebih yang menempatkan harta dan isteri mereka masing-masing sebagai taruhan dalam suatu permainan. Orang yang berhasil memenangkan permainan itu berhak mengambil harta dan isteri dari pihak yang kalah. Harta dan isteri yang sudah menjadi milik pemenang itu dapat diperlakukannya sekehendak hati. Jika dia menyukai kecantikan perempuan itu, dia akan mengawininya, namun jika ia tidak menyukainya, perempuan itu dijadikannya sebagai budak atau gundik. Bentuk ini seperti disebutkan oleh al-Jashshash, diriwayatkan oleh Ibn 'Abbas.
- b. *al-tajziah* adalah perjudian yang dilakukan 10 orang laki-laki dengan menggunakan kartu yang terbuat dari potongan-potongan kayu (karena pada waktu itu belum ada kertas). Kartu yang disebut *al-azlam* itu berjumlah 10 buah, yaitu *al-faz* berisi satu bagian, *al-taw'am* berisi dua bagian, *al-raqib* tiga bagian, *al-halis* empat bagian, *al-nafis* lima bagian, *al-musbil*

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

enam bagian, dan *al-mu'alif* tujuh bagian, yang merupakan bagian terbanyak. Sedang kartu *al-safih*, *al-manih* dan *al-waqd* merupakan kartu kosong. Jadi jumlah keseluruhan dari 10 nama kartu itu adalah 28 buah. Kemudian seekor unta dipotong menjadi 28 bagian, sesuai dengan jumlah isi kartu tersebut. Selanjutnya kartu dengan nama-nama sebanyak 10 buah itu dimasukkan ke dalam sebuah karung dan diserahkan kepada seseorang yang dapat dipercaya. Kartu itu kemudian dikocok dan dikeluarkan satu per satu hingga habis. Setiap peserta mengambil bagian dari daging unta itu sesuai dengan isi atau bagian yang tercantum dalam kartu yang diperolehnya. Mereka yang mendapatkan kartu kosong, dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan merekalah yang harus membayar unta itu. Sedangkan mereka yang menang, sedikit pun tidak mengambil daging unta hasil kemenangan itu, melainkan seluruhnya dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin. Mereka yang menang saling membanggakan diri dan membawa-bawa serta melibatkan pula suku atau kabilah mereka masing-masing. Di samping itu, mereka juga menjelekkkan dan menghina pihak yang kalah dengan menyebutkan dan melibatkan pula kabilah mereka. Tindakan ini selalu berakhir dengan perselisihan, percekocan, bahkan saling membunuh dan peperangan (Zuhdi, 1996).

Zaman sekarang, jika diperhatikan judi yang berkembang di masyarakat bisa dibedakan berdasarkan alat atau sarana yaitu ada yang menggunakan hewan,

kartu, mesin ketangkasan, video, internet, dan berbagai jenis permainan olahraga. Selain tercantum dalam peraturan pemerintah yang terdapat dalam penjelasan PP No.9 Tahun 1981 tentang pelaksanaan UU 7 Tahun 1974, masih banyak perjudian yang berkembang di masyarakat.

4. Implikasi pada perekonomian

Pada dasarnya aktivitas ekonomi *maysir* (judi) tidak mempunyai implikasi positif terhadap perekonomian karena *maysir* tidak menghasilkan *output*, hanya perpindahan uang dan barang antar individu. Lebih jauh lagi bahwa *maysir* hanya menghabiskan tenaga dan waktu pada para pelakunya bahkan apabila *maysir* dengan tujuan untuk menghabiskan waktu (*killing time*) maka aktivitas seperti ini secara *agregat* dapat mengurangi pendapatan nasional suatu negara.

Konsep uang dalam Ekonomi Islam

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM. Manusia adalah makhluk sosial, hal ini diungkapkan juga oleh Aristoteles dalam istilah *zoon politicon*. Yang mengartikan bahwa manusia dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi dengan manusia lain. Selain itu manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhannya, manusia akan bergantung kepada makhluk lain. Dahulu sebelum adanya uang, manusia dalam memenuhi kebutuhannya menggunakan sistem barter. Yaitu pertukaran antara barang dengan barang, atau barang ditukar dengan jasa. Namun karena kebutuhan setiap orang berbeda, dan susah mencari orang yang mempunyai barang atau jasa yang dibutuhkannya dan secara bersamaan membutuhkan barang atau jasa yang dimilikinya. Berangkat dari masalah ini, dibutuhkannya sebuah alat pertukaran dan sebagai satuan pengukur nilai barang dalam melakukan transaksi. Islam telah mengenal alat pertukaran dan pengukur nilai, jauh sebelum bangsa barat menggunakan uang untuk kegiatan transaksinya. Hal ini bisa ditemukan dari berbagai ayat Al-Qur'an dan Hadits membahas secara eksplisit tentang alat pengukur nilai yaitu emas

dan perak dalam hal ini yaitu dinar dan dirham. Seiring dengan berjalannya waktu, uang dipandang sebagai *Time Value of Money* karena dianggap uang dapat tumbuh dan berkembang seperti sel hidup. Konsep ini merupakan kekeliruan karena uang bukanlah makhluk hidup yang dapat berkembang biak. Di dalam sistem ekonomi Islam tidak mengenal konsep *Time Value of Money*, tetapi konsep *Economic Value of Time*.

A. Sejarah Munculnya Uang

Sebelum manusia menemukan uang sebagai standar harga dan alat tukar, manusia memenuhi kebutuhannya menggunakan sistem barter, yaitu pertukaran antara barang dengan barang, atau barang ditukar dengan jasa. Pada zaman dahulu, manusia memproduksi sendiri barang yang dibutuhkan nya. Namun, tidak semua kebutuhan dapat diproduksi sendiri sehingga mereka mencari orang lain untuk menukarkan barang yang dimilikinya dengan barang yang sedang dibutuhkan nya. Dan sistem ini tidak hanya berlaku untuk barang dengan barang saja, namun juga untuk barang dengan jasa. Dengan syarat selagi kedua belah pihak saling membutuhkan, maka sistem barter ini dianggap sah.

Sistem transaksi jual beli yang pertama kali dilakukan oleh manusia pada zaman dahulu adalah barter. Yaitu sekitar sebelum abad ke 7 M atau tepatnya sebelum masa Nabi Muhammad SAW (Muhammad, 2019 : 141). Sebelum adanya barter, manusia mengenal sistem pra barter yaitu tahap awal dalam perkembangan uang di dunia karena mereka memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bergantung pada orang lain (Salman, 2019 : 1). Mereka mencari kebutuhan sandang dan pangan, lalu dikumpulkan dalam satu tempat persembunyian untuk kebutuhan mereka beberapa hari.

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

Selanjutnya adalah tahap barter, dimana masyarakat mulai membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Cara barter ini adalah tukar menukar barang sesuai kesepakatan mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka selama beberapa hari kedepan. Pertukaran barter mensyaratkan adanya keinginan dan kebutuhan yang sama pada waktu bersamaan dari pihak-pihak yang melakukan pertukaran (Rianto, 2010 : 44). Akan tetapi semakin beragam dan kompleks kebutuhan manusia semakin sulit menciptakan keinginan yang sama pada waktu yang bersamaan (*double coincidence of want*). Seperti halnya seseorang yang memiliki gandum sedang membutuhkan garam, namun saat bersamaan pemilik garam membutuhkan ayam. Sehingga syarat terjadinya barter antara gandum dengan garam tidak terpenuhi.

Dalam melakukan pertukaran barang dengan barang, atau barang dengan jasa biasanya tidak terlepas dari beberapa kendala yaitu pertama sulit mendapatkan barang dan jasa yang diinginkan dengan jenis barang dan jasa yang dibutuhkan. Kedua sulit menemukan orang yang mau melakukan pertukaran barang dengan jasa yang dimiliki atau sebaliknya. Ketiga tidak ada standar (ukuran) untuk menentukan nilai suatu barang dan jasa yang akan dipertukarkan.

Melihat beberapa kendala yang muncul dalam sistem barter tentu akan mempersulit *muamalah* antar manusia. Sehingga diperlukan suatu alat tukar yang lebih efektif dan efisien dan dapat diterima oleh semua kalangan masyarakat. Alat tukar tersebut ialah uang. Uang kemudian berkembang sesuai dengan perjalanan sejarah. Dari perkembangan inilah

uang kemudian bisa dikategorikan menjadi tiga jenis, yaitu uang barang, uang kertas dan uang giral.

1. Uang Barang

Uang barang adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau bisa diperjual belikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang (mustafa, 2007 : 240). Tetapi tidak semua barang dapat dijadikan uang, diperlukan beberapa syarat utama agar barang tersebut dapat dijadikan uang, antara lain :

- a. Kelangkaan (*scarcity*) yaitu barang nya harus terbatas.
- b. Daya tahan (*durability*) yaitu barang tersebut tahan lama
- c. Nilai tinggi yaitu barang yang dijadikan uang harus bernilai tinggi.

Melihat beberapa syarat yang dapat menjadikan barang sebagai uang, maka barang yang bisa digunakan sebagai uang adalah logam mulia, yaitu emas dan perak. Logam mulia mempunyai kelebihan yaitu pertama logam adalah barang yang awet. Kedua ia bisa dipecah menjadi satuan-satuan yang lebih kecil. Ketiga, uang logam emas (dinar) dan perak (dirham) senantiasa sesuai nilai intrinsiknya dengan nilai nominal. Selain itu logam mulia juga tidak mudah rusak dan susut.

2. Uang Kertas

Seiring dengan perkembangan ekonomi, muncul beberapa permasalahan yaitu ketika jumlah uang logam semakin dibutuhkan namun jumlah logam mulia (emas dan perak) sebagai bahan dasar uang sangat terbatas jumlahnya. Penggunaan uang menggunakan logam juga

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

dinilai kurang efisien karena sulit dilakukan untuk transaksi dalam jumlah besar. Sehingga diciptakanlah suatu uang yang dinilai lebih efisien dan praktis yaitu uang kertas.

Pada awal mulanya, uang kertas merupakan bukti pemilikan emas dan perak sebagai alat untuk melakukan transaksi. Dapat dikatakan uang kertas yang beredar pada saat itu merupakan uang yang dijamin 100 % dengan emas atau perak yang disimpan dipandai emas atau perak dan sewaktu-waktu dapat ditukarkan penuh dengan jaminannya (Jimmy, 2014 : 5). Para periode berikutnya manusia tidak lagi menggunakan emas dan perak sebagai alat pertukarnya. Sebagai gantinya mereka menggunakan kertas bukti sebagai alat tukar.

Saat ini uang kertas menjadi alat tukar yang dominan, dan semua sistem perekonomian menggunakannya sebagai alat tukar utama. Dahulu uang kertas yang kita gunakan dalam setiap pencetakannya harus berdasarkan pada cadangan emas yang disimpan di bank central. Akan tetapi saat ini proses pencetakan uang tidak lagi dicadangkan dengan emas. Hal ini menjadi pemicu ketidakstabilan nilai uang.

Ada beberapa kelebihan dan kekurangan menggunakan uang kertas. Kelebihan dari uang kertas diantaranya biaya pembuatan murah, dapat dibawa kemana-mana, dapat dipecah-pecahkan dalam jumlah nominal berapapun. Untuk kekurangannya uang kertas tidak dapat dibawa dalam jumlah yang besar, serta uang kertas mudah rusak dan robek karena terbuat dari bahan dasar kertas.

Menurut Ibn Khaldun, diperbolehkan menggunakan mata uang selain yang terbuat dari emas dan perak yaitu menggunakan uang kertas. Tetapi pemerintah wajib menjaga stabilitas nilainya. Senada dengan pendapat Ibn Khaldun, Imam Ghazali berpendapat bahwasanya uang tidak saja terbuat dari dinar dan dirham namun dapat berupa uang kertas. Tetapi pemerintah wajib menyatakannya sebagai alat pembayaran yang resmi. Ia juga menyatakan bahwa pemalsuan uang (*maghsyusy*) sangat berbahaya. Bahkan lebih berbahaya dari pencurian uang.

3. Uang Giral

Uang giral adalah uang yang dikeluarkan oleh bank-bank komersial melalui pengeluaran cek dan alat pembayaran giro lainnya. Uang giral termasuk dalam produk simpanan nasabah, yang mempunyai karakteristik dapat diambil setiap saat dan dapat dipindahkan kepada orang lain untuk melakukan pembayaran. Beberapa kelebihan dari uang giral adalah:

- a. Kalau cek hilang mudah untuk dilacak, sehingga tidak dapat dicairkan oleh orang yang tidak berhak.
- b. Dapat dipindah tangankan dengan cepat.
- c. Tidak memerlukan uang kembalian, karena cek dapat dicairkan sesuai keinginan dalam nilai transaksi.

Dari beberapa kelebihan uang giral yang sudah diuraikan, ada beberapa kekurangannya. Yaitu dengan adanya uang giral dan kemudahannya dapat menimbulkan suatu pertumbuhan ekonomi semu (*buble economy*) hal ini dikarenakan dari kemudahan menciptakan uang

giral dengan instrument bunga menjadikan uang beredar lebih besar dari transaksi riilnya.

B. Konsep uang dalam perspektif Ekonomi Islam

1. Uang dalam pandangan ilmuwan muslim

Ada beberapa tokoh yang mengkaji uang dalam pemikirannya, salah satunya yang dijelaskan dalam kitab *ihya' ulum Ad-din*, Imam Ghazali mendefinisikan uang adalah barang atau benda yang berfungsi sebagai sarana untuk mendapatkan barang-barang lainnya. (P3EI, 2008 : 110). Beliau juga mengibaratkan uang sebagai cermin. Cermin tidak punya warna, namun dapat merefleksikan semua warna. Jadi uang tidak punya harga namun dapat merefleksikan semua harga. Uang bukanlah komoditas sehingga tidak dapat diperjual belikan. Memperjual belikan uang ibarat memenjarakan uang, sebab hal ini akan mengurangi jumlah uang yang berfungsi sebagai alat tukar.

Merujuk pada Al-Quran, Abu Hamid al-Ghazali menggolongkan orang yang menimbun uang sebagai penjahat. Karena menimbun uang berarti menarik uang sementara dari peredaran. Sehingga memperkecil adanya transaksi, akibatnya perekonomian menjadi lesu. Selain itu, al-Ghazali mengecam orang-orang yang melebur dinar dan dirham menjadi perhiasan emas dan perak karena perbuatan ini dianggap lebih buruk dan lebih rendah dari penimbun uang. Selain itu mencetak dan mengedarkan uang palsu dianggap sebagai mencuri, karena kadar yang terkandung dalam uang tidak sesuai dengan yang ditetapkan. Hal ini akan merugikan bagi siapapun yang menggunakannya. Al-Ghazali membolehkan

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

kan jenis uang selain dari emas, perak dan tembaga, namun dengan syarat pemerintah menyatakan uang tersebut dapat digunakan sebagai alat pembayaran resmi.

Pembahasan mengenai uang juga dibahas oleh seorang ulama Islam yang hidup pada zaman pemerintahan raja Mamluk yaitu Ibnu Taimiyah. Pada masa itu beredar banyak jenis mata uang dengan nilai kandungan logam mulia yang berbeda-beda. (Alexander, 2021 : 74) . Pada saat itu beredar tiga jenis mata uang, yaitu dinar atau emas, dirham atau perak, dan fullus atau tembaga. Peredaran dinar sangat terbatas, persedaran dirham berfluktuasi, dan yang beredar luas adalah fullus.

Penerus raja mamluk yaitu Sultan Kirbugha menyatakan fullus ditentukan nilainya dari beratnya dan bukan dari nominasinya, maka untuk menambah jumlah fullus harus melakukan impor tembaga dari berbagai Negara-negara di Eropa. Dalam hal ini, Ibn Taimiyah mengkritik praktik impor tembaga dari Negara-negara di Eropa sebagai bagian dari bisnis uang. Menurutnya perdagangan uang dapat memicu terjadinya inflasi. Selanjutnya menurut beliau, perdagangan domestik dan internasional akan menurun karena kekhawatiran stabilitas nilai uang. Selain itu, logam berharga akan mengalir keluar dari Negara.

Pembahasan mengenai uang juga terdapat dalam kitab “*Muqoddimah*” karya Ibnu Khaldun. Beliau menjelaskan bahwa kekayaan suatu Negara tidak ditentukan oleh banyaknya uang di Negara tersebut, tetapi ditentukan oleh tingkat produksi negara tersebut dan neraca pembayaran yang positif. Sektor produksi

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

merupakan penggerak pembangunan yang dapat menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan pekerja. Sejalan dengan pemikiran al-Ghazali, Ibn Khaldun berpendapat bahwa uang boleh tidak mengandung emas dan perak, namun harus mendapat jaminan dari pemerintah bahwa uang jenis ini mempunyai nilai sepersekitan gram emas dan perak.

2. Konsep uang dalam ekonomi Islam

Konsep uang dalam ekonomi Islam berbeda dengan konsep uang dalam ekonomi konvensional. Menurut pendapat Karim (2013 : 77) yaitu “Dalam ekonomi Islam konsep uang sangat jelas, uang adalah uang, bukan *capital*. Dalam konsep ekonomi konvensional uang tidak jelas, seperti yang kita lihat dalam buku Colin Rogers yang berjudul *money, interest and capital* (1989) dalam buku tersebut, seringkali istilah uang diartikan secara bolak-balik (*interchangeability*), yaitu uang sebagai uang dan sering juga diartikan uang sebagai *capital*.

Bapak Adiwarmanto Karim (2001 : 7), juga menjelaskan konsep uang dalam Islam dan konvensional seperti pada tabel.

Konsep Islam	Konsep Konvensional
Uang tidak identik dengan modal	Uang sering diidentikkan dengan modal
Uang adalah <i>public goods</i>	Uang adalah <i>private goods</i>
Modal adalah <i>private goods</i>	Modal adalah <i>private</i>

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

	<i>goods</i>
Uang adalah <i>flow concept</i>	Uang adalah <i>flow concept</i> bagi Fisher
Modal adalah <i>stock concept</i>	Uang (modal) adalah <i>stock concept</i> bagi Cambridge school

Sumber : karim, adiwarman. 2001. Ekonomi Islam : suatu Kajian Ekonomi Makro. Jakarta. Karim business consulting.

Di dalam ekonomi Islam, uang bukanlah modal. Namun sebagian orang beranggapan kalau uang sama artinya dengan modal (*capital*). Uang adalah barang public (*public goods*). Dan uang bukanlah barang monopoli seseorang. Sementara modal adalah barang pribadi (*private goods*). Jadi semua orang berhak memiliki uang. Jadi dapat dikatakan bahwa uang sebagai *flow concept* sementara modal adalah *stock concept* (Karim, 2013 : 77. Uang dikatakan *flow concept* karena harta tidak boleh ditumpuk, melainkan harta yang dimiliki harus disirkulasikan.

Sehingga muncul pemikiran, jika dalam ekonomi Islam uang diartikan sebagai *flow concept* maka tidak ada perbedaan antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Karena salah satu pendapat dari ekonomi konvensional yaitu Irving Fisher menyatakan uang sebagai *flow concept*. Pertanyaan ini dapat terbantahkan, pendapat ekonomi Islam uang sebagai *flow concept* telah dikemukakan oleh Imam Ghazali jauh sebelum dikemukakan oleh Irving Fisher. Pendapat Imam

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

Ghazali adalah “Uang ibarat cermin : uang tidak punya harga tetapi uang bisa merefleksikan semua harga.

Konsep *public goods* atau barang publik belum dikenal dalam teori ekonomi sampai tahun 1980-an, tapi jauh sebelum itu ekonomi Islam sudah mengenal konsep *public goods*. Hal ini bisa dilihat dalam hadits nabi, Rasulullah SAW berkata bahwa “manusia mempunyai hak bersama dalam tiga hal; air, rumput, dan api” (Riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Ibn Majah). Dalam hal ini, bekerja sama dalam hal *public goods* bukan merupakan hal yang baru dalam ekonomi Islam, namun sudah terimplementasi baik dalam bentuk *musyarokah*, *muzarabah*, *musaqoh* dan lain-lain.

C. Fungsi uang dalam sistem Ekonomi Islam

Pada umumnya, para ulama dan ilmuwan Islam menyepakati bahwa fungsi pokok uang hanya sebagai alat tukar saja. Bahkan Islam mengancam sistem ekonomi yang menjadikan fullus (mata uang logam dari kuningan atau tembaga) sebagai komoditas yang diperjual belikan untuk mendapatkan keuntungan. Hal ini tidak dibenarkan, karna mata uang seharusnya bersifat tetap, dimana nilainya tidak naik dan tidak turun. Dasar inilah yang menjadi acuan para jumbuh ulama menjadikan fungsi uang sebagai alat tukar yang dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran. Karena uang tidak diperlukan untuk dirinya sendiri, namun menjadi perantara untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut Abu Hamid al-Ghazali dalam kitab nya “*ihya ulumuddin*” membahas tentang fungsi uang dalam perekonomian. Beliau menjelaskan, uang berfungsi sebagai

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

media penukaran, namun uang tidak dibutuhkan untuk uang itu sendiri (Muhammad, 2019 : 142) artinya uang diciptakan untuk memperlancar pertukaran dan menetapkan nilai yang wajar pada pertukaran tersebut. Dan uang bukan sebagai alat komoditi. Sehingga dapat dikatakan bahwasanya uang tidak memberikan kegunaan langsung, artinya jika uang tersebut dipergunakan untuk membeli suatu barang, maka barang itu yang akan memberikan kegunaan.

Uang mempunyai fungsi dan peranan yang sering disebut sebagai trinitas sekular : *medium of exchange* (alat tukar), *unit of account* (alat hitung), dan *store of value* (alat penyimpan nilai) (Nafik, 2018 : 2). Uang akan mempermudah manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Uang tidak bisa digunakan sebagai alat untuk menumpuk harta kekayaan. Apalagi uang sampai menjadi komoditi. Dalam pandangan Ibn Khaldun emas dan perak memiliki fungsi penting dalam perekonomian, sebagaimana dia nyatakan “tuhan telah menciptakan dua logam mulia, emas dan perak yang dapat digunakan untuk mengukur nilai dari beberapa komoditas. (PPPEI, 2008 : 113)

Ada dua alasan utama seseorang memegang uang dalam ekonomi Islam adalah motivasi untuk transaksi dan berjaga-jaga. Berbeda dengan pendapat Keynes, motif spekulasi tidak pernah ada dalam ekonomi Islam. Sehingga permintaan uang untuk tujuan spekulasi menjadi nol. Dan permintaan untuk transaksi dan berjaga-jaga merupakan bagian dari fungsi pendapatan. Jadi dapat dikatakan, semakin besar pendapatan seseorang maka semakin besar pula permintaan uang untuk tujuan transaksi dan berjaga-jaga. Dan motif berjaga-jaga muncul karena pada hakikatnya manusia tidak

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

mengetahui kebutuhan mendadak nya di masa yang akan datang.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa menurut ekonomi Islam, uang dipandang sebagai alat tukar, bukan suatu komoditas. Selain itu uang juga berfungsi sebagai pengukur harga. Hal ini serupa dengan pendapat Taqyuddin An-Nabhani dalam bukunya *An-Nizham Al-Iqtishadi Al-Islami* bahwasanya uang merupakan standar nilai pada barang dan jasa. Sehingga dalam perspektif ekonomi Islam uang dipergunakan sebagai pengukur harga dari setiap barang dan jasa. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan proses transaksi, sebagai alat ukur dan menghapuskan ketidakadilan dan kezaliman dalam ekonomi tukar menukar.

Hal ini diperkuat dengan banyaknya hadits-hadits nabi yang tidak menganjurkan barter dalam ekonomi tukar menukar, tetapi sangat menganjurkan terjadinya transaksi jual beli antara uang ditukarkan dengan berbagai barang dan jasa. Seperti hadits shahih muslim, yang artinya : *Dari Abu Saidra., katanya “pada suatu ketika, Bilal datang kepada Rasullah Saw. Membawa kurma Barni. Lalu Rasullah Saw. Bertanya kepadanya, “Kurma dari mana ini ?” Jawab Bilal, “Kurma kita rendah mutunya. Karena itu kutukar dua gantang dengan satu gantang kurma ini untuk pangan Nabi Saw.” Maka bersabda Rasullah Saw., inilah yang disebut riba. Jangan sekali-kali engkau lakukan lagi. Apabila engkau ingin membeli kurma (yang bagus), jual lebih dahulu kurmamumu (yang kurang bagus itu) kemudian dengan uang penjualan itu beli kurma yang lebih bagus.*

D. Time Value of Money dan Economic Value of Time dalam Ekonomi Islam

Dalam Islam tidak dikenal pemikiran nilai uang menurut waktu (*time value of money*), tetapi yang dikenal adalah *economic value of time*. Hal ini dikarenakan Islam menganggap bahwa sebuah kekeliruan mengintervensi konsep biologi yaitu teori pertumbuhan populasi dalam bidang ekonomi. Konsep *time value of money* muncul karena adanya asumsi bahwa uang disamakan dengan sel hidup. Sel yang hidup, untuk satuan waktu tertentu dapat menjadi lebih besar dan berkembang. Dalam menghitung pertumbuhan populasi digunakan rumus :

$$P_b = P_o(1 + g)^t$$

Dimana :

P_b = Pertumbuhan Sel

P_o = Sel pada awalnya

g = pertumbuhan (*growth*)

t = waktu

Formula ini kemudian diadopsi dalam ilmu keuangan. Sehingga diasumsikan bahwa uang dapat tumbuh dan berkembang. Dari formula tersebut akhirnya dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$FV = PV (1 + i)^{n2}$$

Dimana :

FV = *Future value* (nilai uang masa yang akan datang)

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

PV = *Present Value* (Nilai uang masa sekarang)

i = tingkat suku bunga

n = waktu

Konsep *Time Value of Money* merupakan sebuah kekeliruan karena uang bukanlah makhluk hidup yang dapat berkembang biak. Hal ini didefinisikan sebagai suatu nilai hari ini akan lebih besar nilainya di masa yang akan datang. Karena nilai hari ini dapat diinvestasikan untuk memperoleh *return* di waktu mendatang. Definisi ini tidak akurat karena tentunya setiap investasi akan mengandung risiko di dalamnya.

Di dalam sistem ekonomi Islam tidak mengenal konsep *time value of money*. Hal ini dapat dilihat dalam Al-Quran Surat Al-Ashr ayat 1 – 3. Dari surat al-Ashr ini menunjukkan bahwa waktu yang dimiliki semua orang adalah sama yaitu satu hari sama dengan 24 jam, dan 7 hari dalam seminggu. Namun nilai waktu yang dimiliki antara satu orang dengan yang lainnya berbeda. Perbedaan nilai waktu ini tergantung bagaimana seseorang memanfaatkan waktu. Semakin efektif dan efisien, maka akan semakin tinggi nilai waktunya dan mendatangkan keuntungan.

Ketika usaha yang dilakukan dengan efektif dan efisien tentu kita akan mendapatkan keuntungan. Namun dalam hal ini kita hanya akan mendapatkan keuntungan dunia saja. Ajaran Islam memandang, keuntungan tidak hanya di dunia saja, tetapi juga keuntungan di akhirat. Sehingga ketika kita mengupayakan usaha tidak hanya secara efektif dan efisien saja, namun juga harus didasari dengan keimanan. Dengan

didasarkan keimanan, maka kita tidak hanya memperoleh keuntungan dunia saja tapi juga sampai di akhirat.

Di dalam ekonomi syariah, penggunaan sejenis *discount rates* dalam menentukan harga *mu'ajjal* (bayar tangguh) dapat digunakan. Hal ini diperbolehkan karena (Rianto, 2010 :64).

1. Jual beli dan sewa menyewa adalah sector riil yang menimbulkan *economic value added* (nilai tambah ekonomis)
2. Tertahanya hak si penjual (uang pembayaran) yang telah melaksanakan kewajibanya (menyerahkan barang atau jasa), sehingga ia tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada pihak lain.

Dengan demikian, uang sebenarnya tidak memiliki nilai waktu. Namun waktulah yang memiliki nilai ekonomi. Apabila waktu tersebut dimanfaatkan secara baik. Contohnya nilai waktu dalam transaksi ekonomi adalah apabila kita menjual baju muslim atau gamis secara tunai dengan memperoleh keuntungan 30.000. Maka kita akan dapat membeli barang lain dan menjual nya kembali sehingga memperoleh untung yang berlipat. Namun ketika baju muslim atau gamis ini dijual secara tangguh, maka tertahan hak penjual dan tidak dapat membeli barang lain. Maka karena tertahan nya hak penjual ini, maka Islam memberikan kompensasi dengan mensahkan harga tangguh lebih tinggi dari harga tunai.

Selain itu penggunaan *discount rates* dalam menghitung nisbah bagi hasil di bank syariah dapat digunakan. Menurut Muhammad (2004) Dalam menentukan nisbah bagi hasil ini akan dikalikan dengan pendapatan aktual (*actual return*), bukan dengan pendapatan yang diharapkan (*expected*

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

return). Transaksi bagi hasil ini berbeda dengan jual beli maupun sewa menyewa. Karena hubungan bagi hasil bukan antara penjual dan pembeli atau penyewa dengan yang menyewakan. Dalam transaksi bagi hasil ini terjadi hubungan antara pemodal dengan seseorang yang memproduksi modal tersebut. *Shahibul maal* bertugas menyerahkan sejumlah modal. Dan *mudharib* dalam hal ini yaitu orang yang memproduksi modal tersebut. Hak kedua nya adalah berbagi hasil atas pendapatan dan keuntungan tersebut, sesuai kesepakatan diawal.



Perilaku Produsen dan Perilaku Konsumen

DALAM kehidupannya manusia tidak akan lepas dari kegiatan ekonomi, kebutuhan manusia yang beragam perlu untuk dapat dipenuhi demi keberlangsungan hidupnya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhannya tersebut manusia melakukan kegiatan produksi dan konsumsi. Secara fitrahnya manusia berusaha memenuhi kebutuhannya, keinginan maupun hasratnya. Oleh karena itu mereka melakukan berbagai kegiatan produksi maupun konsumsi setiap harinya. Kegiatan ekonomi tidak akan lepas dari kegiatan produksi maupun konsumsi karena keduanya merupakan hubungan timbal balik yang tidak dapat dipisahkan. Dari kegiatan produksi dan konsumsi tersebut maka terbentuklah perilaku manusia ketika melakukan kegiatan produksi dan konsumsi, sehingga disebut sebagai perilaku produsen maupun perilaku konsumen.

Saat ini perkembangan era digital telah memberikan dampak signifikan pada pola perilaku produsen dan konsumen, perubahan perilaku manusia akibat dari adanya internet membuat banyak perubahan pada model perilaku keseharian manusia. Internet

telah membawa perubahan besar dalam perilaku manusia dalam kegiatan produksi. Internet memberikan akses informasi yang lebih luas, membuka peluang pasar baru, mengubah cara pemasaran dilakukan, memfasilitasi kolaborasi dan kemitraan, serta meningkatkan efisiensi produksi melalui penggunaan teknologi digital. Penggunaan internet juga telah mengubah cara konsumen mencari, memilih, dan membeli produk atau layanan. Konsumen memiliki lebih banyak kontrol dan akses ke informasi, serta pilihan yang lebih luas. Internet juga memberikan konsumen kemampuan untuk berinteraksi dengan merek, memberikan ulasan, dan berbagi pengalaman mereka secara publik (Sudirman et al., 2022).

A. Produksi

Produksi merupakan proses menciptakan atau menghasilkan barang atau jasa yang memiliki nilai ekonomi. Dalam konteks ekonomi, produksi melibatkan penggunaan sumber daya seperti tenaga kerja, modal, bahan baku, dan teknologi untuk menghasilkan output yang diinginkan.

Tujuan dari produksi adalah memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen serta menciptakan nilai tambah. Proses produksi melibatkan berbagai kegiatan seperti perencanaan, pengorganisasian, pengadaan sumber daya, transformasi bahan mentah menjadi produk jadi, dan distribusi produk kepada konsumen.

1. Pengertian Produksi Menurut Ahli

Ada beberapa pandangan dan pendekatan yang diajukan oleh ahli-ahli terkait produksi. Berikut adalah beberapa pandangan dari beberapa ahli terkenal:

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

- a. Adam Smith: Adam Smith adalah seorang ekonom Skotlandia yang dikenal dengan karyanya yang berjudul "The Wealth of Nations". Smith mengemukakan konsep divisi kerja dan peran produksi dalam menciptakan kemakmuran suatu negara. Menurutny, produksi adalah sumber utama dari kekayaan suatu negara dan terdapat manfaat dalam memperluas dan meningkatkan efisiensi produksi.
- b. Karl Marx: Marx adalah seorang filsuf, ekonom, dan teoritis sosialis terkenal. Dalam pandangannya, produksi memiliki peran sentral dalam hubungan sosial dan ekonomi. Marx berfokus pada teori konflik dan melihat produksi sebagai pertentangan antara pemilik modal dan pekerja. Menurut Marx, produksi adalah dasar dari struktur sosial dan menjadi motor utama perubahan sosial.
- c. Frederick Taylor: Taylor adalah seorang insinyur Amerika Serikat yang dikenal dengan kontribusinya dalam pengembangan manajemen ilmiah. Taylor memfokuskan perhatiannya pada peningkatan efisiensi produksi melalui analisis dan pengaturan ulang metode kerja. Pendekatan Taylor menekankan pada penggunaan ilmu pengetahuan dan pengukuran untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam produksi.
- d. Peter Drucker: Drucker adalah seorang ahli manajemen terkenal yang mempengaruhi banyak praktik manajemen modern. Menurut Drucker, produksi harus ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kon-

sumen. Ia menekankan pentingnya mengidentifikasi nilai yang diinginkan oleh konsumen dan mengarahkan produksi untuk memenuhi nilai-nilai tersebut. Drucker juga menekankan pentingnya inovasi dalam produksi untuk mempertahankan keunggulan kompetitif.

2. Pengertian produksi dalam pandangan Islam

Menurut pandangan Islam, produksi dapat diartikan sebagai kegiatan manusia dalam menciptakan atau menghasilkan barang dan jasa yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Produksi dalam Islam dipandang sebagai suatu aktivitas yang diperintahkan oleh Allah, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia serta meningkatkan kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan (Iksan, S.Pd, 2020).

Dalam Islam, produksi dianggap sebagai bentuk ibadah jika dilakukan dengan niat yang tulus dan dilandasi oleh prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran Islam. Beberapa prinsip yang menjadi pedoman dalam produksi menurut Islam

- a. Keadilan: Islam mendorong adanya keadilan dalam setiap aspek produksi, termasuk dalam hubungan kerja, pembagian keuntungan, dan perlakuan terhadap karyawan. Produsen dianjurkan untuk memperlakukan semua pihak terlibat dengan adil dan menghindari eksploitasi.
- b. Keseimbangan: Islam mendorong produsen untuk menjaga keseimbangan antara kegiatan produksi dan pemenuhan hak-hak sosial, seperti kewajiban terhadap keluarga, masyarakat, dan lingkungan.

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

Produksi yang berlebihan atau berlebihan dalam memperoleh keuntungan tanpa memperhatikan keseimbangan sosial dapat dianggap bertentangan dengan prinsip Islam.

- c. **Kualitas dan Keunggulan:** Islam mendorong produsen untuk menghasilkan produk dan jasa yang berkualitas tinggi dan unggul. Produsen diharapkan untuk memberikan yang terbaik dalam usaha mereka, menghindari produksi yang cacat atau tidak memenuhi standar yang ditetapkan.
- d. **Etika dan Moralitas:** Islam menekankan pentingnya etika dan moralitas dalam produksi. Produsen diharapkan untuk berperilaku jujur, adil, dan berintegritas dalam semua aspek produksi. Islam juga melarang produsen untuk terlibat dalam praktik-praktik yang merugikan, seperti penipuan, korupsi, atau pelanggaran hak asasi manusia.
- e. **Kepedulian Sosial:** Islam mendorong produsen untuk memiliki keprihatinan sosial dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Produsen diharapkan untuk memperhatikan kebutuhan masyarakat dan mempergunakan sumber daya dengan bijaksana, serta berpartisipasi dalam kegiatan amal dan pemberdayaan ekonomi.

Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, produksi menurut pandangan Islam diharapkan dapat memberikan manfaat dan memberdayakan umat manusia secara adil dan seimbang, serta mendapatkan berkah dari Allah.

B. Perilaku Produsen

Perilaku produsen merupakan tindakan, sikap, dan keputusan yang diambil oleh perusahaan atau produsen dalam menghasilkan, mengemas, memasarkan, dan mendistribusikan produk atau layanan kepada konsumen. Perilaku produsen melibatkan semua aspek yang terkait dengan aktivitas produksi dan operasional perusahaan.

Perilaku produsen dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk faktor internal dan eksternal yang memengaruhi keputusan strategis dan operasional perusahaan. (Iksan, S.Pd, 2020)

Beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku produsen meliputi:

1. **Faktor Internal:** Faktor-faktor internal termasuk tujuan perusahaan, visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan. Selain itu, faktor-faktor seperti kapasitas produksi, teknologi yang digunakan, ketersediaan sumber daya, keahlian karyawan, dan struktur organisasi juga mempengaruhi perilaku produsen.
2. **Faktor Eksternal:** Faktor-faktor eksternal mencakup kondisi pasar, persaingan industri, permintaan konsumen, tren pasar, perubahan regulasi pemerintah, faktor ekonomi, dan faktor lingkungan. Perubahan dalam faktor-faktor ini dapat mempengaruhi strategi dan keputusan produsen.
3. Perilaku produsen juga dapat dipengaruhi oleh strategi pemasaran dan branding. Produsen perlu mempertimbangkan kebutuhan konsumen, mengidentifikasi segmen pasar yang tepat, merancang

produk yang relevan, dan mengatur strategi harga, promosi, dan distribusi yang efektif.

4. Selain itu, dalam mengambil keputusan produksi, produsen juga mempertimbangkan efisiensi operasional, biaya produksi, pengadaan bahan baku, manajemen rantai pasokan, dan faktor-faktor lain yang berhubungan dengan produksi dan distribusi produk.

Dengan pemahaman yang baik tentang perilaku produsen, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang pasar, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, meningkatkan efisiensi operasional, dan meningkatkan kepuasan konsumen melalui produk dan layanan yang berkualitas.

C. Perilaku Produsen dalam Pandangan Islam

Perilaku produsen dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip yang diatur dalam ajaran agama Islam. Beberapa prinsip utama yang memengaruhi perilaku produsen dalam Islam meliputi:(Iksan, S.Pd, 2020)

1. Prinsip Keadilan: Produsen dalam Islam diwajibkan untuk berperilaku adil dalam semua aspek bisnisnya. Hal ini mencakup perlakuan adil terhadap karyawan, mitra bisnis, dan konsumen. Tidak boleh ada penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau pemanfaatan keuntungan yang tidak adil.
2. Prinsip Kualitas dan Kejujuran: Produsen dalam Islam diharapkan untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan memenuhi standar etika yang tinggi. Produk-produk yang dihasilkan harus sesuai dengan deskripsi yang diberikan dan tidak boleh mengandung cacat atau

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

penipuan. Kejujuran dalam penyajian informasi mengenai produk dan layanan sangat penting dalam perilaku produsen.

3. Prinsip Kepedulian Lingkungan: Produsen dalam Islam dituntut untuk menjadi pelindung dan pengelola yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Mereka harus memperhatikan dampak produksi mereka terhadap lingkungan, termasuk penggunaan sumber daya alam yang bertanggung jawab, pengelolaan limbah yang baik, dan praktik bisnis yang berkelanjutan secara lingkungan.
4. Prinsip Zakat dan Infak: Produsen dalam Islam dianjurkan untuk menyisihkan sebagian dari keuntungan mereka sebagai zakat dan infak. Zakat adalah kewajiban bagi produsen untuk memberikan sebagian keuntungan mereka kepada yang berhak menerima, seperti fakir miskin dan kaum dhuafa. Infak adalah tindakan sukarela dalam memberikan sedekah untuk tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat.
5. Prinsip Etika dalam Hubungan Bisnis: Produsen dalam Islam diharapkan menjalin hubungan bisnis yang didasarkan pada etika yang baik, saling percaya, dan saling menghormati. Mereka harus menghindari praktek-praktek yang merugikan pihak lain, seperti penipuan, korupsi, suap, atau praktik bisnis yang tidak jujur.

Prinsip-prinsip ini menggarisbawahi pentingnya moralitas, etika, keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam perilaku produsen dalam Islam. Produsen dianjurkan untuk menjalankan bisnis mereka dengan integritas, transparansi,

dan bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan konsumen dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam.

D. Perilaku Produsen Di Era Digital

Akses ke Informasi dan Sumber Daya: Internet memberikan akses mudah dan cepat ke berbagai informasi dan sumber daya yang diperlukan dalam proses produksi. Produsen dapat dengan mudah mencari informasi tentang (Sudirman et al., 2022) bahan baku, teknik produksi, dan proses bisnis yang relevan. Mereka juga dapat mengakses database, panduan, dan sumber daya online untuk mendukung operasi dan pengembangan produk. Berikut adalah beberapa perubahan perilaku produsen yang dipengaruhi adanya era digital :

1. E-commerce dan Pasar Digital: Internet memungkinkan produsen untuk menjual produk mereka secara online melalui platform e-commerce. Ini membuka peluang untuk mencapai pasar yang lebih luas secara geografis dan menjangkau konsumen di berbagai lokasi. Produsen dapat membuka toko online, mengintegrasikan pembayaran elektronik, dan menggunakan strategi pemasaran digital untuk mencapai konsumen potensial.
2. Pemasaran Digital dan Media Sosial: Internet telah mengubah cara produsen memasarkan produk mereka. Mereka dapat menggunakan platform media sosial untuk berinteraksi langsung dengan konsumen, membangun merek, dan mempromosikan produk mereka. Pemasaran digital, seperti iklan online, kampanye berbasis konten, dan strategi pemasaran berbasis data, semakin penting

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

dalam mencapai audiens yang relevan dan mempengaruhi perilaku konsumen.

3. Kolaborasi dan Kemitraan: Internet memfasilitasi kolaborasi dan kemitraan antara produsen. Mereka dapat berkomunikasi dan berbagi informasi dengan mitra bisnis, pemasok, atau produsen lain melalui email, platform kolaboratif, atau video konferensi. Hal ini memungkinkan kerja sama yang lebih efisien dalam rantai pasok dan pengembangan produk.
4. Penggunaan Teknologi Digital: Internet memungkinkan produsen untuk menggunakan teknologi digital dalam proses produksi. Mereka dapat mengadopsi otomatisasi, pemrosesan data, dan sistem manajemen produksi yang terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Teknologi digital juga dapat digunakan untuk pemantauan dan analisis kinerja produksi, perencanaan inventaris, dan manajemen rantai pasok.
5. Keterlibatan Konsumen: Internet memberikan peluang bagi produsen untuk berinteraksi langsung dengan konsumen. Produsen dapat menggunakan platform online, seperti forum, ulasan produk, atau saluran dukungan pelanggan, untuk menerima umpan balik dan mengatasi masalah yang dialami konsumen. Hal ini memungkinkan produsen untuk memahami kebutuhan konsumen dengan lebih baik dan meningkatkan kualitas produk atau layanan mereka.

Secara keseluruhan, era digital telah membawa perubahan besar dalam perilaku manusia dalam kegiatan produksi. Internet memberikan akses informasi yang lebih luas, membuka peluang pasar baru, mengubah cara pemasaran

dilakukan, memfasilitasi kolaborasi dan kemitraan, serta meningkatkan efisiensi produksi mel mengubah cara pemasaran dilakukan, memfasilitasi kolaborasi dan kemitraan, serta meningkatkan efisiensi produksi melalui penggunaan teknologi digital.

E. Konsumsi

1. Pengertian Konsumsi

Konsumsi merupakan tindakan atau proses menggunakan atau membeli barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan seseorang. Dalam konteks ekonomi, konsumsi mengacu pada pengeluaran yang dilakukan oleh individu, rumah tangga, atau masyarakat secara keseluruhan untuk memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan.

Pengertian Konsumsi Menurut Ahli beberapa pandangan dan pendekatan yang diajukan oleh ahli-ahli terkait konsumsi. Berikut adalah beberapa pandangan dari beberapa ahli terkenal(Bakti et al., 2020):

- a. Thorstein Veblen: Veblen merupakan seorang sosiolog dan ekonom Amerika Serikat yang mengemukakan teori konsumsi yang dikenal sebagai "teori konsumsi kelebihan" atau "konsumsi demonstratif". Menurut Veblen, konsumsi bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan praktis, tetapi juga berfungsi sebagai simbol status sosial. Konsumsi lebih berfokus pada pertunjukan kemewahan dan kekayaan, yang ditandai dengan konsumsi barang-barang yang mahal dan eksklusif.

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

- b. John Maynard Keynes: Keynes adalah seorang ekonom Inggris yang mengemukakan teori ekonomi Keynesian. Dalam pandangannya, konsumsi memiliki peran penting dalam mempengaruhi aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Menurut Keynes, konsumsi merupakan salah satu komponen utama dalam permintaan agregat yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Keynes juga menekankan pentingnya pengeluaran konsumsi pribadi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
- c. Thorstein Bunde Veblen: Veblen adalah seorang sosiolog dan ekonom Amerika Serikat yang memberikan kontribusi pada teori konsumsi. Menurut Veblen, konsumsi dalam masyarakat modern dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial dan budaya yang ada. Ia menggambarkan bahwa konsumsi terkait dengan adanya hierarki sosial dan kemampuan untuk memamerkan status sosial melalui konsumsi barang-barang mewah dan simbol-simbol kekayaan.
- d. Pierre Bourdieu: Bourdieu, seorang sosiolog Prancis, mengembangkan konsep "kapital budaya" dalam menganalisis konsumsi. Menurutnya, konsumsi mencerminkan dinamika kekuasaan dan stratifikasi sosial. Ia menekankan bahwa preferensi konsumsi dipengaruhi oleh latar belakang sosial, pendidikan, dan kekayaan. Bourdieu juga menganggap konsumsi sebagai bentuk pengakuan sosial dan pemertahanan identitas sosial.

Pendekatan dan pandangan ini memberikan wawasan yang berbeda dalam memahami konsumsi dan faktor-faktor

yang memengaruhinya. Meskipun ada perbedaan dalam pendekatan mereka, semuanya mengakui pentingnya peran konsumsi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya manusia.

2. Perilaku Konsumen

Perilaku konsumen merupakan tindakan, sikap, dan keputusan yang diambil oleh individu atau kelompok dalam proses memperoleh, menggunakan, dan membuang produk, layanan, ide, atau pengalaman untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Perilaku konsumen melibatkan semua aspek yang terkait dengan proses pembelian, seperti pemikiran, perasaan, persepsi, preferensi, dan tindakan yang dilakukan oleh konsumen.

Perilaku konsumen dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk faktor pribadi, sosial, budaya, dan psikologis. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi preferensi konsumen, pemilihan produk, keputusan pembelian, dan cara konsumen berinteraksi dengan produk atau merek tertentu. (Sutisna, 2008)

Beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen meliputi:

- a. **Faktor Pribadi:** Faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, kepribadian, dan nilai-nilai individu memengaruhi perilaku konsumen.
- b. **Faktor Sosial:** Interaksi dengan keluarga, teman, dan kelompok sosial lainnya dapat mempengaruhi preferensi konsumen. Norma sosial, tekanan dari

kelompok referensi, dan pengaruh sosial juga memiliki peran dalam perilaku konsumen.

- c. Faktor Budaya: Nilai-nilai, keyakinan, dan praktik budaya mempengaruhi perilaku konsumen. Faktor ini mencakup norma-norma sosial, agama, bahasa, subkultur, dan faktor-faktor budaya lainnya.
- d. Faktor Psikologis: Persepsi, motivasi, sikap, pengetahuan, dan keyakinan individu memainkan peran penting dalam perilaku konsumen. Faktor-faktor ini mempengaruhi bagaimana konsumen menafsirkan informasi, membuat keputusan, dan merespons rangsangan pemasaran.

Dalam memahami perilaku konsumen, pemasar dan peneliti berupaya untuk mengidentifikasi pola-pola umum, preferensi, dan kebutuhan konsumen serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Dengan pemahaman yang baik tentang perilaku konsumen, perusahaan dapat mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif dan memenuhi kebutuhan konsumen dengan lebih baik.

F. Perilaku Konsumen dalam Islam

Perilaku konsumen dalam Islam mencerminkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip agama yang diatur dalam ajaran Islam. Beberapa prinsip utama yang memengaruhi perilaku konsumen dalam Islam meliputi (Setyaningsih, 2020):

1. Prinsip Keadilan dan Kejujuran: Konsumen dalam Islam diharapkan untuk berperilaku adil dan jujur dalam melakukan transaksi dan interaksi dengan produsen atau penjual. Mereka tidak boleh menipu,

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

mengambil keuntungan yang tidak adil, atau melakukan praktik-praktik yang merugikan pihak lain.

2. Prinsip Kualitas dan Keabsahan Produk: Konsumen dalam Islam diharapkan untuk memperhatikan kualitas dan keabsahan produk yang mereka beli. Mereka harus memastikan bahwa produk yang mereka beli sesuai dengan deskripsi yang diberikan dan tidak melibatkan penipuan atau praktik yang tidak etis.
3. Prinsip Kepedulian Lingkungan: Konsumen dalam Islam dituntut untuk menjadi konsumen yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Mereka harus memperhatikan dampak konsumsi mereka terhadap lingkungan, seperti memilih produk yang ramah lingkungan, menghindari pemborosan sumber daya, dan mendukung praktik bisnis yang berkelanjutan secara lingkungan.
4. Prinsip Menjaga Hak-Hak Konsumen: Konsumen dalam Islam memiliki hak-hak yang harus dijaga. Hak-hak ini termasuk hak atas informasi yang jujur dan transparan, hak atas keamanan dan perlindungan terhadap produk yang berbahaya, hak untuk mendapatkan nilai yang adil dalam transaksi, dan hak untuk mengajukan keluhan atau penyelesaian sengketa.
5. Prinsip Zakat dan Infak: Konsumen dalam Islam dianjurkan untuk melakukan kewajiban zakat dan juga melakukan infak sebagai tindakan sukarela

dalam memberikan sedekah kepada yang membutuhkan. Ini mencerminkan tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap masyarakat yang lebih luas.

Dalam perilaku konsumen dalam Islam, nilai-nilai moral, etika, keadilan, dan tanggung jawab sosial menjadi faktor penting. Konsumen diharapkan untuk menjalankan kegiatan konsumsinya dengan mempertimbangkan aspek moral dan etika, serta memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari keputusan konsumsi mereka.

G. Perilaku Konsumen di Era Digital

Perilaku konsumen dalam era digital mengalami perubahan signifikan karena perkembangan teknologi dan internet. Berikut ini adalah beberapa model perilaku konsumen yang terjadi di era digital (Suwarni et al., 2020):

1. **Pembelian Online:** Konsumen sekarang cenderung melakukan pembelian secara online melalui situs web, aplikasi, atau platform e-commerce. Mereka dapat membandingkan harga, membaca ulasan produk, dan melakukan transaksi dengan mudah melalui perangkat elektronik mereka. Model perilaku konsumen dalam pembelian online melibatkan penelusuran informasi produk, perbandingan harga, dan keputusan pembelian yang lebih terinformasi.
2. **Personalisasi dan Rekomendasi:** Platform digital menggunakan algoritma untuk memahami preferensi konsumen dan memberikan rekomendasi produk yang relevan. Model perilaku konsumen dalam hal ini melibatkan pengumpulan dan analisis data konsumen

untuk menciptakan pengalaman personalisasi dan penawaran yang disesuaikan dengan minat dan kebutuhan individu.

3. **Social Commerce:** Media sosial dan platform komunitas memainkan peran penting dalam perilaku konsumen. Konsumen seringkali mendapatkan pengaruh dari rekomendasi teman, influencer, dan kelompok komunitas dalam pengambilan keputusan pembelian. Model perilaku konsumen dalam social commerce melibatkan interaksi dan pengaruh sosial dalam mempengaruhi preferensi dan keputusan pembelian.
4. **Mobile Commerce:** Dengan adanya perangkat mobile, konsumen dapat melakukan pembelian kapan saja dan di mana saja. Model perilaku konsumen dalam mobile commerce melibatkan penggunaan aplikasi mobile, pembayaran nirkontak, notifikasi push, dan pengalaman pengguna yang dioptimalkan untuk perangkat mobile.
5. **Pembelian Berbasis Data:** Perusahaan dapat menggunakan data konsumen yang dikumpulkan dari perilaku online mereka untuk memahami preferensi, kebiasaan, dan pola pembelian konsumen. Model perilaku konsumen berbasis data melibatkan penggunaan analisis data untuk mengidentifikasi tren dan pola pembelian, mengoptimalkan penargetan iklan, dan meningkatkan pengalaman konsumen secara keseluruhan.

Perilaku konsumen di era digital terus berkembang seiring perkembangan teknologi dan inovasi. Perusahaan perlu memahami dan mengikuti tren dan perubahan dalam

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

perilaku konsumen digital untuk tetap relevan dan efektif dalam strategi pemasaran dan penjualan mereka.



Mekanisme Pasar dan Ketidakempurnaan Pasar

MANUSIA adalah makhluk sosial, di mana dalam hidupnya manusia dikodratkan untuk selalu berinteraksi dengan manusia lain, terutama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu cara memenuhi kebutuhan hidup tersebut, manusia bekerja untuk memperoleh pendapatan dengan berdagang. Perdagangan atau jual beli adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama (*antaradhin minkum/ mutual goodwill*) tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Pada masa lampau kegiatan perdagangan dilakukan secara barter (perdagangan dengan saling bertukar barang, lihat KBBI daring: <https://t.co/B1BibnxtuA>) sedangkan pada masa modern perdagangan dilakukan dengan menggunakan uang sebagai alat bantu transaksi. Diperlukan suatu pasar yang berfungsi sebagai tempat berinteraksi antara penjual dan pembeli untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Selain itu pasar juga berfungsi untuk menetapkan nilai, mengorganisasi produksi, mendistribusikan barang, menyelenggarakan penjatahan (*rationing*) dan menyedia-

kan barang dan jasa untuk keperluan di masa yang akan datang (Tri Kunawangsing Pracoyo dan Antyo Pracoyo, 2006, p. 19).

Untuk menjamin berlangsungnya interaksi yang tidak saling merugikan para pelaku pasar (penjual dan pembeli), diperlukan suatu mekanisme pasar yang adil. Mekanisme pasar yang adil ini tidaklah mudah untuk diwujudkan, karena sering kali terjadi gangguan/ interupsi di pasar. Gangguan ini disebut dengan distorsi pasar (*market distortion*). Di dalam pasar mengharuskan adanya moralitas, antara lain: persaingan yang sehat (*fair play*), kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*transparency*) dan keadilan (*justice*). Jika nilai-nilai ini telah ditegakkan, maka tidak ada alasan untuk menolak harga pasar (P3EI, 2011, p. 301). Sebaliknya, jika terjadi penyimpangan maka pemerintah harus melakukan intervensi demi kemaslahatan umat.

A. Konsep dan Struktur Pasar

Pasar merupakan kumpulan dari para penjual dan pembeli yang saling berinteraksi, saling tarik menarik untuk kemudian menciptakan harga barang di pasar. Pasar adalah pusat aktivitas dari banyak penjual dan pembeli. Oleh karena itu, apakah kegiatan ekonomi berjalan dengan baik atau tidak, hal itu dapat dilihat dari bagaimana aktivitas penjual dan pembeli di pasar (Prianto, 2016, p. 16). Pada umumnya pasar dipahami orang sebagai tempat atau lokasi di mana barang-barang diperjualbelikan. Namun, dalam ilmu ekonomi istilah pasar bukan merupakan tempat atau lokasi tertentu di mana barang-barang dapat diperjualbelikan. Ide tentang konsep lokasi geografis tertentu tidak perlu dalam konsep pasar.

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

Pasar bisa eksis apabila ada kontak antara pembeli dan penjual sehingga transaksi jual beli dapat dilaksanakan. Penjual dan pembeli mungkin saling berjauhan tempat tinggalnya, antar kota, antar kota dengan desa atau bahkan antar negara. Namun, apabila mereka dapat saling melakukan komunikasi satu sama lain melalui kontak personal, misalnya dengan saluran internet, telepon, telegram dan lain-lain sehingga mereka dapat menjual dan membeli suatu barang pada suatu harga yang mereka setuju bersama maka pasar dapat dikatakan ada. Boleh juga pasar diberi pengertian sebagai proses bertemunya penjual dengan pembeli baik secara langsung maupun tidak langsung untuk bertransaksi barang atau jasa dan menetapkan harga keseimbangan sesuai dengan penawaran dan permintaan yang terjadi. Dengan demikian, esensi pasar ada apabila:

1. Ada komoditas yang diperjualbelikan.
2. Ada pembeli dan penjual.
3. Tempat, bisa regional, negara atau seluruh dunia.
4. Ada kontak antara pembeli dan penjual. (Sarwoko, 2022, p. 138)

Pengertian pasar di dalam ilmu ekonomi tidaklah hanya meliputi kegiatan tukar-menukar yang terorganisir di dalam satu lokasi tertentu, tetapi secara umum (dan kadangkala abstrak) pasar menunjukkan sekelompok penjual dan pembeli yang kegiatannya dapat mempengaruhi harga satu produk yang dipertukarkan (diperjualbelikan). Ahli ekonomi biasanya membedakan jenis pasar atas dasar:

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

1. Banyaknya produsen yang beroperasi/ berproduksi.
2. Apakah produk yang dihasilkan masing-masing produsen sama (tidak dapat dibedakan) atau berbeda (dapat dibedakan).
3. Sukar tidaknya satu produsen baru untuk masuk di dalam industri (Nopirin, 2017, p. 344).

Atas dasar ini maka struktur pasar dapat dibedakan ke dalam empat kategori, yaitu:

1. Pasar Persaingan Sempurna

Pasar persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang paling ideal, karena dianggap sistem pasar pasar ini adalah struktur yang akan menjamin terwujudnya kegiatan memproduksi barang atau jasa yang tinggi (optimal) efisiensinya. Dalam analisis ekonomi sering dimisalkan bahwa perekonomian merupakan pasar persaingan sempurna. Akan tetapi dalam praktiknya tidaklah mudah untuk menentukan jenis industri yang struktur organisasinya digolongkan kepada persaingan sempurna yang murni, yaitu yang ciri-cirinya sepenuhnya bersamaan dengan dalam teori (Sukirno, 2022, p. 231). Ciri-ciri pasar persaingan sempurna (Parera, 2021, p. 32) :

- a. Terdapat banyak penjual dan pembeli. Keduanya secara individual tidak dapat memengaruhi harga. Permintaan dari salah satu pembeli dan penawaran dari salah satu penjual hanya sebagian kecil dari seluruh permintaan dan penawaran pasar.
- b. Barang-barang yang dijual bersifat homogen. Tidak terdapat perbedaan yang jelas antara barang yang satu lainnya. Hal ini menyulitkan pembeli untuk

membedakan barang yang dihasilkan oleh produsen satu dengan produsen lain.

- c. Mudah keluar masuk pasar. Ada kebebasan dan kemudahan bagi penjual untuk mendirikan atau membubarkan usahanya (keluar masuk pasar).
- d. Semua tahu informasi pasar. Pembeli dan penjual sama-sama mengetahui keadaan pasar dengan baik. Misalnya, informasi tentang produk, harga pasar, perubahan harga pasar dan lain-lain.
- e. Harga ditentukan oleh pasar. Penjual dan pembeli tidak dapat menentukan harga pasar secara individual. Harga terbentuk karena permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar.
- f. Mobilitas sumber ekonomi lancar. Tidak ada halangan bagi tenaga kerja, modal dan pengusaha untuk masuk maupun keluar dalam pasar produksi.

2. Pasar Monopoli

Monopoli adalah suatu bentuk ekstrem lainnya dari struktur pasar di samping persaingan sempurna. Di dalam monopoli hanya ada satu produsen atau penjual dari suatu produk khusus yang tidak ada penggantinya (*close substitution*). Istilah monopoli berasal dari bahasa Yunani, yaitu *mono* artinya satu dan *poly* artinya penjual. Dengan demikian, monopoli berarti satu penjual. Namun demikian, dalam ilmu ekonomi, monopoli murni ada apabila penjual tunggal menjual suatu produk yang tidak menghadapi persaingan dari setiap produk substitusi. Oleh karena itu, seorang monopolis tidak memiliki rival atau kompetitor. Secara implisit mengandung arti bahwa derajat kompetisi pada pasar monopoli adalah nil atau sangat kecil sekali (Sarwoko, 2022, p. 159). Ciri-ciri pasar

monopoli (Eddy Soegiarto dan Purwanti, 2021, pp. 84-85) adalah:

- a. Industri satu perusahaan. Dapat dijelaskan bahwa barang yang diproduksi oleh perusahaan merupakan barang yang tidak ada penggantinya, sehingga konsumen tetap akan membelinya karena tidak mempunyai pilihan, yang tentu akibatnya bahwa perusahaan dapat menetapkan harga sesuai dengan kemauannya dan konsumen tanpa banyak berbuat sesuatu apapun tentang harga yang ditetapkan perusahaan.
- b. Tidak ada barang pengganti ini karena perusahaan mempunyai hak monopoli dari pemerintah untuk memproduksi barang tersebut, tanpa bisa disaingi. Contohnya: Perusahaan Listrik Negara (PLN), Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Perusahaan monopoli memproduksi barang yang tidak ada barang penggantinya sekalipun hanya mirip.
- c. Tidak ada kemungkinan masuk ke dalam industri. Pasar monopoli terjadi karena adanya berbagai hambatan, hambatan dimaksudkan diantaranya adalah adanya penguasaan teknologi, adanya legalitas yang diberikan oleh undang-undang.
- d. Karena kelebihan yang dimiliki maka perusahaan monopoli menyebabkan perusahaan lain dalam industri sangat tidak mungkin bisa masuk industri tersebut.
- e. Dapat menentukan/ mempengaruhi dalam penentuan harga. Perusahaan monopoli merupakan satu-satunya perusahaan di dalam pasar, maka dengan demikian dia dapat menguasai pasar,

khususnya dalam penentuan harga sesuai dengan yang dikehendaki, juga dapat mengendalikan jumlah produksi dan jumlah yang ditawarkan.

- f. Promosi iklan kurang diperlukan, perusahaan monopoli tidak terlalu penting untuk mempromosikan produknya, karena pembeli yang memerlukan produknya terpaksa harus membeli barangnya karena perusahaan lain tidak bisa memproduksinya.

3. Pasar Persaingan Monopolistik

Pasar persaingan monopolistik pada dasarnya adalah pasar yang berada diantara dua jenis pasar yang ekstrem, yaitu persaingan sempurna dan monopoli. Oleh sebab itu sifat-sifatnya mengandung unsur-unsur sifat monopoli dan unsur-unsur sifat pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan monopolistik dapat didefinisikan sebagai suatu pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang berbeda corak (*different products*) (Sukirno, 2022, p. 297). Ciri-ciri pasar persaingan monopolistik (Suhardi, 2016, pp. 290-291) adalah:

- a. Terdapat banyak penjual/ produsen. Pada pasar persaingan monopolistik terdapat cukup banyak penjual/ produsen, namun penjual/ produsennya tidaklah sebanyak pada pasar persaingan sempurna.
- b. Produknya bersifat heterogen (berbeda corak). Produksi dalam pasar persaingan monopolistik bersifat heterogen (berbeda coraknya) atau dikenal *diferentiated product*. Secara fisik mudah dibedakan antara produksi suatu perusahaan dengan produksi perusahaan lainnya, seperti model, kemasan, aroma dan lain sebagainya dan bukanlah barang yang

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

bersifat *perfect substitute* (pengganti sempurna) melainkan *close substitute* (pengganti yang dekat). Perbedaan produk bersifat heterogen inilah yang menjadi sumber adanya kekuasaan mendekati monopoli (walaupun tidak sebesar monopoli).

- c. Ada kelonggaran untuk keluar masuk dalam pasar/ industri. Perusahaan dapat memasuki atau meninggalkan pasar ini tidak banyak mengalami kesukaran, namun dalam memasuki pasar tidaklah semudah seperti dalam pasar persaingan sempurna (membutuhkan modal yang relatif besar untuk menghasilkan barang yang berbeda corak) dan hambatan yang dihadapi tidaklah sebesar pasar monopoli.
- d. Perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan dapat mempengaruhi harga. Pada pasar persaingan monopolistik dapat sedikit mempengaruhi harga, namun kekuasaan mempengaruhi harga relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan perusahaan monopoli, sehingga dengan adanya perbedaan ini menyebabkan pembeli bersifat memilih (suka atau kurang suka). Jika perusahaan menaikkan harga, produknya masih tetap ada pembelinya (kemungkinan turun sedikit), sebaliknya jika perusahaan menurunkan harga, perusahaan tidak mudah juga berharap produknya laku terjual semua (masih banyak juga konsumen membeli produk yang dihasilkan perusahaan lain, walaupun harganya sudah relatif lebih murah).
- e. Diperlukan promosi untuk memperluas pasar. Pada pasar monopolistik, harga bukan penentu utama.

Perusahaan bisa saja menarik pelanggan dengan menjual produk dengan harga relatif tinggi dan sebaliknya belum tentu juga perusahaan lain dengan menurunkan harga akan dapat menarik pelanggan yang lebih banyak. Kondisi ini tidak terlepas karena sifat barang yang dihasilkan perusahaan itu berbeda corak, yang dapat menimbulkan daya tarik sendiri oleh pembeli. Untuk dapat menumbuhkan daya tarik sendiri tersebut perusahaan dapat melakukan tindakan *non price competition* (persaingan bukan harga) seperti meningkatkan mutu, desain produk dan senantiasa melakukan promosi dalam bentuk iklan secara berkala dan terus menerus. Promosi inilah yang dapat menjadi ciri-ciri pasar monopolistik. Dengan melakukan promosi melalui iklan dapat bertujuan: (a) untuk memberikan informasi mengenai produk, (b) untuk menekankan kualitas suatu produk secara persuasif dan (c) untuk memelihara hubungan baik dengan para konsumen.

4. Pasar Oligopoli

Selain dari pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar monopolistik yang telah dikemukakan sebelumnya, jenis pasar lain yang banyak ditemui adalah pasar oligopoli. Oligopoli menggambarkan struktur pasar di mana di dalamnya hanya terdapat sedikit pelaku usaha yang saling berkompetisi. Pada oligopoli, jumlah barang yang dijual oleh penjual sangat ditentukan oleh harga dan jumlah barang yang ditetapkan oleh penjual serta harga dan jumlah barang yang berlaku pada penjual barang lain. Misalnya di sebuah daerah dilayani oleh 3 buah toko yaitu toko A, toko B dan toko C. Jika toko A

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

melakukan pemotongan harga, sementara 2 toko yang lain tidak melakukan pemotongan harga, maka volume penjualan toko A akan naik sedangkan toko B dan toko C volume penjualannya akan turun. Menghadapi turunnya volume penjualan, toko B dan toko C kemudian juga tergerak untuk melakukan pemotongan harga. Jika kedua toko tersebut melakukan pemotongan harga, maka volume penjualan dan tingkat keuntungan toko A menjadi merosot (Prianto, Pengantar Ekonomi Mikro, 2016, p. 250). Ciri-ciri pasar oligopoli (Parera, 2021, pp. 50-51) adalah:

- a. Hanya sedikit perusahaan dalam industri. Secara teoritis sulit sekali untuk menetapkan jumlah perusahaan di dalam pasar agar dapat dikatakan oligopoli. Namun, untuk dasar analisis biasanya jumlah perusahaan yang diasumsikan kurang dari sepuluh.
- b. Produknya homogen atau terdiferensiasi. Dilihat dari sifat output yang dihasilkan, pasar oligopoli adalah peralihan antara pasar persaingan sempurna dengan monopoli. Perbedaan sifat output yang dihasilkan akan memengaruhi perilaku perusahaan dalam upaya mencapai kondisi optimal (laba maksimum).
- c. Pengambilan keputusan yang saling memengaruhi keputusan perusahaan dalam menentukan harga dan jumlah output akan memengaruhi perusahaan lainnya, baik sudah ada maupun masih di luar industri.
- d. Kompetisi non harga (*non pricing competition*). Dalam upaya mencapai kondisi optimal, perusahaan

tidak hanya bersaing dalam harga, tetapi juga non harga. Bentuk-bentuk kompetisi non harga antara lain pelayanan purnajual dan iklan untuk memberikan informasi, membentuk citra yang baik terhadap perusahaan dan merek, serta memengaruhi perilaku konsumen. Keputusan investasi yang akurat diperlukan agar perusahaan dapat berjalan dengan tingkat efisiensi yang sangat tinggi.

B. Pasar dalam Pandangan Ilmuwan Islam

1. **Pandangan Abu Yusuf (731-798 M), (P3EI, 2011, pp. 304-405).**

Pemikiran Abu Yusuf tentang pasar dapat dijumpai dalam bukunya *Al-Kharaj*. Selain membahas prinsip-prinsip perpajakan dan anggaran negara yang menjadi pedoman kekhalifahan Harun Al-Rasyid di Baghdad, buku ini juga membicarakan beberapa prinsip dasar mekanisme pasar. Ia telah menyimpulkan bekerjanya hukum permintaan dan penawaran pasar dalam menentukan tingkat harga, meskipun kata permintaan dan penawaran ini tidak ia katakan secara eksplisit.

Masyarakat luas pada masa itu memahami bahwa harga suatu barang hanya ditentukan oleh jumlah penawarannya saja. Dengan kata lain, bila hanya tersedia sedikit barang, maka harga akan mahal, sebaliknya jika tersedia banyak barang, maka harga akan murah. Mengenai hal ini Abu Yusuf dalam Kitab *Al-Kharaj* (1997) mengatakan: "Tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada yang mengaturnya. Prinsipnya tidak bisa diketahui. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga

mahal bukan karena kelangkaan makanan. Murah dan mahal merupakan ketentuan Allah (*sunnatullah*). Kadang-kadang makanan sangat sedikit, tetapi harganya murah." Pernyataan ini secara implisit bahwa harga bukan hanya ditentukan oleh penawaran saja, tetapi juga permintaan terhadap barang tersebut. Bahkan, Abu Yusuf mengindikasikan adanya variabel-variabel lain yang juga turut memengaruhi harga, misalnya jumlah uang beredar di negara itu, penimbunan atau penahanan suatu barang atau lainnya. Pada dasarnya pemikiran Abu Yusuf ini merupakan hasil observasinya terhadap fakta empiris saat itu, di mana sering kali terjadi melimpahnya barang ternyata diikuti dengan tingginya tingkat harga, sementara kelangkaan barang diikuti dengan harga yang rendah.

2. Pandangan Al-Ghazali (1058-1111 M), (P3EI, 2011, pp. 305-306)

Al-Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali juga banyak membahas topik-topik ekonomi, termasuk pasar. Dalam magnum opusnya itu ia telah membicarakan barter dan permasalahannya, pentingnya aktivitas perdagangan dan evolusi terjadinya pasar, termasuk bekerjanya kekuatan permintaan dan penawaran dalam memengaruhi harga. Dalam penjelasannya tentang proses terbentuknya suatu pasar ia menyatakan: "Dapat saja petani hidup di mana alat-alat pertanian tidak tersedia. Sebaliknya, pandai besi dan tukang kayu hidup di mana lahan pertanian tidak ada. Namun, secara alami mereka akan saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Dapat saja terjadi tukang kayu membutuhkan makanan, tetapi petani tidak membutuhkan alat-alat tersebut. Keadaan ini

menimbulkan masalah. Oleh karena itu, secara alami pula orang akan terdorong untuk menyediakan tempat penyimpanan alat-alat di satu pihak dan penyimpanan hasil pertanian di pihak lain. Tempat inilah yang kemudian didatangi pembeli sesuai kebutuhannya masing-masing sehingga terbentuklah pasar. Petani, tukang kayu dan pandai besi yang tidak dapat langsung melakukan barter juga terdorong pergi ke pasar ini. Bila di pasar juga tidak ditemukan orang yang mau melakukan barter, maka ia akan menjual kepada pedagang dengan harga yang relatif murah, untuk kemudian disimpan sebagai persediaan. Pedagang kemudian menjualnya dengan suatu tingkat keuntungan. Hal ini berlaku untuk setiap jenis barang."

Dari pernyataan tersebut, Al-Ghazali menyadari kesulitan yang timbul akibat sistem barter yang dalam istilah ekonomi modern disebut *double coincidence* dan karena itu diperlukan suatu pasar. Selanjutnya, ia juga memperkirakan kejadian ini akan berlanjut dalam skala yang lebih luas, mencakup banyak daerah atau negara. Kemudian masing-masing daerah atau negara akan berspesialisasi menurut keunggulannya masing-masing, serta melakukan pembagian kerja di antara mereka. Kesimpulan ini jelas tersirat dari pernyataannya: "Selanjutnya praktik-praktik ini terjadi di berbagai kota dan negara. Orang-orang melakukan perjalanan ke berbagai tempat untuk mendapatkan alat-alat, makanan dan membawanya ke tempat lain. Urusan ekonomi orang akhirnya diorganisasikan ke kota-kota, di mana tidak seluruh makanan dibutuhkan. Keadaan inilah yang pada gilirannya menimbulkan kebutuhan alat transportasi.

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

Terciptalah kelas pedagang regional dalam masyarakat. Motifnya tentu saja mencari keuntungan. Para pedagang ini bekerja keras memenuhi kebutuhan orang lain dan mendapat keuntungan dan makan oleh orang lain juga."

Al-Ghazali tidak menolak kenyataan bahwa mencari keuntungan merupakan motif utama dalam perdagangan. Namun, ia memberikan banyak penekanan kepada etika dalam bisnis, di mana etika ini diturunkan dari nilai-nilai Islam. Keuntungan yang sesungguhnya adalah keuntungan yang akan diperoleh di akhirat kelak. Ia juga menyarankan adanya peran pemerintah dalam menjaga keamanan jalur perdagangan demi kelancaran perdagangan dan pertumbuhan ekonomi.

Bentuk kurva permintaan yang berlereng negatif dan bentuk kurva penawaran yang berlereng positif telah mendapat perhatian yang jelas dari Al-Ghazali, meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit. Ia menyatakan: "Jika petani tidak mendapatkan pembeli dan barangnya, maka ia akan menjual barangnya dengan harga lebih murah." Pernyataan ini sebenarnya sama dengan makna kurva-kurva penawaran yang ber*slope* positif, yaitu naik dari kiri bawah ke kanan atas. Sementara itu, bentuk kurva permintaan yang berlereng negatif secara implisit tampak dalam pernyataannya: "Harga dapat diturunkan dengan mengurangi permintaan."

Yang lebih menarik, konsep yang sekarang kita sebut elastisitas permintaan ternyata telah dipahami oleh Al-Ghazali. Hal ini tampak jelas dari perkataannya bahwa mengurangi margin keuntungan dengan menjual harga yang lebih murah akan meningkatkan volume penjualan

dan ini pada gilirannya akan meningkatkan keuntungan. Dalam buku-buku teks ekonomi konvensional didapati penjelasan bahwa barang-barang kebutuhan pokok, misalnya makanan, memiliki kurva permintaan yang inelastis. Al-Ghazali telah menyadari hal ini sehingga ia menyarankan agar penjualan barang pokok tidak dibebani keuntungan yang besar agar tidak terlalu membebani masyarakat. Ia mengatakan: "Karena makanan adalah kebutuhan pokok, perdagangan makanan harus seminimal mungkin didorong oleh motif mencari keuntungan untuk menghindari eksploitasi melalui pengenaan harga yang tinggi dan keuntungan yang besar. Keuntungan semacam ini seyogianya dicari dari barang-barang yang bukan merupakan kebutuhan pokok.

3. Pandangan Ibn Taimiyah (1263-1328 M), (P3EI, 2011, pp. 307-310)

Pemikiran Ibn Taimiyah mengenai mekanisme pasar banyak dicurahkan melalui bukunya yang sangat terkenal, yaitu *Al-Hisbah fil Aslam* dan *Majmu' Fatawa*. Pandangan Ibn Taimiyah mengenai hal ini sebenarnya terfokus pada masalah pergerakan harga yang terjadi pada waktu itu, tetapi ia letakkan dalam kerangka mekanisme pasar. Secara umum, beliau telah menunjukkan *the beauty of market* (keindahan mekanisme pasar sebagai mekanisme ekonomi), di samping segala kelemahannya.

Ibn Taimiyah berpendapat bahwa kenaikan harga tidak selalu disebabkan oleh ketidakadilan (*zulm/injustice*) dari para pedagang penjual, sebagaimana banyak dipahami orang pada waktu itu. Ia menunjukkan

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

bahwa harga merupakan hasil interaksi hukum permintaan dan penawaran yang terbentuk karena berbagai faktor yang kompleks. Dalam *Al-Hisbah*-nya, Ibn Taimiyah membantah anggapan ini dengan mengatakan. "Naik dan turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh adanya ketidakadilan (*zulm/ injustice*) dari beberapa bagian pelaku transaksi. Terkadang penyebabnya adalah defisiensi dalam produksi atau penurunan terhadap barang yang diminta atau tekanan pasar. Oleh karena itu, jika permintaan terhadap barang-barang tersebut menaik sementara ketersediaannya/ penawarannya menurun, maka harganya akan naik. Sebaliknya, jika ketersediaan barang-barang menaik dan permintaan terhadapnya menurun, maka harga barang tersebut akan turun juga. Kelangkaan (*scarcity*) dan keberlimpahan (*abundance*) barang mungkin bukan disebabkan oleh tindakan sebagian orang, kadang-kadang disebabkan karena tindakan yang tidak adil atau juga bukan. Hal itu adalah kehendak Allah yang telah menciptakan keinginan dalam hati manusia."

Dalam kitab *Fatawa*-nya Ibn Taimiyah juga memberikan penjelasan yang lebih rinci tentang beberapa faktor yang memengaruhi permintaan dan kemudian tingkat harga. Beberapa faktor ini yaitu:

- a. Keinginan orang (*al-raghabah*) terhadap barang-barang sering kali berbeda-beda. Perbedaan ini dipengaruhi oleh berlimpah atau langkanya barang yang diminta tersebut (*al-mathub*). Suatu barang akan lebih disukai apabila ia langka daripada tersedia dalam jumlah yang berlebihan.

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

- b. Jumlah orang yang meminta (*demande*/ *tullab*) juga memengaruhi harga. Jika jumlah orang yang meminta suatu barang besar, maka harga akan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan yang meminta jumlahnya sedikit.
- c. Harga juga akan dipengaruhi oleh kuat atau lemahnya kebutuhan terhadap barang-barang itu, selain juga besar dan kecilnya permintaan. Jika kebutuhan terhadap suatu barang kuat dan berjumlah besar, maka harga akan naik lebih tinggi dibandingkan dengan kebutuhannya lemah dan sedikit.
- d. Harga juga akan bervariasi menurut kualitas pembeli barang tersebut (*al-mu'awid*). Jika pembeli ini merupakan orang kaya dan terpercaya (kredibel) dalam membayar kewajibannya, maka kemungkinan ia akan memperoleh tingkat harga yang lebih rendah dibandingkan dengan orang yang tidak kredibel (suka menunda kewajiban atau mengingkarinya).
- e. Tingkat harga juga dipengaruhi oleh jenis (uang) pembayaran yang digunakan dalam transaksi jual beli. Jika uang yang digunakan adalah uang yang diterima luas (*naqd ra'ij*), maka kemungkinan harga akan lebih rendah jika dibandingkan dengan menggunakan uang yang kurang diterima luas.

Hal di atas dapat terjadi karena tujuan dari suatu transaksi harus menguntungkan penjual dan pembeli. Jika pembeli memiliki kemampuan untuk membayar dan dapat memenuhi semua janjinya, maka transaksi akan lebih mudah/ lancar dibandingkan dengan pembeli yang tidak memiliki kemampuan membayar dan mengingkari

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

janjinya. Tingkat kemampuan dan kredibilitas pembeli berbeda-beda dan hal ini berlaku baik bagi pembeli maupun penjualnya, penyewa dan yang menyewakan dan siapa saja. Objek dari suatu transaksi terkadang (secara fisik) nyata atau juga tidak. Tingkat harga barang yang lebih nyata (secara fisik) akan lebih rendah dibandingkan dengan yang tidak nyata. Hal yang sama dapat diterapkan untuk pembeli yang kadang-kadang dapat membayar karena memiliki uang, tetapi kadang-kadang mereka tidak memiliki (uang *cash*) dan ingin meminjam. Harga pada kasus yang pertama kemungkinan lebih rendah daripada yang kedua.

Kasus yang sama dapat diterapkan pada orang yang menyewakan suatu barang. Kemungkinan ia berada pada posisi sedemikian rupa sehingga penyewa dapat memperoleh manfaat dengan tanpa (tambahan) biaya apa pun. Namun, kadang-kadang penyewa tidak dapat memperoleh manfaat ini jika tanpa tambahan biaya, misalnya seperti yang terjadi di desa-desa yang dikuasai penindas atau oleh perampok atau di suatu tempat diganggu oleh binatang-binatang pemangsa. Sebenarnya, harga (sewa) tanah seperti itu tidaklah sama dengan harga tanah yang tidak membutuhkan biaya-biaya tambahan.

Pernyataan-pernyataan di atas sesungguhnya menunjukkan kompleksitas penentu harga di pasar. Pada *point* (a) Ibn Taimiyah secara implisit menunjukkan peranan ekspektasi terhadap permintaan, kemudian terhadap harganya. Menurutnya, keinginan seseorang terhadap suatu barang dipengaruhi oleh ketersediaan barang tersebut. Jika ketersediaan suatu barang langka, maka masyarakat khawatir bahwa esok kemungkinan

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

akan lebih langka sehingga mereka berusaha untuk meningkatkan permintaannya saat ini. Selanjutnya, harga juga akan meningkat jika jumlah orang yang meminta banyak, demikian pula sebaliknya. Pernyataan ini merupakan logika yang amat jelas tentang hubungan kuantitas yang diminta dengan tingkat harga. *Point* (b) tersebut juga mengindikasikan pengaruh *aggregate demand* terhadap harga. Sementara pada *point* (c) ditunjukkan bahwa barang yang amat dibutuhkan akan menimbulkan permintaan kuat terhadapnya sehingga harganya cenderung tinggi. Barang-barang seperti ini berarti tingkat substitusinya rendah.

Pernyataan pada *point* (d) menunjukkan analisis Ibn Taimiyah pada transaksi kredit. Jika konsumen kaya dan kredibel, maka kepastian pembayaran akan lebih tinggi sehingga harga akan lebih rendah jika keadaan konsumen adalah sebaliknya. Jika konsumen miskin dan tidak kredibel, maka kemungkinan ia menunda atau mengingkari pembayaran akan lebih besar terjadi. Jadi, di sini secara implisit Ibn Taimiyah sebenarnya memasukkan premi risiko (*risk premium*) dalam komponen pembentuk harga. Semakin kredibel seorang konsumen, maka semakin rendah premi risikonya sehingga harganya juga lebih rendah, demikian sebaliknya. Pembahasannya tentang premi risiko ini juga tampak jelas dalam *point* (f), di mana ia juga menyebutkan soal kepastian fisik dari barang yang diperjualbelikan sebagai pembentuk harga. Jika barang yang ditransaksikan tidak jelas wujud fisiknya, maka harga juga akan lebih tinggi sebab harus ada premi risiko yang lebih besar pula.

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

Masalah penggunaan jenis uang juga dapat memengaruhi tingkat harga. Transaksi yang menggunakan uang yang diterima luas (*naqd ra'ij*) dapat menghasilkan harga yang lebih rendah. Istilah *naqd ra'ij* dengan pengertian *hard currencies* (mata uang kuat) pada saat ini. Dengan menggunakan *hard currencies*, maka risiko instabilitas nilai akan lebih kecil dibandingkan menggunakan *soft currencies* (mata uang lemah) sehingga risiko kesalahan dalam transaksi bisa diperkecil. Pada masa itu, di Damaskus mata uang dirham (uang perak) lebih umum diterima, sementara uang dinar (emas) tidak banyak dipakai sebagai uang. Di samping faktor-faktor yang telah disebutkan dalam point (a) hingga (f), Ibn Taimiyah memasukkan kemungkinan adanya biaya tambahan (*additional cost*) dalam transaksi sehingga memengaruhi harga. Jika terdapat biaya tambahan, maka wajar jika tingkat harga akan lebih tinggi, demikian pula sebaliknya. Biaya tambahan ini ragamnya sangat banyak, meskipun dalam pernyataannya ia hanya mengambil contoh biaya tambahan yang mungkin timbul dalam transaksi di daerah yang berisiko keamanan.

Ibn Taimiyah secara umum sangat menghargai arti penting harga yang terjadi karena mekanisme pasar yang bebas. Untuk itu, secara umum ia menolak segala campur tangan untuk menekan atau menetapkan harga (*price intervention*) sehingga mengganggu mekanisme yang bebas. Sepanjang kenaikan atau penurunan permintaan dan penawaran disebabkan oleh faktor-faktor alamiah, maka dilarang dilakukan intervensi harga. Intervensi hanya dibenarkan pada kasus-kasus

spesifik dan dengan persyaratan yang spesifik pula, misalnya adanya *ikhtikar*.

4. **Pandangan Ibn Khaldun (1332-1383 M), (P3EI, 2011, pp. 310-311)**

Pemikiran Ibn Khaldun tentang pasar termuat dalam buku yang monumental, *Al-Muqadimah*, terutama dalam bab "harga-harga di kota-kota" (*prices in towns*). Ia membagi barang-barang menjadi dua kategori, yaitu barang pokok dan barang mewah. Menurutny, jika suatu kota berkembang dan jumlah penduduknya semakin banyak, maka harga barang-barang pokok akan menurun sementara harga barang mewah akan menaik. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya penawaran bahan pangan dan barang pokok lainnya sebab barang ini sangat penting dan dibutuhkan oleh setiap orang sehingga pengadaannya akan diprioritaskan. Sementara itu, harga barang mewah akan naik sejalan dengan meningkatnya gaya hidup yang mengakibatkan peningkatan permintaan barang mewah ini. Di sini, Ibn Khaldun sebenarnya menjelaskan pengaruh permintaan dan penawaran terhadap tingkat harga. Secara lebih rinci ia juga menjelaskan pengaruh persaingan diantara para konsumen dan meningkatnya biaya-biaya akibat perpajakan dan pungutan-pungutan lain terhadap tingkat harga.

Dalam buku tersebut, Ibn Khaldun juga mendeskripsikan pengaruh kenaikan dan penurunan penawaran terhadap tingkat harga. Ia menyatakan: "Ketika barang-barang yang tersedia sedikit, maka harga-harga akan naik. Namun, bila jarak antar kota dekat dan aman untuk melakukan perjalanan, maka akan banyak barang yang

diimpor sehingga ketersediaan barang-barang akan melimpah dan harga-harga akan turun."

Pengaruh tinggi rendahnya tingkat keuntungan terhadap perilaku pasar, khususnya produsen, juga mendapat perhatian dari Ibn Taimiyah. Menurutnya, tingkat keuntungan yang wajar akan mendorong tumbuhnya perdagangan, sementara tingkat keuntungan yang terlalu rendah akan membuat lesu perdagangan. Para pedagang dan produsen lainnya akan kehilangan motivasi bertransaksi. Sebaliknya, jika tingkat keuntungan terlalu tinggi perdagangan juga akan melemah sebab akan menurunkan tingkat permintaan konsumen.

Ibn Khaldun sangat menghargai harga yang terjadi dalam pasar bebas, namun ia tidak mengajukan saran-saran kebijakan pemerintah untuk mengelola harga. Ia lebih banyak memfokuskan kepada faktor-faktor yang memengaruhi harga. Hal ini tentu saja berbeda dengan Ibn Taimiyah yang dengan tegas menentang intervensi pemerintah sepanjang pasar berjalan dengan bebas dan normal.

C. Kekuatan Pasar dan Keseimbangan Pasar

1. Permintaan

Permintaan adalah berbagai kombinasi harga dan jumlah yang menunjukkan jumlah sesuatu barang yang ingin dan dapat dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga untuk suatu periode tertentu (Nopirin, 2017, p. 32). Permintaan merupakan salah satu elemen yang menggerakkan pasar. Istilah yang digunakan oleh Ibn Taimiyah untuk menunjukkan permintaan ini adalah keinginan. Keinginan yang muncul pada konsumen

sesungguhnya merupakan sesuatu yang kompleks, dikatakan berasal dari Allah (P3EI, 2011, p. 312). Permintaan seseorang atau sesuatu masyarakat kepada suatu barang ditentukan oleh banyak faktor. Di antara faktor-faktor tersebut yang terpenting adalah seperti yang dinyatakan di bawah ini

- a. Harga barang itu sendiri
- b. Harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut.
- c. Pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat.
- d. Corak distribusi pendapatan dalam masyarakat.
- e. Cita rasa masyarakat.
- f. Jumlah penduduk.
- g. Ramalan mengenai keadaan di masa yang akan datang.

Adalah sangat sukar untuk secara sekaligus menganalisis pengaruh berbagai faktor tersebut terhadap permintaan sesuatu barang. Oleh sebab itu, dalam membicarakan teori permintaan, ahli ekonomi membuat analisis yang lebih sederhana. Dalam analisis ekonomi dianggap bahwa *permintaan suatu barang terutama dipengaruhi oleh tingkat harganya*. Oleh sebab itu, dalam teori permintaan yang terutama dianalisis adalah *hubungan antara jumlah permintaan suatu barang dengan harga barang tersebut*.

Dalam analisis tersebut diasumsikan bahwa "faktor-faktor lain tidak mengalami perubahan" atau *ceteris paribus*. Tetapi dengan asumsi yang dinyatakan ini tidaklah berarti bahwa kita mengabaikan faktor-faktor yang dianggap tetap tersebut. Setelah menganalisis


hubungan antara jumlah permintaan dan tingkat harga maka kita selanjutnya boleh mengasumsikan bahwa harga adalah tetap dan kemudian menganalisis bagaimana permintaan suatu barang dipengaruhi oleh berbagai faktor lainnya. Dengan demikian dapatlah diketahui bagaimana permintaan terhadap suatu barang akan berubah apabila sebagai contoh, cita rasa atau pendapatan atau harga barang-barang lain mengalami perubahan pula (Sukirno, 2022, p. 76).

Selain enam faktor yang tersebut di atas, dalam ekonomi Islam terdapat satu faktor lagi yang dapat memengaruhi permintaan, yaitu *mashlahah*. *Mashlahah* merupakan tujuan utama dalam mengonsumsi barang. Sebab maksimasi *mashlahah* merupakan cara untuk mencapai falah, sebagaimana telah diketahui, *mashlahah* merupakan kombinasi dari manfaat dengan berkah. Pengaruh *mashlahah* terhadap permintaan tidak bisa dijelaskan secara sederhana sebagaimana pengaruh faktor-faktor yang disebutkan terdahulu sebab ia akan tergantung pada tingkat keimanan. Konsumen dengan tingkat keimanan "biasa" kemungkinan akan mengonsumsi barang dengan kandungan berkah minimum. Dalam kondisi seperti ini, jika barang/ jasa yang dikonsumsi telah mencapai kandungan berkah minimum, maka konsumen akan menganggapnya sudah baik sehingga pertimbangan konsumsi selanjutnya akan didasarkan pada faktor-faktor non berkah. Namun, konsumen dengan tingkat keimanan yang lebih tinggi lebih menyukai barang dengan kandungan berkah yang lebih tinggi. Jika mereka melihat barang dengan kandungan berkah yang lebih tinggi, *ceteris paribus*,

maka mereka akan meninggalkan barang dengan kandungan berkah yang rendah dan menggantinya dengan barang yang kandungan berkahnya lebih tinggi. Jadi, jika *mashlahah* relatif turun, *ceteris paribus*, maka jumlah barang yang diminta akan turun juga, begitu juga sebaliknya (P3EI, 2011, p. 314).

Kurva Permintaan

Kurva permintaan menggambarkan tentang berapa banyak barang dan jasa yang akan dikonsumsi pada tingkat harga tertentu. Dengan demikian kurva permintaan menggambarkan hubungan antara berbagai tingkatan harga dengan jumlah barang yang dikonsumsi (Prianto, Pengantar Ekonomi Mikro, 2016, p. 26).




Gambar 1: Kurva Permintaan

Kurva pada gambar 1 menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta. Dengan kata lain, perubahan jumlah barang yang diminta disebabkan oleh perubahan harga semata. Dengan demikian, kurva ini merepresentasikan hukum permintaan di mana jika harga turun dari delapan belas menjadi sepuluh, *ceteris paribus*, maka jumlah barang

yang diminta akan meningkat dari delapan menjadi sembilan (P3EI, 2011, p. 314).


Grafik Perubahan Permintaan karena Faktor selain Harga

Kurva di atas menunjukkan hubungan antara harga barang (P) dengan jumlah barang yang diminta (Q). Bagaimana seandainya terjadi perubahan selain harga? Misalnya, terjadi kenaikan pendapatan dari I_1 menjadi I_2 .




Gambar 2: Akomodasi Kenaikan Pendapatan dalam Kurva Permintaan

Sebagai akibat dari adanya kenaikan pendapatan ini, maka jumlah barang yang diminta pada masing-masing alternatif harga pada kurva permintaan akan meningkat. Sebagai contoh, misalnya dengan jumlah pendapatan sebesar I_2 , maka pada tingkat harga sepuluh, jumlah barang yang diminta akan naik menjadi 24, titik B. Sementara pada tingkat harga 18, maka jumlah barang yang diminta adalah sebesar 13, titik A. Sekarang jika dari kedua titik tersebut kita hubungkan, maka akan kita peroleh kurva permintaan yang baru sebagaimana pada grafik gambar 3.



Gambar 3: Kurva Permintaan dengan Kenaikan Pendapatan

Kurva di atas menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan dari I_1 menjadi I_2 menyebabkan kurva permintaan bergeser ke arah kanan dari D_{11} ke D_{12} . Dengan cara ini kita juga bisa menunjukkan efek dari penurunan pendapatan pada permintaan. Sebagai contoh, anggap pendapatan konsumen turun dari I_1 menjadi I_3 . Dengan cara yang sama kita bisa tunjukkan hal ini pada kurva gambar 4.



Gambar 4: Kurva Permintaan dengan Penurunan Pendapatan

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

Efek dari penurunan pendapatan dari I_1 , menjadi I_2 , menyebabkan bergesernya kurva permintaan dari D_{11} ke D_{13} , ke arah kiri. Dengan cara yang sama dapat disimpulkan bahwa perubahan faktor-faktor di luar harga akan menyebabkan pergeseran kurva permintaan atau penawaran. Kenaikan harga barang lain, misalnya barang substitusi, akan menyebabkan bergesernya kurva permintaan ke kanan. Demikian pula kenaikan tingkat *mashlahah* suatu barang akan meningkatkan permintaan terdapat barang tersebut, yaitu bergesernya kurva permintaan ke kanan. Sebaliknya, menurunnya tingkat *mashlahah* suatu barang akan menggeser kurva permintaan ke kiri bawah (P3EI, 2011, pp. 315-317).

2. Penawaran

Penawaran suatu barang dan/ atau jasa adalah jumlah barang dan/ atau jasa yang mana produsen mau menjual pada berbagai tingkat harga di pasar pada waktu tertentu (Sarwoko, 2022, p. 16). Dalam khasanah pemikiran ekonomi Islam klasik, pasokan (penawaran) telah dikenali sebagai kekuatan penting di dalam pasar. Ibn Taimiyah, misalnya, mengistilahkan penawaran ini sebagai ketersediaan barang di pasar. Dalam pandangannya, penawaran dapat berasal dari impor dan produksi lokal sehingga kegiatan ini dilakukan oleh produsen maupun penjual (P3EI, 2011, p. 317).

Pada dasarnya faktor penentu yang memengaruhi penawaran salah satunya adalah *mashlahah*. Pengaruh *mashlahah* terhadap penawaran pada dasarnya akan tergantung pada tingkat keimanan dari produsen. Jika jumlah *mashlahah* yang terkandung dalam barang yang

diproduksi semakin meningkat, maka produsen Muslim akan memperbanyak jumlah produksinya, *ceteris paribus*. Produsen dengan tingkat keimanan “biasa” kemungkinan akan menawarkan barang dengan kandungan berkah minimum. Dalam kondisi seperti ini, jika barang/ jasa yang ditawarkan telah mencapai kandungan berkah minimum, maka produsen akan menganggapnya sudah baik sehingga pertimbangan penawaran selanjutnya akan didasarkan pada keuntungan. Namun, konsumen dengan tingkat keimanan yang lebih tinggi lebih menyukai barang dengan kandungan berkah yang lebih tinggi. Jika mereka melihat barang dengan kandungan berkah yang lebih tinggi, *ceteris paribus*, maka mereka akan meninggalkan barang dengan kandungan berkahnya rendah dan menggantinya dengan barang yang kandungan berkah yang lebih tinggi. Dalam keadaan ini keuntungan kemungkinan tidak lagi menjadi faktor penting dalam penawaran barang (P3EI, 2011, p. 318).


Terdapatnya permintaan belum merupakan syarat yang cukup untuk mewujudkan transaksi dalam pasar. Permintaan yang wujud hanya dapat dipenuhi apabila para penjual dapat menyediakan barang-barang yang diperlukan tersebut. Selain faktor *mashlahah* yang telah disebutkan di atas, keinginan para penjual dalam menawarkan barangnya pada berbagai tingkat harga ditentukan oleh beberapa faktor. Yang terpenting adalah:

- a. Harga barang itu sendiri.
- b. Harga barang-barang lain.
- c. Biaya produksi.
- d. Tujuan-tujuan operasi perusahaan tersebut.

- e. Tingkat teknologi yang digunakan. (Sukirno, 2022, p. 85).

Kurva Penawaran

Kurva penawaran pada dasarnya merupakan kurva yang menunjukkan adanya hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan di pasar dengan tingkat harga tertentu (Prianto, Pengantar Ekonomi Mikro, 2016, p. 30). Kurva penawaran sebagaimana ditunjukkan gambar 5 di bawah ini menunjukkan perilaku dari agen yang selalu berusaha untuk memperoleh *mashlahah* maksimum. Kurva di bawah ini menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang dipasok. Semakin tinggi tingkat harga, maka semakin tinggi jumlah yang ditawarkan oleh produsen. Demikian pula sebaliknya, semakin rendah tingkat harga semakin rendah pula jumlah yang ditawarkan.




Gambar 5: Kurva Penawaran

Perubahan faktor-faktor di luar harga akan menyebabkan pergeseran kurva penawaran ke kiri atau ke kanan. Perbaikan teknologi berproduksi akan menggeser kurva penawaran ke kanan, sedangkan


Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

peningkatan harga input akan menyebabkan biaya produksi meningkat sehingga produsen akan mengurangi penawarannya (kurva penawaran akan bergeser ke kiri). Demikian pula, kenaikan tingkat *mashlahah* akan mendorong produsen untuk menawarkan barang lebih banyak sehingga menggeser kurva penawaran ke kanan.



Gambar 6: Efek Perubahan Teknologi terhadap Penawaran

Selanjutnya peningkatan harga input bisa ditunjukkan dalam kurva di bawah ini (P3EI, 2011, pp. 320-321):




Gambar 7: Efek Kenaikan Harga Input pada Pasokan


3. Keseimbangan Pasar

Istilah keseimbangan atau *ekuilibrium* artinya suatu keadaan di mana tidak terdapat suatu kekuatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan. Pikirkan seperti satu pendulum yang terletak pada pusatnya. Keadaannya tidak berubah, yakni pada posisi keseimbangan (*ekuilibrium*). Jika tidak ada kekuatan dari luar yang mendorong pendulum tersebut, maka posisi pendulum ada pada keseimbangan. Namun apabila ada kekuatan dari luar, didorong dengan tangan atau ada goncangan angin keras, pendulum tersebut akan bergerak ke atas. Dengan gaya gravitasi posisi di atas itu hanya sementara dan kemudian akan tertarik ke bawah. Pendulum akan terus bergerak ke atas dan ke bawah dan lama kelamaan akan berhenti pada posisi keseimbangan. (Nopirin, 2017, p. 40)

Proses terjadinya keseimbangan dalam pasar dapat berawal dari sisi mana saja, baik permintaan ataupun penawaran. Misalnya, kita anggap proses awal berasal dari sisi permintaan. Permintaan tinggi yang tidak bisa dipenuhi oleh pasokan akan menyebabkan adanya kelangkaan. Padahal menurut hukum kelangkaan suatu barang yang langka, maka akan menyebabkan harga barang tersebut akan meningkat. Grafik berikut ini akan membantu memperjelas proses tersebut (P3EI, 2011, p. 322).




Gambar 8: Proses Mencapai Keseimbangan Pasar
Berbagai Perubahan dalam Keseimbangan Pasar
(Prianto, Pengantar Ekonomi Mikro, 2016, pp. 39-42).



Gambar 9: Keseimbangan Baru sebagai Akibat Pergeseran Kurva Penawaran

Berdasarkan gambar 9 terlihat bahwa bertambahnya jumlah barang yang ditawarkan dari Q_1 , menjadi Q_2 , menyebabkan harga barang turun dari P_1 , menjadi P_2 . Dengan kata lain meningkatnya jumlah barang yang


ditawarkan di pasar, yang tidak diimbangi dengan perubahan jumlah permintaan menjadi penyebab turunnya harga barang dan jasa. Lalu apa yang terjadi apabila yang bergeser adalah kurva permintaan. Gambar 10 berikut menjelaskan bahwa meningkatnya permintaan dari Q_1 , menjadi Q_2 , menyebabkan harga naik dari P_1 , menjadi P_2 . Dengan kata lain, meningkatnya jumlah permintaan barang dan jasa yang tidak diimbangi dengan meningkatnya jumlah barang dan jasa yang ditawarkan menjadi penyebab naiknya harga.



Gambar 10: Keseimbangan Baru sebagai Akibat Pergeseran Kurva Permintaan

Lalu apa yang akan terjadi apabila kurva permintaan dan kurva penawaran secara bersama-sama mengalami pergeseran? Gambar berikut akan menjelaskan gejala tersebut. Pada gambar 11 baik kurva permintaan maupun kurva penawaran mengalami pergeseran positif. Hal ini menggambarkan adanya peningkatan jumlah barang yang ditawarkan dan jumlah barang yang diminta. Akan

tetapi pada gambar tersebut terlihat ternyata penambahan jumlah barang yang diminta lebih besar bila dibandingkan dengan penambahan jumlah barang yang ditawarkan. Hal ini menyebabkan harga barang meningkat dari P_1 , menjadi P_2 . Dengan kata lain, apabila peningkatan jumlah permintaan lebih besar dibandingkan dengan peningkatan jumlah penawaran, maka harga barang dan jasa akan naik.




Gambar 11: Keseimbangan Baru sebagai Akibat Pergeseran Kurva Permintaan dan Penawaran

Pada gambar 12 baik kurva permintaan maupun kurva penawaran mengalami pergeseran positif. Hal ini menggambarkan adanya peningkatan jumlah barang yang ditawarkan dan jumlah barang yang diminta. Akan tetapi pada gambar tersebut terlihat ternyata penambahan jumlah barang yang ditawarkan lebih besar bila dibandingkan dengan penambahan jumlah barang yang diminta. Hal ini menyebabkan harga barang turun dari P_1 , menjadi P_2 . Dengan demikian dapat dinyatakan

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

bahwa apabila peningkatan barang dan jasa yang ditawarkan lebih besar dibandingkan dengan peningkatan permintaan maka harga barang akan turun.



Gambar 12: Keseimbangan Baru sebagai Akibat Pergeseran Kurva Permintaan dan Penawaran

Berdasarkan gambar 10 dan gambar 11, maka terlihat bahwa adanya peningkatan jumlah barang yang ditransaksikan di pasar tidak selalu diikuti oleh peningkatan harga barang. Naik atau turunnya harga barang dalam kasus ini lebih ditentukan oleh besaran perubahan jumlah permintaan dan jumlah penawaran barang dan jasa. Penjelasan ini semakin memperkuat asumsi bahwa harga keseimbangan benar-benar sangat dipengaruhi oleh kekuatan tarik menarik antara permintaan dan penawaran. Keseimbangan jumlah barang yang diminta dan ditawarkan sangat menentukan tingkat harga barang dan jasa yang terjadi di pasar.

D. Ketidaksempurnaan Pasar dan Solusinya

Ketidaksempurnaan pasar adalah kondisi di mana pasar berjalan tidak ideal, artinya penentuan harga tidak terjadi karena kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Penentuan permintaan dan penawaran harus terjadi rela sama rela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa dan tertipu atau adanya kekeliruan objek transaksi dalam melakukan transaksi barang tertentu (Q) pada tingkat harga tertentu (P), tetapi hal tersebut tidak terjadi. Sehingga pasar ideal yang diharapkan tidak berjalan sempurna. Ketidaksempurnaan pasar bisa terjadi disebabkan oleh hal-hal adalah sebagai berikut (P3EI, 2011, pp. 329-330):

1. Penyimpangan Terstruktur

Struktur atau bentuk organisasi pasar akan mengganggu mekanisme pasar dengan cara yang sistematis dan terstruktur pula. Struktur pasar yang dimaksudkan adalah monopoli, duopoli, oligopoli dan kompetisi monopolistik. Dalam monopoli, misalnya, terdapat halangan untuk masuk (*entry barrier*) bagi perusahaan lain yang ingin memasuki pasar sehingga tidak terdapat persaingan antar produsen. Produsen monopolis dapat saja mematok harga tinggi untuk memperoleh keuntungan di atas normal (*monopolistic rent*). Demikian pula pada bentuk pasar lainnya, meskipun pengaruh distorsinya tidak sekuat monopoli, akan mendistorsi bekerjanya mekanisme pasar yang sempurna.

2. Penyimpangan Tidak Terstruktur

Selain itu, juga terdapat faktor-faktor insidental dan temporer yang mengganggu mekanisme pasar. Beberapa contoh hal ini adalah usaha sengaja menimbun untuk

menghambat pasokan barang agar harga pasar menjadi tinggi (*ikhtikar*), penciptaan permintaan semu untuk menaikkan harga (*najasy*), penipuan kuantitas, kualitas, harga atau waktu pengiriman barang (*tadlis*), kolusi para pedagang untuk membuat harga di atas harga normal (*bai al-hadir lil badi*) dan lain-lain.

3. Ketidaksempurnaan Informasi dan Penyesuaian

Ketidaksempurnaan pasar juga bisa muncul disebabkan karena ketidaksempurnaan informasi yang dimiliki para pelaku pasar (penjual dan pembeli). Informasi merupakan hal penting sebab ia menjadi dasar bagi pembuatan keputusan. Produsen berkepentingan untuk mengetahui seberapa besar permintaan pasar dan tingkat harganya, berapa harga input dan teknologi yang tersedia dan lain-lain sehingga dapat menawarkan barangnya secara akurat. Demikian pula konsumen, ia harus mengetahui tingkat harga pasar yang berlaku, kualitas barang yang dibelinya dan lain-lain sehingga dapat menentukan permintaannya dengan akurat pula. Oleh karena itulah, maka Rasulullah telah melarang berbagai transaksi yang terjadi dalam ketidaksempurnaan informasi, misalnya menghalangi transaksi pada harga pasar (*talaqi rukhban*), mengambil keuntungan tinggi dengan memanfaatkan kebodohan konsumen (*ghaban fa hisy*) dan lain-lain.

Penyesuaian para pelaku pasar terhadap suatu kejutan (*shock*) yang terjadi di dalam pasar biasanya membutuhkan waktu. Penyesuaian keahlian tenaga kerja, misalnya, tidak bisa dilakukan secara cepat. Jika permintaan terhadap keahlian tertentu akan mengalami penurunan di masa mendatang, maka tingkat upahnya akan cenderung turun.

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

Masyarakat biasanya lambat dalam merespons gejala ini tetap berusaha memperoleh keahlian ini untuk jangka waktu tertentu. Ketika mereka akhirnya menerima tingkat upah yang rendah, perpindahan menuju pekerjaan lain yang tingkat upahnya lebih tinggi juga tidak akan serta merta terjadi. Mereka akan tetap bekerja dengan upah yang rendah tersebut dalam jangka waktu beberapa lama.

Ajaran Islam memberi perhatian yang besar terhadap kesempurnaan mekanisme pasar. Mekanisme pasar yang sempurna adalah resultan dari kekuatan yang bersifat massal dan impersonal, yaitu merupakan fenomena alamiah. Pasar yang bersaing sempurna dapat menghasilkan harga yang adil bagi penjual maupun pembeli. Karenanya, jika mekanisme pasar terganggu, maka harga yang adil tidak akan tercapai. Demikian pula sebaliknya, harga yang adil akan mendorong para pelaku pasar untuk bersaing dengan sempurna. Jika harga tidak adil, maka para pelaku pasar akan enggan untuk bertransaksi atau terpaksa tetap bertransaksi dengan menderita kerugian. Oleh karena itu, Islam sangat memerhatikan konsep harga yang adil dan mekanisme pasar yang sempurna.

Adanya suatu harga yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi yang Islami. Pada prinsipnya transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil sebab ia adalah cerminan dari komitmen syariat Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara umum, harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kezaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualannya

secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya (P3EI, 2011, p. 332).

Solusi Islam terhadap ketidaksempurnaan bekerjanya pasar diantaranya adalah: (1) larangan *ikhtikar*, (2) membuka akses informasi dan (3) regulasi harga.

1. Larangan *Ikhtikar*

Rasulullah SAW melarang praktik *ikhtikar*, bersumber dari Said bin al-Musayyab dari Ma'mar bin Abdullah al-Adawi bahwa Rasulullah SAW. bersabda, "*Tidaklah orang yang melakukan ikhtikar itu kecuali ia berdosa.*" (HR Muslim, Ahmad, Abu Dawud). *Ikhtikar* ini sering kali diterjemahkan sebagai monopoli dan/ atau penimbunan. Padahal sebenarnya *ikhtikar* tidak identik dengan monopoli dan/ atau penimbunan. Dalam Islam, siapa pun boleh berbisnis tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual (monopoli) atau ada penjual lain. Menyimpan *stock* barang untuk keperluan persediaan pun tidak dilarang dalam Islam. Jadi monopoli sah-sah saja. Demikian pula menyimpan persediaan. Yang dilarang adalah *Ikhtikar*, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi atau istilah ekonominya *monopoly's rent seeking*. Jadi dalam Islam, monopoli boleh. Sedangkan *monopoly's rent seeking* tidak boleh (Karim, 2015, p. 223).

2. Membuka Akses Informasi

Beberapa larangan terhadap praktik penipuan (*tadlis*) pada dasarnya adalah upaya untuk menyebarkan keterbukaan informasi sehingga transaksi dapat dilaku-

kan dengan sama-sama suka (*antaradhin minkum*) dan adil (P3EI, 2011, pp. 329-330) Kondisi ideal dalam pasar adalah apabila penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama tentang barang yang akan diperjualbelikan. Apabila salah satu pihak tidak memiliki informasi seperti yang dimiliki oleh pihak lain, maka salah satu pihak akan merasa hancur dan rusaknya kecurangan/penipuan.

Kitab suci Al-Qur'an dengan tegas telah melarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsur penipuan dalam segala bentuk terhadap pihak lain. Seperti dalam surat Al-An'am: 152 yang artinya: "*Dan sempurnakanlah takaran dan penimbangan dengan adil. Kami tidak memikul beban kepada seseorang melainkan sekadar kesanggupannya.*"

Dalam sistem ekonomi Islam hal ini juga dilarang karena dengan adanya informasi yang tidak sama antara kedua belah pihak, maka unsur "*antaradhin minkum*" (rela sama rela) dilanggar. Untuk menghindari penipuan, masing-masing pihak harus mempelajari strategi pihak lain. Dalam ekonomi konvensional hal ini dikenal dengan *game theory* (Karim, 2015, p. 226)

Beberapa larangan ini antara lain: *talaqi rukhban*, *bay najasyi*, *ghaban faahisy* dan *bai al-hadir lil badi*. Larangan *talaqi rukhban*, membeli barang dengan cara mencegat para penjual di luar kota, pada dasarnya supaya para penjual bisa mengetahui situasi pasar dengan segala informasi yang ada termasuk harga pasar dan praktik yang terkait dengan itu. *Bay najasyi*, yaitu mencakup pengertian kolusi di mana antar penjual satu dengan lainnya melakukan kerja sama atau kartel untuk

menipu konsumen. Selain itu, dalam transaksi ini si penjual akan menyuruh orang lain untuk memuji barangnya (agar orang lain tertarik membeli) atau menawar dengan harga tinggi (agar orang lain juga membeli dengan harga tinggi). *Ghaban faahisy* adalah upaya sengaja untuk mengaburkan informasi sebab penjual memanfaatkan ketidaktahuan konsumen untuk mencari keuntungan tinggi.

Islam menganggap penipuan dan kecurangan terhadap takaran, timbangan atau kualitas barang sebagai perbuatan dosa. Allah SWT berfirman, "*Celakalah orang-orang yang mengurangi takaran, dengan cara apabila mereka membeli mereka minta dilebihkan dan apabila mereka menimbang untuk orang lain, maka mereka kurangi. Tidaklah mereka menyangka bahwa mereka akan dibangkitkan (setelah mati).*" (QS. Al-Muthaffifin: 1-6). Kecurangan-kecurangan ini juga merupakan bentuk manipulasi dan distorsi informasi sehingga harga yang tercipta tidak adil. Akibat penipuan, pembeli harus membayar lebih mahal dari yang seharusnya sehingga ia menderita kerugian (P3EI, 2011, pp. 334-335).

3. Regulasi Harga

Regulasi harga sebenarnya merupakan hal yang tidak populer dalam khasanah pemikiran ekonomi Islam sebab regulasi harga yang tidak tepat justru dapat menciptakan ketidakadilan. Regulasi harga diperkenankan pada kondisi-kondisi tertentu dengan tetap berpegang pada nilai keadilan. Menurut Mannan, regulasi harga ini harus menunjukkan tiga fungsi dasar, yaitu: 1)

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

fungsi ekonomi yang berhubungan dengan peningkatan produktivitas dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin melalui alokasi dan realokasi sumber daya ekonomi, 2) fungsi sosial dalam memelihara keseimbangan sosial antara masyarakat kaya dan miskin, 3) fungsi moral dalam menegakkan nilai-nilai syariah Islam, khususnya yang berkaitan dalam transaksi ekonomi (misalnya kejujuran, keadilan, kemanfaatan/*mutual goodwill*).

Pada dasarnya, jika pasar telah bekerja dengan sempurna, maka tidak ada alasan untuk mengatur tingkat harga. Penetapan harga kemungkinan justru akan mendistorsi harga sehingga akhirnya mengganggu mekanisme pasar itu sendiri. Pada masa Rasulullah SAW dan masa kekhalifahan Umar bin Khattab r.a., kota Madinah pernah mengalami kenaikan tingkat harga barang-barang (misalnya gandum) karena menurunnya pasokan di pasar karena kegagalan panen. Beliau menolak permintaan para sahabat untuk mengatur harga pasar, tetapi kemudian melakukan impor besar-besaran sejumlah barang (gandum) dari Mesir, sehingga penawaran barang-barang di Madinah kembali melimpah dan tingkat harga mengalami penurunan. Namun demikian, pada masa khalifah Umar bin Khattab langkah ini ternyata tidak memadai. Tingkat daya beli masyarakat Madinah saat itu sedemikian rendah sehingga harga baru ini pun tetap tidak terjangkau. Khalifah Umar kemudian mengeluarkan sejenis kupon (yang dapat ditukarkan dengan sejumlah barang tertentu) yang dibagikan kepada para fakir miskin (P3EI, 2011, p. 335).

E. Peranan Pemerintah dalam Mengontrol Pasar

Untuk lebih menjamin berjalannya mekanisme pasar secara sempurna peranan pemerintah sangat penting. Rasulullah SAW sendiri telah menjalankan fungsi sebagai *market supervisor* atau *Al-Hisbah*, yang kemudian banyak dijadikan acuan untuk peran negara terhadap pasar. Sementara dalam bukunya *Al-Hisbah fi'l Islam*, Ibn Taimiyah banyak mengungkap tentang peranan *Al-Hisbah* pada masa Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sering melakukan inspeksi ke pasar untuk mengecek harga dan mekanisme pasar. Sering kali dalam inspeksinya beliau menemukan praktik bisnis yang tidak jujur sehingga beliau menegurnya. Rasulullah SAW juga telah memberikan banyak pendapat, perintah maupun larangan demi sebuah pasar yang Islami. Semua ini mengindikasikan secara jelas bahwa *Al-Hisbah* telah ada sejak masa Rasulullah SAW, meskipun nama *Al-Hisbah* baru datang di masa kemudian.

Al-Hisbah adalah lembaga yang berfungsi untuk memerintahkan kebaikan sehingga menjadi kebiasaan dan melarang hal yang buruk ketika hal itu telah menjadi kebiasaan umum. Sementara, tujuan dari *Al-Hisbah* menurut Ibn Taimiyah adalah untuk memerintahkan apa yang disebut sebagai kebaikan (*al-maruf*) dan mencegah apa yang secara umum disebut sebagai keburukan (*al-munkar*) di dalam wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah untuk mengaturnya, mengadili dalam wilayah umum khusus lainnya, yang tak bisa dijangkau oleh institusi biasa. Sementara itu, dengan bahasa yang berbeda tetapi bermakna sama.

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

Al-Hisbah tetap banyak didirikan sepanjang bagian terbesar dunia Islam, bahkan di beberapa negara institusi ini tetap bertahan hingga awal abad ke-20 M. Selama periode, dinasti Mamluk *Al-Hisbah* memiliki peranan penting, terbukti dengan sejumlah kemajuan ekonomi yang dicapai pada masa itu. Di Mesir, *Al-Hisbah* tetap bertahan sampai masa pemerintahan Muhammad Ali (1805-1849 M). Bahkan, di Maroko hingga awal abad ke-20, institusi ini masih dapat dijumpai. Di Romawi Timur, yang telah melakukan kontak dengan dunia Islam melalui perang Salib, lembaga serupa juga telah diadopsi. Adopsi lembaga ini tampak jelas dengan nama yang mirip, yaitu *Mathessep* yang kemungkinan berasal dari kata muhtasib.

Pada pemikiran ekonomi Islam kontemporer, eksistensi *Al-Hisbah* sering kali dijadikan acuan bagi fungsi negara terhadap perekonomian, khususnya dalam pasar. Namun, elaborasi *Al-Hisbah* dalam kebijakan praktis ternyata terdapat berbagai bentuk. Beberapa ekonomi berpendapat bahwa *Al-Hisbah* akan diperankan oleh negara secara umum melalui berbagai institusinya. Jadi, *Al-Hisbah* melekat pada fungsi negara dalam pasar dan tidak perlu membentuk lembaga khusus. Sementara itu, sebagian lainnya berpendapat perlunya dibentuk lembaga khusus yang bernama *Al-Hisbah* ini. Jadi, *Al-Hisbah* adalah semacam polisi khusus ekonomi. Bahkan lembaga ini merupakan suatu agen independen sehingga terlepas dari kepentingan kelompok tertentu atau pemerintah itu sendiri. Namun, dengan melihat fungsi *Al-Hisbah* yang luas dan strategis ini, adanya suatu *independent agency Al-Hisbah*, tampak *Al-Hisbah* akan melekat pada fungsi pemerintah secara

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

keseluruhan, di mana dalam teknis operasionalnya akan dijalankan oleh kementerian, departemen, dinas atau lembaga lain yang terkait (M. Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia, 2010).



Zakat, Sedekah, Infaq dan Wakaf dalam Perekonomian Islam

A. Pengertian Zakat, Sedekah, Infaq, Dan Wakaf Dalam Perekonomian Islam

Pengertian zakat dari segi ekonomi yang berarti merupakan penyeimbang ekonomi bersama dengan dana-dana sosial lainnya (Anjelina et al., 2020), hal yang dimaksud dikarenakan zakat memiliki tujuan khusus adalah untuk 8 asnaf, yaitu, fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Pengertian zakat lainnya dari segi Islam, yaitu mensucikan harta, sesuai dengan QS. Al-Taubah : 103. Selain itu dari pengertian secara sosial, zakat mampu membantu sesama muslim. Sehingga dari beberapa pengertian zakat baik dari segi ekonomi, sosial, dan Islam zakat adalah salah satu kewajiban umat muslim untuk

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

dibayarkan ketika nasab maal sudah terpenuhi yang tujuannya adalah untuk mensucikan harta, meningkatkan nilai sosial dengan sesama muslim, sehingga mampu menyeimbangkan perekonomian Islam yaitu mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial yang terjadi.

Beberapa orang masih belum paham terkait konsep pengertian dari perbedaan infaq dan sedekah, dari segi ekonomi, infaq berarti harta yaitu berupa materi yang secara suka rela yang tidak memiliki nasab, pemberi infak baik berpenghasilan tinggi atau rendah (Murobbi & Usman, 2021). Dari segi agama Islam, Infaq adalah mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan untuk sedekah, pengertian dari segi ekonomi adalah Ibadah sosial sukarela, baik materi maupun immateri, seperti saling membantu dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dari segi agama Islam, sedekah memiliki arti yaitu kebenaran atau seseorang yang berbicara jujur (Dewi & Tarigan, 2022), maksudnya adalah muslim yang bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya (Hafidhuddin, 2008).

Wakaf memiliki posisi yang berbeda dengan dana-dana sosial lainnya, pengertian wakaf adalah kata wakaf sendiri berasal dari kata yang berarti berhenti dan berdiri, menurut syara'wakaf adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya dan digunakan untuk kebajikan (Adijani Al-Alabij, 1989). Wakaf disini ialah berbentuk benda yang bergerak dan tidak bergerak, benda bergerak yaitu berupa uang, namun benda tidak bergerak yaitu seperti bangunan, kendaraan atau benda-benda lainnya Peruntukan benda ini juga harus sesuai

dengan ada yang diinginkan oleh wakif (orang yang berwakaf). Dalam pengelolaannya pun harta pokoknya harus tetap tidak boleh berkurang tapi boleh bertambah.

B. Sejarah Pengelolaan Zakat, Sedekah, Infaq, Dan Wakaf pada masa Rasulullah

Pada saat di Makkah, surat-surat zakat diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mengandung arti untuk dilaksanakan. Hal ini karena zakat merupakan salah satu ciri orang yang beriman sesuai dalam surat Luqman Ayat 4 dan al-Fushilat Ayat 6-7. Kemudian setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah mulai diatur secara lebih dalam terkait golongan 8 Asnaf yang menerima zakat yaitu di dalam surat At-Taubah ayat 60, sedangkan untuk sanksi wajib bagi yang tidak membayar zakat dalam surat at-Taubah ayat 34-35. Hal ini menjadi lebih jelas terkait zakat dalam manajemen pengelolaan yang lebih terstruktur. Sehingga Nabi Muhammad SAW membuat Baitul Maal guna untuk memngumpulkan dan menyalurkan zakat.

Pada zaman Nabi ada beberapa harta yang wajib dizakati, yaitu: 1) benda logam yang terbuat dari emas dan perak, seperti uang logam, perkakas, dan lain-lain; 2) hewan ternak seperti kambing, sapi, unta dan domba; 3) barang; 4) hasil pertanian; 5) Luqathah, harta peninggalan musuh selama perang; dan 6) benda yang ditemukan (Rikaz). Dalam konteks ini, Rasulullah juga melihat nisab, yaitu batas bawah jumlah dan nilai barang serta jumlah ternak masing-masing. Besarnya nisab berbeda untuk setiap jenis zakat. Dalam sejarah Islam wakaf dimulai bersamaan dengan dimulainya pada masa kenabian nabi Muhammad SAW di Madinah yang ditandai dengan adanya pembangunan Masjid Quba. Imam

Zufa abad 8 Masehi pernah menyarankan wakaf untuk diinvestasikan pada usaha dengan mekanisme bagi hasil (*mudharabah*) agar dapat menghasilkan laba yang selanjutnya bisa digunakan untuk kemanfaatan bagi penerima manfaat wakaf (Çizakça, 1998).

Banyak kisah-kisah yang terjadi di masa Rasulullah SAW terkait sedekah dan infaq pada masa itu, namun dalam sisi pengelolaannya zakat, infaq, sedekah dan wakaf semuanya terpusat dikelola dalam Baitul Maal.

C. Manfaat Zakat, Sedekah, Infaq dan Wakaf dalam Perekonomian Islam

Peruntukan zakat, sedekah, infaq dan wakaf berbeda-beda. Dalam pengelolaan zakat, zakat diperuntukkan hanya untuk 8 Asnaf, sedangkan untuk pendistribusiannya terdapat beberapa program yang diterapkan, yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif. Zakat konsumtif ditujukan terutama untuk fakir dan miskin, yang dimana diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pokok dari mustahiq, yaitu berupa sandang, pangan, dan tempat tinggal yang layak. Sedangkan untuk zakat produktif biasanya ditujukan untuk meningkatkan perekonomian dari mustahiq. Pemberian zakat produktif ini bertujuan untuk mustahiq secara terus menerus dapat menghasilkan dan melanjutkan perekonomian dengan baik, seperti contohnya adalah pemberian modal usaha. Pemberian modal usaha ini diharapkan dapat membantu usaha-usaha milik mustahiq yang macet atau memberikan modal usaha kepada mustahiq yang sudah memiliki keterampilan tapi belum memiliki modal dalam bentuk materi, atau membuat suatu pemberdayaan sehingga mustahiq memiliki keterampilan dalam berbisnis sehingga diharapkan dapat secara

mandiri dalam ekonomi dan diharapkan mampu mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan secara nasional.

Sedekah dan Infaq kemanfaatannya tidak ada pengkhususan. Sehingga hal ini dapat meningkatkan perekonomian secara umum. Dalam konteks ekonomi Islam, tidak pernah ditekankan aspek materi sebagai landasan dalam setiap aktivitas ekonomi. Sebaliknya, Islam menempatkan kegiatan ekonomi sebagai salah satu cara untuk mencapai kesejahteraan umat (Anjelina et al., 2020). Sedekah berperan ganda dalam mengembangkan ekonomi yang adil dan sebagai mekanisme hubungan ekonomi. Dapat dijelaskan bahwa tujuan dari sedekah dan infaq adalah untuk meningkatkan perekonomian kaum dhuafa/fakir miskin. Pada pendekatan jangka pendek, sedekah dan infaq dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka yang kurang mampu. Pada pendekatan jangka panjang, sedekah dan infaq berfungsi untuk memberikan keberlangsungan hidup melalui konsumsi, memberikan kesempatan kerja melalui modal/peralatan kerja yang disediakan oleh sedekah dan infaq, dan juga sebagai solusi untuk mengatasi kekurangan pemerintah (Mulia et al., n.d.). Kesejahteraan masyarakat suatu Negara dapat tercapai ketika sedekah menjadi instrumen utama dalam ekonomi syariah. Dengan adanya zakat, ekonomi yang kuat dan adil dapat terbentuk. Dengan demikian, sedekah dapat menciptakan pemerataan kekayaan dan mewujudkan kepentingan umum yang berdampak pada terciptanya ekonomi yang adil (Dewi & Tarigan, 2022).

Wakaf merupakan salah satu instrument keuangan Islam yang membantu perekonomian Islam khususnya di bidang pembangunan ekonomi Islam. Hal ini dikarenakan wakaf mampu menjadi modal besar terutama dalam pembangunan

infrastruktur negara. Pengelolaan wakaf produktif ini menjadi sangat penting. Nazhir perlu menjadi sebuah innovator untuk dapat menciptakan kebermanfaatn pada wakaf. Wakaf tanah di Indonesia sangat banyak, namun pengelolaannya masih sangat kurang, semisal hal ini dapat dikelola dengan benar, kebermaafaatan dari wakaf terutama dalam perekonomian Islam akan lebih terasa (Abdullah, 2018; Sulistyowati & Anshori, 2019). Selain itu wakaf juga dapat menjadi instrument cair, atau modal usaha khususnya dalam proyek atau investasi besar, yaitu dengan wakaf uang. Wakaf memiliki sebuah kekhususan yaitu dimana yang berarti tetap, membuat pengelolaan wakaf ini perlu prinsip kehati-hatian dan memiliki jaminan atau asuransi. Sehingga pengelolaan wakaf uang terutama yang diinvestasikan dalam produk-produk perbankan syariah, bank syariah atau LKS-PWU perlu memastikan bahwa bank syariah sudah mendaftar di LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) sehingga pokok dari wakaf aman terkelola.

Di Indonesia, penggolongan wakaf dibagi menjadi wakaf melalui uang dan wakaf uang (Susilawati & Guspita, 2019). Wakaf melalui uang ini merupakan salah satu bentuk program yang sangat diminati oleh muslim. Hal ini terjadi karena kita dapat secara bersama-sama mewakafkan suatu benda tersebut untuk kemaslahatan umat, sehingga tidak perlu terlalu banyak uang untuk dapat berwakaf. Seperti misalnya kita ingin berwakaf sumur di daerah tertentu yang memiliki permasalahan dalam sumber air, hal ini bertujuan agar sumur dapat membantu segala urusan misal pertanian, peternakan, rumah tangga, bisnis usaha dan lain-lain. Maka kita tak harus sendiri membuat sumur tersebut, dapat secara bersama-sama dengan 7-8 orang untuk iuran berwakaf sumur

dengan biaya total yang sudah ditetapkan. Dengan hal tersebut berwakaf menjadi lebih ringan. Hal ringan berwakaf ini sangat bermanfaat dalam membantu perekonomian di daerah tersebut, sehingga kemanfaatan wakaf ini dapat dirasakan oleh semua orang.

Selain wakaf melalui uang, terdapat wakaf uang. Wakaf uang merupakan salah satu bentuk instrument investasi dalam sebuah proyek yang terjamin profit atau keuntungannya, sehingga resiko kerugian akan sangat minimal. Profit dari investasi wakaf uang akan diberikan kepada mauqufulaih atau penerima manfaat yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup secara maslahah. Namun tentu saja keberhasilan dari wakaf uang ini berasal dari kinerja nazhir yang bagus (Ilyas et al., 2017).

D. Inovasi Zakat, Sedekah, Infaq dan Wakaf di negara-negara OKI dan Pengaruhnya Pada Perekonomian Islam

Negara-negara OKI sangat mendorong zakat, sedekah, infaq, dan wakaf untuk sebagai solusi dalam menyelesaikan permasalahan negara khususnya di bidang perekonomian. Berbagai macam inovasi dan program dibuat dan dilakukan sebagaimana mungkin untuk dapat memperbaiki perekonomian negara. Di Indonesia, berbagai macam inovasi di berbagai instrument filantropi sudah dilaksanakan. Dalam Instrumen zakat, di Indonesia lembaga pemerintah yang mengelola zakat yaitu BAZNAS, mengaitkan pengelolaan zakat dengan perkembangan teknologi yaitu menjadi zakat digital sebagai alternatif dalam mengatasi fenomena ketimpangan ekonomi, teknologi dan masalah pengangguran

(Utami et al., 2021). BAZNAS menggunakan teknologi blockchain meningkatkan transparansi lembaga pengelola zakat dalam aplikasi i-Zakat, sedangkan dalam penghimpunan dana ZIS menggunakan berbagai macam platform. Dalam proses penyaluran BAZANAS memanfaatkan inovasi teknologi melalui Program Beras untuk Keluarga Miskin dengan platform penerimaan beras, dengan menempelkan kartu ATM Beras pada mesin platform dan akan keluar sesuai dengan kisaran yang telah ditentukan. Selain itu juga bekerjasama dengan pemangku kepentingan seperti Ditjen Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial yang melahirkan Database Mustahiq Nasional, sehingga dengan mudah BAZNAS memperoleh data 104 Juta Fakir Miskin secara nasional. Serta terdapat program Wirusaha Mustahiq melalui Kweirusahaan Digital, yang bertujuan memberikan modal usaha, pendampingan intensif dalam mengembangkan bisnis hingga memasarkan produk melalui e-commerce dan lain-lain. Terdapat juga Zakat Virtual Assistant adalah chatbot yang menggunakan Teknologi Artificial Intelligence untuk membalas pesan dan menganalisa keinginan pengguna. Selain di ZIS juga terdapat inovasi pengelolaan wakaf di Indonesia, seperti BWI bekerja sama dengan LAZ Dompot Dhuafa dalam pembangunan Rumah Sakit di Kota Serang, Banten, selain itu Badan Wakaf Indonesia meluncurkan program Cash Waqf Linked Sukuk merupakan salah satu bentuk investasi sosial di Indonesia selalu NazhIr melalui LKS-PWU.

Wakaf telah memainkan peran penting dalam perbaikan perekonomian masyarakat (Saiti et al., 2021). Wakaf dan zakat digunakan oleh umat Islam untuk memerangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial (Cizakca,

2004). Hal ini dibuktikan bahwa wakaf berhasil dan mampu mengurangi permasalahan ekonomi di beberapa negara (Çizakça, 1998). Pengelolaan wakaf di beberapa negara Kawasan arab yang dimana terjadi kesenjangan social yang tinggi, wakaf menjadi solusi sebagai modal usaha yang dapat dikembangkan untuk membiayai pembangunan di tingkat lokal, sehingga negara di Kawasan arab memanfaatkan potensi Wakaf sebagai alat untuk SDGs (Budalamah et al., 2019). Begitu juga di negara Turki telah mengaplikasikan inovasi wakaf tunai dari pengelolaan tersebut dapat membantu perekonomian dalam bidang kemiskinan (Saiti et al., 2021). Di negara muslim Kawasan Asia seperti di daerah Malaysia, wakaf menjadi alat pengentasan kemiskinan yang bertujuan untuk pembangunan sosial ekonomi bagi masyarakat miskin dan dukungan dalam penyediaan fasilitas seperti masjid, rumah sakit, panti asuhan dan lain-lain (Mahmood et al., 2017). Di negara Brunei Darussalam terdapat pengelolaan wakaf yang dapat membantu pembangunan negara tersebut, manfaat yang diperoleh dari berbagai investasi properti wakaf terutama disalurkan untuk kebutuhan anak-anak miskin dan yatim piatu di Brunei Darussalam melalui berbagai program dan kegiatan seperti pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan dan pelayanan sosial, dalam hal ini, distribusi hasil wakaf lebih dominan digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pendidikan yang mencapai 50%, disusul untuk bidang kesehatan 20%, bidang keagamaan 15%, dan bidang sosial 15% (Hubur, 2019). Selain itu di negara Bangladesh yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi, dapat mengurangi kemiskinan dengan inovasi wakaf uang melalui SIB (*Social Islamic Bank Limited*) (Mahmood et al., 2017). Di Negara Nigeria wakaf sebagai alat

pembiayaan sehingga dengan ini dapat mengurangi pengangguran dan tingkat kemiskinan di negara Nigeria (Ahmad, 2019). Di lain sisi di negara Jordan wakaf disalurkan ke bidang keagamaan (78%), sosial (6%), pendidikan (2%), kesehatan (11%) dan bidang lainnya (3%) selain itu wakaf digunakan untuk membangun kompleks yang terintegrasi dengan masjid, sekolah, pasar, pertemuan rumah dan perpustakaan, lembaga wakaf memberikan perumahan gratis bagi fakir miskin seluas 50 ha serta membangun ruko, perumahan mahasiswa, rumah sakit, apotek dan pemberian obat-obatan gratis kepada masyarakat miskin (Medias et al., 2021).

Di Pakistan, wakaf mampu mendanai beberapa lembaga Pendidikan, sehingga dapat membantu pembangunan ekonomi di negara tersebut (Usman & Ab Rahman, 2021). Selain itu juga di Jordan melalui proyek pembangunan pertanian dan penyewaan lahan pertanian yang bertujuan untuk menciptakan investasi pertanian yang menguntungkan yang sesuai dengan syariat Islam (al Manaseer and Almanaseer, 2014). Di Negara lain Kuwait, dana wakaf terkait menjadi sumber kesejahteraan sosial seperti perawatan penyandang cacat dan kategori khusus, perawatan keluarga, pengembangan kesehatan masyarakat, dan pengembangan masyarakat umum, dana pengembangan keagamaan seperti studi Al-Qur'an dan ilmu-ilmunya, perawatan masjid, dan dana pendidikan dan umum untuk pengembangan ilmu pengetahuan, budaya dan pemikiran, dan pelestarian lingkungan memberikan dukungan untuk pengembangan masyarakat (Khalil et al., 2014). Selain itu di negara Mesir yang merupakan negara yang mengelola wakaf sejak dulu juga memiliki pengaruh yang signifikan dalam pembangunan

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

negara, otoritas wakaf di Mesir memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan investasi dana wakaf untuk memberikan kesejahteraan serta menyediakan modal yang sangat dibutuhkan untuk pengembangan industri untuk menciptakan lapangan kerja, dan memasok barang dan jasa kepada masyarakat (Khalil et al., 2014). Selain itu di negara Mesir salah satu bentuk keberhasilan lainnya yaitu dana wakaf yang dikelola oleh Universitas Al-Azhar yang dimana telah menjalankan dana wakaf dengan mengelola perusahaan di Terusan Suez, kemudian Universitas Al - Azhar selaku nazhir mengambil hasilnya hanya untuk keperluan Pendidikan, bahkan pemerintahan di Mesir meminjam dana wakaf al-Azhar untuk operasional (Latifah & Jamal, 2019).



Lembaga Keuangan Syariah

A. Bank Syariah

1. Konsep Dasar Bank Syariah

Praktik perbankan telah ada sejak zaman babylonia, Yunani, dan Romawi, meskipun pada saat tersebut, bentuk praktik perbankan tidak seperti saat ini. Pada awalnya, hanya terbatas pada tukar-menukar uang, kemudian berkembang menjadi usaha menerima tabungan, menitipkan ataupun meminjamkan uang dengan memungut bunga pinjaman. Hal tersebut semakin berkembang menjadi perbankan modern yang saat ini di dilaksanakan secara umum di seluruh dunia.

Pada abad ke -20, muncul suatu wacana tentang perlunya bank syariah yang bebas bunga, demi melayani kebutuhan kaum muslim yang tidak berkenan dengan penerapan bunga dalam perbankan karena termasuk dalam riba, yaitu transaksi yang di larang oleh syariat

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

islam. Pada saat ini, perkembangan bank syariah di dunia dan di Indonesia cukup pesat. Hal ini menandakan salah satu momentum kebangkitan ekonomi islam di dunia, terutama perkembangan pada sector keuangan syariah.

Dalam al-Quran, istilah bank tidak di sebutkan secara eksplisit, tetapi jika yang di maksud adalah sesuatu yang memiliki unsur-unsur, seperti struktur, manajemen, fungsi, hak dan kewajiban, semua itu di sebutkan dengan jelas seperti zakat, sedekah, semua itu di sebutkan dengan jelas seperti zakat, sedekah, *ghanimah* (rampasan perang), *ba'I* (jual beli), *dayn* (utang dagang), *maal* (harta), dan sebagainya, yang memiliki fungsi yang di laksanakan oleh peran tertentu dalam kegiatan ekonomi.

Dalam undang-undang No.21 tahun 2008 di terangkan bahwa yang di maksud dengan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Dari definisi perbankan syariah tersebut, ada dua kelembagaan yang terdapat pada perbankan syariah, yaitu Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Munculnya dua kelembagaan ini pada perbankan syariah di Indonesia terkait dengan *dual banking system* yang di anut pada system perbankan di Indonesia.

Bank umum syariah secara umum adalah Lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi di sesuaikan dengan

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang sebagai dagangan utamanya.

Sejak awal kelahirannya, perbankan syariah dilandasi dengan kehadiran gerakan renaissans islam modern, yaitu neorevivalis dan modernis. Tujuan utama dari pendirian Lembaga keuangan berlandaskan etika ini adalah sebagai Upaya kaum muslim untuk. Mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya dengan berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah .

Dengan demikian, dapat ditarik definisi umum bahwa bank syariah adalah Lembaga keuangan yang menjalankan fungsi perantara (*intermediary*) dalam penghimpunan dana masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Bank syariah tidak hanya bank bebas bunga, tetapi memiliki orientasi pencapaian sejahtera. Secara fundamental terdapat beberapa karakteristik bank syariah, yaitu :

- a. Penghapus riba
- b. Pelayanan kepada kepentingan public dan merealisasi-sasaran sosio-ekonomi islam.
- c. Bank syariah bersifat universal yang merupakan gabungan dari bank komersial dan bank investasi
- d. Bank syariah akan melakukan evaluasi yang lebih berhati-hati terhadap permohonan pembiayaan yang berorientasi pada penyertaan modal karena bank komersial syariah menerapkan *profit-loss sharing* dalam konsinyasi, ventura, bisnis atau industri
- e. Bagi hasil cenderung pemererat hubungan antara bank syariah dan pengusaha.

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

- f. Kerangka yang di bangun dalam membantu bank mengatasi likuiditasnya dengan memanfaatkan instrument pasar uang antar bank syariah dan instrument bank setral berbasis syariah.

Fungsi dan peran bank syariah di antaranya tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang di keluarkan oleh accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI), sebagai berikut :

- a. Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
- b. Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang di milikinya dan dana nasabah yang di percayakan kepadanya.
- c. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
- d. Pelaksana kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank islam juga wajib memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (meng-himpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.

Bank syariah mempunyai beberapa tujuan di antaranya sebagai berikut :

- a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islami, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan agar terhindar dari praktik-praktik atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar*. Jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

- dalam islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.
- b. Menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang lebar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
 - c. Meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar, terutama kelompok miskin yang di arahkan pada kegiatan usaha yang produktif menuju terciptanya kemandirian usaha.
 - d. Menanggulangi masalah kemiskinan yang pada umum-nya merupakan program utama dari negara-negara yang seang berkembang. Upaya bank di dalam mengentaskan kemiskinan berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap, seperti program pembinaan pengusaha pro-dusen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja , dan program pengembangan usaha Bersama.
 - e. Menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pema-nasan ekonomi di akibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara Lembaga keuangan.
 - f. Menyelamatkan ketergantungan umat islam terhadap bank konvesional yang masih menerapkan system bunga.

2. Sejarah Perkembangan Bank Syariah

Secara kolektif, gagasan berdirinya bank syariah di tingkat internasional muncul dalam konferensi Negara-negara sedunia di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 21-27 April 1969 yang diikuti oleh 19 negara peserta. Konferensi tersebut memutuskan beberapa hal,

- a. Tiap keuntungan harus tunduk pada hukum untung dan rugi. Jika tidak, ia termasuk riba dan riba itu sedikit atau banyak hukumnya haram.
- b. Di usulkan supaya dibentuk suatu bank syariah yang bersih dari sistem riba dalam waktu secepat mungkin.
- c. Sementara menunggu berdirinya bank syariah, bank-bank yang menerapkan bunga diperbolehkan beroperasi, tetapi jika benar-benar dalam keadaan darurat.

Pembentukan bank syariah semula banyak diragukan, antara lain, karena:

- a. Banyak yang beranggapan bahwa sistem perbankan bebas bunga adalah suatu hal yang tidak mungkin dan tidak lazim.
- b. Adanya pertanyaan tentang cara bank akan membiayai operasionalnya, tetapi pada pihak lain bank Islam adalah suatu alternatif sistem ekonomi Islam.

Untuk lebih mempermudah berkembangnya bank syariah di negara-negara muslim diperlukan usaha bersama di antara negara muslim. Pada bulan Desember 1970, pada sidang Menteri luar negeri. Negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Karachi, Pakistan,

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

delegasi Mesir mengajukan sebuah proposal untuk mendirikan bank syariah. Proposal tentang pendirian Bank Islam Inter-nasional untuk perdagangan dan pembangunan (*Inter-national Islamic Bank for Trade and Development*) dan proposal pendirian federasi bank Islam (*Federation of Islamic Bank*) di kaji dari delapan belas Negara Islam. Kemudian, pada sidang Menteri Luar Negeri OKO di Benghazi, Libya pada maret 1973 usulan tersebut Kembali di agendakan. Sidang kemudian memutuskan agar OKI mempunyai bidang khusus menangani masalah ekonomi dan keuangan. Bulan juli 1973, komite ahli yang mewakili negara-negara Islam penghasil minyak bertemu di Jeddah, arab Saudi untuk membicarakan pendirian Bank syariah. Rancangan pendiri bank tersebut, berupa anggaran dasarnya dan anggaran rumah tangga, di bahas pada pertemuan kedua pada bulan mei 1974 di setujui rancangan pendirian Bank Pembangun Islam atau *Islamic Development Bank* (IDB). Dengan modal awal 2 miliar atau ekuivalen dengan 2 miliar SDR (*Special Drawing right*). IMF. Negara-negara islam termotivasi untuk mendirikan Lembaga keuangan syariah pasca berdirinya IDB. Pada akhir periode 1970 an dan awal dekade 1980 an, Lembaga keuangan syariah bermunculan di mesir, sunda, negara-negara teluk, Pakistan, iran, Malaysia dan turki. Selain itu, ada pula negara-negara barat yang Luxemburg. Secara garis besar Lembaga-lembaga syariah terbagi dalam dua kategori ,yaitu bank islam komersial (*Islamic commercial Bank*) dan Lembaga investasi dalam bentuk international holding companies. Pesatnya industry keuangan syariah menimbulkan ketertarikan beberapa bank konvensional

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

yang membuka asistem tertentu di setiap bank dalam menawarkan produk bank syariah.

Di Indonesia, gagasan pendirian bank syariah telah muncul sejak pertengahan tahun 1970 an. Hal ini di bicarakan pada seminar nasional hubungan Indonesia-timur Tengah pada 1974 dan pada tahun 1976bdalam seminar internasional yang di selenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu-ilmu Kemasyarakatan (LKSIK) dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika. Akan tetapi, ada beberapa alasan yang menghambat terealisasinya ide ini :

- a. Operasi bank syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil belum di atur oleh perundang-undangan, dan karena itu tidak sejalan dengan UU Pokok Perbankan yang berlaku, yaitu UU No. 14 tahun 1967.
- b. Konsep bank syariah dari segi politis berkonotasi ideologis karena bagian dari atau berkaitan dengan konsep negara islam dan karena itu tidak di kehendaki pemerintah.
- c. Masih di pertanyakan siapa yang bersedia menaruh modal dalam ventura semacam itu, sementara pendirian bank baru dari timur tengah masih di cegah, antara lain pembatasan bank asing yang ingin membuka kantornya di Indonesia.

Gagasan mengenai kehadiran bank syariah di Indonesia muncul Kembali pada tahun 1988, pada saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang berisi liberisasi industry perbankan. Para ulama pada waktu itu berusaha untuk mendirikan bank bebas bunga, akan tetapi tidak ada perangkat hukum yang dapat di rujuk, kecuali perbankan dapat

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

menerapkan bunga sebesar 0%. Setelah adanya rekomendasi dari lokakarya ulama tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor tanggal 19-20 Agustus 1990, yang kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional (Munas) IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 22-25 Agustus 1990, dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank syariah di Indonesia.

Pada tahun 1992, berdirilah Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama di Indonesia yang merupakan hasil kerja tim perbankan MUI. Akta pendiri PT Bank Muamalat Indonesia ditandatangani pada tanggal 1 November 1991. Pada saat penandatanganan akta pendirian, terkumpul komitmen pembelian saham sebanyak Rp 84 miliar. Pada tanggal 3 November 1991, dalam acara silaturahmi presiden di Istana Bogor, total komitmen modal disetor awal sebesar Rp 106.126.382. Dana tersebut berasal dari presiden, sepuluh Menteri Kabinet Pembangunan V, juga Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila, Yayasan Dakwah, Supersemar, Dharmais, Purna Bhakti Pertiwi, PT PAL, dan PT Pindad. Selanjutnya, Yayasan Dana Dakwah Pembangunan ditetapkan sebagai Yayasan penopang bank syariah.

Kepercayaan pada bank syariah pasca krisis ekonomi tahun 1997, melahirkan UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan. Dalam Undang-undang tersebut dinyatakan secara tegas bahwa Indonesia menganut dual banking system dalam sistem perbankan nasional dengan diakuikannya kehadiran bank dengan prinsip syariah untuk beroperasi, baik sebagai bank umum syariah maupun unit usaha syariah dari bank konvensional.

Pascalahirnya UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan yang memperkenalkan Indonesia untuk menganut dual banking system, perkembangan perbankan syariah di Indonesia semakin pesat. Hal ini terlihat dari banyaknya bank konvensional yang membuka unit usaha syariah dan lahirnya bank umum syariah, selain bank muamalat Indonesia.

Tahun 1999, keluarlah UU No. 23 tahun 1999 tentang bank Indonesia. Undang-undang ini mengakomodasi bank Indonesia untuk mengambil kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah. Bank Indonesia bertanggung jawab terhadap pengaturan dan pengawasan bank komersial, termasuk bank syariah. Instrument moneter syariah yang telah dikeluarkan oleh bank Indonesia, yaitu pasar uang antarbank syariah (PUAS), sertifikat wadiah bank Indonesia (SWBI), serta diperbolehkan pinjaman antar bank syariah dengan menggunakan sertifikat investasi mudharabah antarbank (IMA). Pada tahun 2001, bank Indonesia didirikan unit kerja biro perbankan syariah yang khusus menangani perbankan syariah. Kemudian pada tahun 2004, keluar UU No.23 tahun 1999, yang mempertegas penetapan kebijakan moneter BI dengan prinsip syariah. Pada tahun ini pula terjadi perubahan biro perbankan syariah menjadi direktorat perbankan syariah di bank Indonesia.

3. Perbedaan Bank Syariah dan Konvensional

Perbedaan utama antara bank konvensional dengan bank syariah sebagai berikut :

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

a. Akad produk halal

Pada bank syariah , akad transaksi yang di buat harus benar-benar sesuai dengan prinsip syariah islam dan harus pula memnuhi aturan hukum positif yang berlaku sehingga ada dua aspek hukum yang terpenuhi yaitu asspek hukum positif fsn dpkr hukum yang sesuai syariat islam.

b. Pola hubungan dengan nasabah

Pola hubungan yang tercipta adalah pola kemitraan . hal ini karena yang di susun menggunakan akema bagi hasil yang lebih memberikan keadilan dan ketentraman kepada seluruh pihak terkait.

c. Lembaga pengawas

Lembaga yang berfungsi mengawasi hanya dewan komisaris ,sedangkan pada bank syariah yaitu dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia (DSN-MUI)

d. Penyelesaian sengketa

Penyelesaian sengketa di selesaikan di pengadilan selain itu dapat di selesaikan di badan arbitrase syariah nasional.

e. Orientasi investasi dan keuntungan

Orientasi bisnis pada perbankan syariah hanya focus pada industry yang halal.

4. Kekuatan dan kelemahan perbankan syariah

a. Kekuatan

- 1) Kesesuaian dalam prinsip syariah
- 2) System adil dan menentramkan
- 3) Terbukti tahan krisis
- 4) Mempunyai payung hukum perundang-undangan

b. Kelemahan

- 1) Jaringan kantor serta ATM yang masih rendah dan belum merata
- 2) Loyalitas nasabah
- 3) Minimnya dana pemasaran dan promosi
- 4) Minimnya sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat
- 5) Keterbatasan teknologi dan produk
- 6) Minimnya sumber daya manusia

B. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

1. Tujuan BPRS

- a. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berbeda di daerah pedesaan.
- b. Menambah lapangan kerja , terutama di tingkat kecamatan sehingga dapat mengurasi arus urbanisasi
- c. Membina semangat ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita menuju kualitas hidup yang memadai.
- d. Mempercepat perputaran aktifitas perekonomian karena sektpr real akan bergairah.

2. Karakteristik BPRS

Berdasarkan UU No.21 tahun 2008, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di larang :

- a. Melakukan kegiatan usaha dalam yang bertentangan dengan prinsip syariah

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

- b. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
- c. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing , kecuali penukaran uang asing dengan izin bank Indonesia.
- d. Melakukan kegiatan usaha perasuransian , kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.
- e. Melakukan penyertaan modal , kecuali pada Lembaga yang di bentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas bank pembiayaan rakyat syariah
- f. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha yang telah di atur dalam undang-undang.

Perbedaan antara BPRS dengan BPR (Bank Perkreditan Rakyat)

- a. Alkad dan aspek legalitas
- b. Adanya dewan pengawasan syariah dalam struktur organisasinya yang bertujuan mengawasi praktik operasional BPRS agar tidak menyimpang dari prinsip syariah
- c. Penyelesaian sengketa yang terjadi dapat di selesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah maupun pengadilan agama.
- d. Bisnis dan usaha yang di biayai tidak boleh bisnis yang haram ,syubhat ataupun dapat menimbulkan kemudharatan bagi pihak lain.
- e. Praktik operasional BPRS ,baik untuk penghimpunan maupun penyaluran pembiayaan ,menggunakan system bagu hasil dan tidak boleh menerapkan system bunga.

3. Kegiatan Usaha BPR syariah

Kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat ,penghimpunan dana tersebut dalam bentuk

- a. Simpanan berupa tabungan atau yang di persamakan dengan itu berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- b. Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang di persamakan dengan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat , penyaluran dana tersebut dalam bentuk :

- a. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah.
- b. Pembbiayaan untuk transaksi jual beli berdasarkan akad mudharabah ,salam,atau istishna’.
- c. Pinjaman berdasarkan akad qardh.
- d. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah
- e. Pengambilalihan hutang berdasarkan akaad hawalah

4. Pendirian BPR Syariah

- a. Syarat pendirian

Pendirian BPR Syariaiah harus mengacu pada bentuk hukum BPR Syariah yang telah di kemukakan dalam UU Perbankan. Sebagaimana dalam UU perbankan syariah No. 21 tahun 2008npasal 7, bentuk badan hukum suatu bank syariah baik berbentuk bank umum,, unit usaha maupun BPRS adalah perseroan terbatas (PT)

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

Adapun syarat-syarat untuk pendirian BPRS adalah sebagai berikut :

- 1) BPR Syariah hanya dapat di dirikan dan di lakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan izin dereksi bank Indonesia
- 2) BPRS hanya di dirikan dan di miliki oleh warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pemilikanya oleh warga negara Indonesia, pemerinyah daerah dan dua pihak atau lebih sebagaimana di maksud di atas.

b. Permodalan

Modal yang di setor untuk mendirikan BPR Syariah di tetapkan sekurang-kurangnya sebesar :

- 1) Rp2.000.000.000, (dua milyar rupiah) untuk BPR Syariah yang di dirikan di wilayah Jakarta, dan kabupaten/ kota madya Tangerang , bogor, Bekasi, dan karawang.
- 2) Rp1.000.000.000, (lima ratus juta rupiah) untuk BPRS yang di dirikan di wilayah ibukota provinsi di luar wilayah, seperti tersebut pada butir a di atas
- 3) Rp500.000.000(lima ratus juta rupiah) untuk BPRS yang di dirikan di luar wilayah yang di ssebut pada buttir a dan b di atas.

5. Kendala pengembangan BPRS

Dalam praktik operasionalnya, BPRS mengalami berbagai kendala, sebagai berikut :

- a. Kiprah BPRS kurang di kenal masyarakat sebagai BPRS ,bahkan masih ada sekelompok masyarakat yang menganggap BPRS sama dengan BPR konvensional.

- b. Upaya untuk meningkatkan professional sering terhalang rendahnya sumber daya manusia yang di miliki oleh BPRS , sehingga proses BPRS dalam melakukan aktivitasnya cenderung lambat dan respon terhadap permasalahan ekonomi rendah.
- c. Kurang adanya koordinasi di antara BPRS ,demikian juga dengan bank syariah dan BMT.
- d. Sebagai Lembaga keuangan yang memiliki konsep islam tentunya juga bertanggung jawab terhadap nilai-nilai keislama masyarakat yang ada di sekitar BPR Syariah.

6. Strategi pengembangan BPR Syariah

- a. Upaya dapat di lakukan melalui BPR Syariah dan menggunakan strategi pemasaran yang halal. Hal lain yang dapat di tempuh adalah perlunya Kerjasama BPRS dengan Lembaga Pendidikan atau nonpendidikan yang mempunyai re;evansi dengan visi dan misi BPRS untuk menyosalisasikan keberadaan BPR Syariah.
- b. Usaha-usaha untuk meningkatkan kualitas SDM dapat di lakukan melalui pelatihan-pelatihan mengenai Lembaga keuangan syariah dan lingkungan yng memengaruhinya.
- c. Melaluu pemetaan potensi dan optimasi ekonomi daerah akan di ketahui berpaa besar kemampuan BPR Stariah yang lain dalam mengelola sumber-sumber ekonomi yang ada.
- d. BPRS bertanggung jawab terhadap masalah keislaman msyarakat tempat BPR Syariah tersebut berada.

C. Asuransi Syariah

1. Definisi Asuransi

Istilah asuransi sering terdengar sebagai Upaya dalam mendapatkan Jaminan atas resiko yang terjadi. Asuransi pada awalnya adalah suatu kelompok yang bertujuan mmebentuk arisan untuk meringankan beban keuangan individu dan menghindari kesulitan pembiayaan.

Asuransi secara umum dapat di definisikan senagai mekanisme yang mampu memberikan perlindungan paa tertanggung /nasabah apabila terjadi risiko pada masa mendatang,pihak bertanggung/nasabah akan mendapatkan ganti rugi sebesar nilai yangdiperjanjikan antara penanggung /perusahaan asuransi dan tertanggung/nasabah apabila terjadi kerugian, sementara pihka nasabah berkewajiban membayar sejumlah premi kepada pihak penanggung/perusahaan asuransi.

Beberapa manfaat asuransi bagi masyarakat sebagai berikut :

- a. Memberikan rasa aman dan perlindungan .polis asuransi yang di miliki oleh klien akan memberikan rasa aman dari resiko atau kerugian yang mungkin timbul.
- b. Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil.
- c. Polis asuransi dapat di jadikan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit.
- d. Sebagi tabungan dan sumber pendapatan.
- e. Alat penyebaran riisko.
- f. Membantu meningkatkan kegiatan usaha.

2. Konsep dasar asuransi syariah

Berdasarkan dewan syariah nasional (DSN) dan majelis ulama Indonesia (MUI) , asuransi syariah adalah sebuah Lembaga usaha yang saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk asset dan / tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Akad sesuai syariah yang di maksud disini adalah segala jenis akad yag tidak mengandung gharar, maysir, riba, zhulum, risywah, barang haram, dan perbuatan maksiat.

Asuranasi syariah memiliki beberapa icri utama, yaitu sebagai berikut :

- a. Akad asuransi syariah adlaah bersifat tabarru', sumbangan yang di berikan tidak boleh di Tarik Kembali.
- b. Akad asuransi ini bukan akad mulzin (perjanjian yang wajib di laksanakan) bagi kedua belah pihak.
- c. Dalam asuransi syariah tidak ada pihak yang lebih kuat karena semua keputusan dan aturan di ambil menurut izin jamaah, seperti dalam asuransi takaful.
- d. Asuransi syariah bernuansa kekeluargaan yang kental.

Terkait dengan kontrak dalam islam, ada dua jenis kontrak yaitu sebagai berikut

- a. Wa'da yaitu perjanjian antara satu pihak kepada pihak lain.
- b. Akad merupakan kontrak atau perjanjian yang di buat dua belah pihak yang di saling mengikat di antara keduanya untuk bersepakat tentang suatu hal.

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

Ada dua bentuk akad :

- 1) Akad tabarru', yaitu semua bentuk kontrak/akad yang di lakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong, dan bukan untuk tujuan mencari keuntungan.
- 2) Akad tijarah, yaitu akad yang bertujuan komersial. Akad ini di gunakan oleh peserta asuransi syariah dengan pihak perusahaan asuransi.

3. Prinsip Asuransi

Ada beberapa prinsip dalam asuransi, yaitu sebagai berikut

a. Insurable interest

Pada prinsipnya, ada hak berdasarkan hukum untuk mempertanggung jawabkan resiko yang berkaitan dengan keuangan, yang di akui sah secara hukum antara tertanggung dan yang di pertanggungjawabkan .

b. Utmost good faith (itikad baik)

Dalam melakukan kontrak asuransi, kedua belah pihak di landasi oleh iktikad baik. Pihak penanggung perlu menjelaskan secara lengkap hak dan kewajibannya selama masa asuransi. Selain itu , yang sangat perlu di perhatikan adalah perlakuan dari penanggung pada saat benar-benar ada resiko yang menimpa tertanggung.

c. Indemnity

Konsep indemnity adalah mekanisme penanggung untuk mengompensasi risiko yang menimpa tertanggung dengan ganti rugi finansial.

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

d. Proximate cause

Proximate cause adalah suatu sebab aktif, efisien yang mengakibatkan terjadinya peristiwa secara berantai atau berurutan tanpa intervensi ketentuan lain ,

e. Subrogation

Subrogation adalah hak penanggung yang telah di berikan ganti rugi pada tertanggung untuk menuntut pihak lain yang mengakibatkan kepentingan asuransinya mengalami peristiwa kerugian.

f. Contribution

Merupakan salah satu akibat wajar dari prinsip indemnity bahwa penanggung berhak mengajak penanggung.

Investasi Keuangan Syariah

KATA Investasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu investment yang memiliki arti “menanam”. Pada umumnya Investasi merupakan suatu istilah yang berhubungan erat dengan ekonomi dan keuangan, sehingga tidak jarang jika investasi disebut sebagai penanaman modal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), investasi merupakan penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan (KBBI, 2022). Dalam hal ini investasi diartikan sebagai pengeluaran yang dilakukan untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan stok barang modal. Investasi sudah familiar di masyarakat, dari tahun ke-tahun jumlah *Single Investor Identification* (SID) investor pasar modal mengalami peningkatan pada Februari 2021 sebesar 4.515.103; dan pada Februari 2022 sebesar 8.103.795 investor (KSEI, 2022). Kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan

meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat (Pardiansyah, 2017).

Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yaitu:

1. Investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agrerat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja.
2. Pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi
3. Investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.

Investasi bisa diartikan sebagai komitmen sejumlah uang atau sumber daya lainnya yang dilakukan saat ini dengan harapan memperoleh manfaat di kemudian hari (Putra, 2018). Investasi merupakan salah satu alternatif untuk menyimpan dana yang dapat digunakan di masa yang akan datang. Banyak investasi syariah yang dapat di pilih pada era saat ini baik investasi di sektor riil atau di sektor keuangan. Dalam pratiknya, investasi biasanya dikaitkan dengan berbagai aktivitas yang terkait dengan penanaman uang pada berbagai macam alternatif aset baik yang tergolong sebagai aset real seperti tanah, emas, properti ataupun yang berbentuk aset finansial, misalnya berbagai bentuk surat berharga seperti saham, obligasi ataupun reksadana (Tandelilin, 2010).

Investasi syari'ah merupakan kegiatan penanaman modal dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Investasi merupakan bagian dari fiqih muamalah, maka berlaku kaidah hukum asal dalam sebuah bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Investai secara syariah sangat menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang terkandung dalam al-Qur'an maupun

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

sunnah (Inayah, 2020). Konsep investasi dalam ajaran islam yang diwujudkan dalam bentuk non finansial yang berimplikasi terhadap kehidupan ekonomi yang kuat tertuang dalam Al-Qur'an surah an-Nisa ayat 9 yang berbunyi:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا

سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”.

Ayat tersebut menganjurkan untuk berinvestasi dengan mempersiapkan generasi yang kuat, baik aspek intelektualitas, fisik, maupun aspek keimanan sehingga terbentuklah sebuah kepribadian yang utuh dengan kapasitas (Huda & Nasution, 2008):

1. Memiliki akidah yang benar
2. Ibadah dengan cara yang benar
3. Memiliki akhlak yang mulia
4. Intelektualitas yang memadai
5. Mampu untuk bekerja/mandiri
6. Disiplin atas waktu
7. Bermanfaat bagi orang lain

Pada dasarnya investasi syariah membutuhkan pengalaman, pengetahuan dan keberanian, serta manajemen risiko untuk menanamkan modalnya tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah untuk memperoleh keuntungan dunia dan akhirat.

A. Hukum Investasi Syariah

Kegiatan investasi atau transaksi investasi di atur oleh berbagai hukum dan aturan, untuk mempermudah para pelaku pasar investasi. Secara umum praktik muamalah dalam kajian ekonomi syariah memiliki asas-asas sebagai berikut (Basyir, 2000):

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh dilakukan sebelum ada dalil yang melarangnya.
2. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela tanpa ada unsur paksaan (alhurriyyah)
3. Muamalah dilakukan atas dasar mendatangkan manfaat dan menghindari madharat.
4. Muamalah dilakukan atas dasar keadilan (a'dalah).

Landasan hukum investasi syariah di Indonesia secara khusus ada diatur dengan Undang-undang, selain itu diatur juga oleh Fatwa- fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Berikut beberapa landasan hukum yang berkaitan dengan industri investasi syariah baik di pasar modal syariah ataupun di investasi sektor riil, yaitu (DSN-MUI, 2022):

1. Fatwa DSN No.125/DSN-MUI/XI/2018 tentang Kontrak Investasi Kolektif-Efek Beraguanan Aset (KIK EBA) berdasarkan prinsip syariah.
2. Fatwa DSN No.124/DSN-MUI/XI/2018 tentang Penerapan prinsip syariah dalam pelaksanaan jasa penyimpanan dan penyelesaian transaksi efek serta pengelolaan infrastruktur investasi terpadu.
3. Fatwa DSN No.106/DSN-MUI/X/2016 tentang Wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah.

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

4. Fatwa DS No.130/DSN-MUI/V/2020 tentang Penerapan prinsip syariah dalam mekanisme kliring, dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa atas efek bersifat ekuitas di bursa efek.
5. Fatwa DS No.80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek.
6. Fatwa DS No.78/DSN-MUI/IX/2010 tentang Mekanisme dan Instrument pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah.
7. Fatwa DSN No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Saham.
8. Fatwa DSN No.20/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah.
9. Fatwa DSN No.32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syari'ah.
10. Fatwa DSN No.33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi syari'ah Muamalah.
11. Fatwa DSN No.40/DSN-MUI/IV/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.
12. Fatwa DSN No.41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syari'ah Ijarah.
13. Fatwa DSN No.140/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Penawaran efek syariah melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah (*Islamic Securities Crowd Funding*).
14. Fatwa DSN No.66/DSN-MUI/III/2008 tentang Waran syariah.

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

Agar investasi memperoleh keuntungan sebagaimana tersebut di atas sejatinya kegiatan investasi berangkat dari (Inayah, 2020):

1. Rabbani

Prinsip ini mendasari bahwa alam dan semua isinya ada dalam pengaturan dan kepemilikan Allah. Keyakinan bahwa semuanya milik Allah dan ada dalam pengaturannya juga keuntungan yang menjadi tujuan investasi hakikatnya milik Allah dan dalam kekuasaan Allah, maka selanjutnya ia akan meminta karunia itu pada pemiliknya dengan ikhtiar melakukan prosedurnya yang sejalan dengan aturan-Nya.

Pada tataran teknis prinsip ini akan memposisikan Allah sebagai saksi (syahid) dan pengawas (raqib) diantar para pihak, baik antara Investor dan emiten maupun emiten dengan para karyawannya. Hal ini sejalan dengan makna hadits qudsi berikut:

“Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama satu pihak tidak mengkhianati yang lainnya, bila salah satu berkhianat maka Aku (Allah) pasti meninggalkan mereka berdua”. (HR.Abu Daud, ad Daruquthni, dan al Hakim mensahihkannya).

2. Halal, halal yang dimaksud adalah terhindar dari yang syubhat dan haram, yaitu: niat atau motivasi dan transaksi. Transaksi bisnis (al ‘aqdu muamalah) yang dibenarkan Syariah adalah yang memenuhi beberapa syarat berikut:

- a. Para pihak yang bertransaksi adalah mereka yang memiliki kesadaran dan pemahaman akan bentuk dan konsekwensi transaksi tersebut, memiliki hak

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

untuk melakukan transaksi baik atas nama dirinya sendiri maupun atas nama orang lain.

- b. Barang atau jasa yang yang ditransaksikan adalah benda atau jasa yang halal yang diketahui karakteristiknya oleh para pihak.
- c. Bentuk transaksi jelas baik secara lisan maupun tulisan dan dipahami oleh para pihak yang terlibat.
- d. Adanya kerelaan dari para pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut
- b. Prosedur Pelaksanaan Transaksi
- c. Jenis Barang atau jasa yang ditransaksikan
- d. Penggunaan Barang atau jasa yang ditransaksikan
- e. Mashlahah (bermanfaat bagi masyarakat)

Asas mashlahah merupakan hal yang esensial dalam bermuamalah dalam Islam proses dan hasil akhir yang proporsional dan berkeadilan adalah tujuan yang diinginkan Islam. Para pihak yang terlibat dalam investasi masing-masing harus memperoleh manfaat sesuai dengan porsinya dan manfaat itu lebih jauh lagi harus dapat dirasakan pula oleh masyarakat pada umumnya. Secara khusus fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 mengatur bagaimana memilih investasi yang dibolehkan syariat dan melarang kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah dalam kegiatan investasi dan bisnis, yaitu:

1. Maisir, kegiatan yang melibatkan perjudian
2. Gharar, ketidakpastian dalam suatu akad
3. Riba, tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan imbalan secara mutlak.

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

4. Batil, jual beli yang tidak sesuai dengan rukun dan akadnya tidak dibenarkan dalam syariat Islam.
5. Bay'i ma'dum, jual beli atas barang yang belum dimiliki.
6. Ihtikar, membeli barang yang sangat dibutuhkan masyarakat (barang pokok) pada saat harga murah dan menimbunnya dengan tujuan untuk menjual kembali pada saat harganya lebih mahal.
7. Taghrir, upaya mempengaruhi orang lain, baik dengan ucapan maupun tindakan yang mengandung kebohongan, agar terdorong untuk melakukan transaksi.
8. Ghabn, ketidakseimbangan antara dua barang (objek) yang dipertukarkan dalam suatu akad, baik dari segi kualitas dan kuantitas.
9. Talaqqi al-Rukbhan, merupakan bagian dari ghabn, jual beli dari atas barang dengan harga jauh dibawah harga pasar karena pihak penjual tidak mengetahui harga tersebut.
10. Tadlis, menyembunyikan kecacatan objek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah objek akad tersebut tidak cacat.
11. Ghishsh, merupakan bagian dari tadlis, yaitu penjual menjelaskan atau memaparkan keunggulan atau keistimewaan barang yang dijual serta menyembunyikan kecacatan.
12. Tanajush/Najsh, menawar barang dengan harga yang lebih tinggi oleh pihak yang tidak bermaksud membelinya. Untuk menimbulkan kesan banyak pihak yang berminat membelinya.
13. Dharar, tindakan yang menimbulkan bahaya atau kerugian bagi pihak lain.

14. Rishwah, pemberian yang bertujuan untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya, membenarkan yang batil dan menjadikan yang batil sebagai sesuatu yang benar.
15. Maksiat dan zalim, perbuatan yang merugikan, mengambil, atau menghalangi hak orang lain yang tidak dibenarkan secara syariah. Sehingga dapat dianggap sebagai salah satu bentuk penganiayaan.

B. Jenis Investasi Syariah

Investasi adalah suatu pilihan, beberapa jenis investasi yang dapat dipilih untuk para investor berdasarkan jangka waktu yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Sedangkan secara umum berdasarkan sektor usahanya yaitu sektor riil dan sektor finansial :

1. Sektor riil

Investasi sektot riil merupakan penanaman modal untuk aset produktif dengan pembelian aset fisik seperti : rumah, tanah, peralatan, emas, dan lain sebagainya. Investasi yang sangat menguntungkan saat ini adalah emas, emas adalah salah satu alternatif yang mudah dan juga banyak di minati, nilai investasinya yang tidak begitu terpengaruh oleh inflasi dan harganya juga terus meningkat, dan juga dalam transaksinya flaksibel dan dengan pasar terbuka, hal ini membuat komoditas emas menjadi pilihan alternative dalam berinvestasi.

Investasi emas dinilai relatif lebih aman jika di bandingkan dengan investasi lainnya. Investasi emas juga bisa membuka peluang bagi para investor, investasi emas juga bisa memberikan keuntungan atau hasil yang melebihi dari investasi high risk, dalam situasi dan

kondisi yang memungkinkan adanya lonjakan inflansi dan juga naiknya harga emas pertahunnya. Fatwa tentang investasi emas salah satunya adalah yang dikeluarkan oleh DSN-MUI yaitu fatwa No. 77/DSNMUI/2010 tentang Jual Beli Emas secara Tidak Tunai yang menyatakan *“Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (mubah, ja’iz) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang).”* Jadi hukum investasi emas secara syariah menurut fatwa DSN-MUI tersebut adalah diperbolehkan (Heradhyaksa, 2022)

2. Sektor finansial

Merupakan penanaman modal untuk aset keuangan, dengan jual beli produk keuangan seperti : reksadana, saham, sukuk, obligasi syariah, deposito , dan lain sebagainya. Untuk di sektor keuangan cenderung investasi di pasar modal. Pasar modal secara umum adalah suatu sistem keuangan yang terorganisasi, termasuk di dalamnya adalah bank-bank komersial dan semua lembaga perantara di bidang keuangan. Dalam arti lain, pasar modal adalah pasar yang disiapkan guna memperdagangkan saham, obligasi, dan surat berharga lainnya dengan memakai jasa perantara pedagang efek (Aziz, 2010). Khusus Pasar Modal Syariah yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

C. Tahapan Investasi Pasar Modal Syariah

Pasar keuangan memiliki peran untuk dimainkan dalam mendorong pengambilan risiko melalui menyebarkan keun-

tungan dan kerugian di antara peserta yang mungkin memiliki perbedaan profil risiko-pengembalian. Agar pasar berfungsi secara efisien, itu adalah penting bahwa pelaku pasar percaya bahwa risiko dan imbalan akan didistribusikan secara adil. Jika imbalan dipertahankan oleh beberapa orang sementara risiko ditanggung oleh banyak orang, kepercayaan pada integritas pasar akan terkikis (Ng, Adam; Mirakhor, Abbas; and Ibrahim, 2015).

Pilihan instrumen sesuai dengan minat dan tujuan investasi, serta pahami hukum, jenis investasi. Untuk investasi keuangan lebih memilih di sektor finansial seperti pasar modal syariah. Adapun pasar modal syari'ah berdasarkan atas Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) No: 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal adalah sebagai berikut:

- a. Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.
- b. Pasar Modal beserta seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis Efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya dipandang telah sesuai dengan Syariah apabila telah memenuhi Prinsip-prinsip Syariah.

Jadi, Pasar Modal Syariah dapat dikatakan sebagai suatu pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam Karakteristik pasar modal syariah adalah:

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

1. Indeks Syari'ah
 - a. Indeks dikeluarkan oleh pasar modal syariah.
 - b. Jika indeks Islam dikeluarkan oleh suatu institusi yang bernaung dalam pasar modal konvensional maka perhitungan indeks tersebut berdasarkan kepada saham-saham yang memenuhi kriteria-kriteria syariah.
 - c. Seluruh saham yang tercatat di bursa adalah halal
2. Instrumen yang diperdagangkan dalam Pasar Modal Syariah.
 - a. Saham Syariah
 - b. Reksadana Syariah
 - c. Sukuk
3. Mekanisme Transaksi Pasar Modal Syari'ah.
 - a. Tidak mengandung transaksi Ribawi.
 - b. Tidak transaksi yang meragukan (gharar), spekulatif, dan judi.
 - c. Saham perusahaan tidak bergerak dalam pada bidang yang diharamkan. (alkohol, judi. Rokok, dll)
 - d. Transaksi penjualan dan pembelian saham tidak boleh dilakukan secara langsung untuk menghindari manipulasi harga.

Pada prinsipnya, investasi pada pasar modal syariah tidak jauh berbeda dengan investasi pada pasar modal konvensional. Berikut adalah beberapa perbedaan antara investasi pada pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional (Rizki et al., 2022).

1. Pasar modal syariah yang diperdagangkan harus dari perusahaan yang dalam prinsip syariah, dan tugas fungsional perusahaan harus dengan standar syariah.

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

Padahal di pasar modal konvensional tidak ada prinsip yang mengawasi pelaksanaan fungsional organisasi.

2. Alasan sahnya pasar modal syariah pada dasarnya adalah Al-Qur'an dan Hadits yang ditegaskan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) sedangkan pasar modal konvensional adalah UU Pasar Modal, tepatnya UU No. tahun 1995.
3. Pasar modal syariah melarang adanya berbagai bentuk bunga. Pasar modal syariah berdasarkan bunga.
4. Dalam pelaksanaan kegiatan pasar modal syariah diawasi oleh DSN (Dewan Syariah Nasional), sedangkan pasar modal konvensional tidak.

Adapun pelaku dalam investasi pasar modal syariah adalah:

1. Emiten
2. Perantara Emisi, yaitu : penjamin emisi, akuntan publik, perusahaan penilai
3. Badan Pelaksana Pasar Modal
4. Bursa Efek
5. Perantara perdagangan efek
6. Investor.

Dan jika dikaitkan dengan nilai-nilai keislaman, bentuk ideal dari pasar modal syariah dapat dicapai dengan Islamisasi empat pilar pasar modal, yaitu (Rahmawati, 2015) :

1. Emiten (perusahaan) dan efek yang diterbitkannya didorong untuk memenuhi kaidah syariah, keadilan, kehati-hatian, dan transparansi.
2. Pelaku pasar (investor) harus memiliki pemahaman yang baik tentang ketentuan muamalah, manfaat dan risiko transaksi di pasar modal.

3. Infrastruktur informasi bursa efek yang jujur, transparan, dan tepat waktu yang merata di publik yang ditunjang oleh mekanisme pasar yang wajar.
4. Pengawasan dan penegakan hukum oleh otoritas pasar modal dapat diselenggarakan secara adil, efisien, efektif, dan ekonomis.

Selain itu perlu dipahami karakter dari produk yang akan di pilih terkait manfaat dan jenis produk, fitur-fitur apa saja yang dapat mempermudah transaksi investasi, risiko dari produk investasi, serta hak dan kewajiban sebagai investor. Dalam berinvestasi perlu memperhatikan return dan risiko dari investasi sehingga dapat merencanakan portofolio investasi secara optimal. Return merupakan salah satu faktor yang memotivasi investor berinvestasi dan juga merupakan imbalan atas keberanian investor menanggung risiko atas investasi yang dilakukannya. Return total investasi dapat dihitung sebagai berikut: $\text{Return total} = \text{yield} + \text{capital gain (loss)}$. Return juga bisa berarti keuntungan (atau kerugian) yang diperoleh investor atas dana yang diinvestasikan (Tandelilin, 2010). Sedangkan risiko dapat dilihat dari kondisi pasar terkait inflasi, risiko politik, risiko bisnis, dll.

Investor ritel bisa mendapatkan keuntungan dari berbagai investasi berisiko rendah produk diversifikasi untuk tujuan manajemen risiko (Ng, Adam; Mirakhor, Abbas; and Ibrahim, 2015). Pembentukan portofolio setiap investor memiliki utilitas atau kepuasan tersendiri dalam mencapai target keuntungan yang diharapkan. Utilitas pengembalian portofolio diasumsikan menjadi pengembalian dikurangi beberapa representasi dari risiko portofolio, di mana menyatakan keengganan risiko investor. Nilai yang lebih

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

tinggi berarti investor tersebut bersedia mengorbankan lebih banyak pengembalian yang diharapkan dengan imbalan pengurangan risiko portofolio tertentu. Dengan kata lain, tidak ada struktur portofolio optimal secara keseluruhan. Sebaliknya, yang optimal struktur portofolio merupakan fungsi dari preferensi risiko masing-masing investor (Düring, 2021). Pada dasarnya tahapan investasi dengan menetapkan: a) sarana investasi; b) kebijakan investasi; c) strategi portofolio; d) mengukur kinerja; e) evaluasi.




Ekonomi Islam di Era Perekonomian Digital

INDONESIA memiliki potensi yang besar dalam ekonomi digital. Perekonomian digital dapat merubah aktifitas manusia secara signifikan dalam berbagai sektor salah satunya sektor ekonomi, termasuk didalamnya adalah industri keuangan. Dalam konteks industri keuangan syariah, digitalisasi dalam bidang ini juga memiliki dampak yang signifikan. Digitalisasi merujuk pada penggunaan teknologi digital dan solusi berbasis teknologi informasi untuk mengubah cara bisnis dan operasi yang dilakukan. Dalam industri keuangan syariah, digitalisasi dalam sektor ekonomi dapat membawa peluang dan tantangan serta berpotensi mengubah lanskap industri secara keseluruhan.

Pemerintah Indonesia menaruh perhatian serius terhadap akselerasi dalam transformasi digital dengan merumuskan Peta Jalan Digital Indonesia 2021-2024 yang terdiri dari 4 pilar, yaitu infrastruktur digital, pemerintahan digital, ekonomi digital, dan

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

masyarakat digital. Berikut peta jalan digital indonesia yang tergambarakan sebagaimana bangunan yang memiliki pondasi utama, tiang dan atap agar menjadi kokoh seperti berikut:



Sumber: <https://aptika.kominfo.go.id/>

Dalam peta jalan di atas telah dipetakan ke dalam 10 sektor prioritas, antara lain transformasi dan pariwisata digital, perdagangan digital, jasa keuangan digital, media dan hiburan digital, pertanian dan perikanan digital, real estate dan perkotaan digital, pendidikan digital, kesehatan digital, digitalisasi perindustrian, serta digitalisasi lembaga pemerintahan. Artinya industri keuangan masuk dalam salah satu sektor prioritas dalam peta jalan percepatan transformasi digital di Indonesia. Utamanya, di sektor keuangan syariah Indonesia dituntut untuk menghadirkan transformasi digital secara cepat dan efektif agar dapat memperkuat posisi Indonesia di pasar syariah domestik dan global.

Oleh karena itu, penting kiranya kita mengetahui dan memahami lebih dalam mengenai perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia dalam era perekonomian digital, serta tantangan dan peluangnya.

A. Perkembangan Ekonomi Islam di Era Digital

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia menunjukkan kemajuan yang patut disyukuri dan diapresiasi. Perkembangan tersebut tidak hanya dijumpai pada tataran wacana yang bersifat teoritik-normatif, namun sudah sampai pada tataran yang lebih praktis-aplikatif. Pada tataran wacana, kita menjumpai banyak pemikiran ekonomi Islam yang dikembangkan oleh para ahli. Kini kita merasakan betapa ekonomi Islam tidak hanya menjadi ‘menara gading’ melainkan sudah lebih membumi dan lebih aplikatif. Pemikiran fiqh muamalah misalnya, sudah mulai dikembangkan secara praktis sesuai dengan persoalan aktual kontemporer. Gagasan para pemikir ekonomi Islam dituangkan dalam konteks yang lebih modernis. Misalnya adalah Abu Yusuf yang menggagas tentang pajak dan tanggung jawab pemerintah terhadap ekonomi. Selain itu juga gagasan Ibn Taimiyyah yang berbicara tentang kebijakan fiskal, terutama mengenai sumber penerimaan dan alokasi belanja keuangan negara. Kondisi ini makin menegaskan bahwa ekonomi Islam tidak hanya identik dengan bank syariah, melainkan juga mencakup ekonomi makro, ekonomi mikro, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, pembiayaan publik sampai dengan ekonomi pembangunan.

Sedangkan pada tataran praktis, perkembangan lembaga keuangan publik Islam mengalami perkembangan yang cukup pesat. Pada sektor Industri Keuangan Syariah yaitu perbankan syariah misalnya, hingga Oktober 2018, jumlah Bank Umum Syariah sudah mencapai 14 buah dengan total aset sebesar 304,292 miliar rupiah. Artinya, Industri Keuangan Syariah merupakan salah satu pilar kekuatan

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

Indonesia dalam tumbuh kembang perekonomian nasional. Industri ini juga memberikan kontribusi terhadap penerapan ekonomi syariah di Indonesia. Industri Keuangan Syariah dalam Outlook Industri Jasa Keuangan Syariah menyebutkan bahwa jenis industri keuangan syariah terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu Perbankan Syariah, Industri Keuangan Nonbank (IKNB) Syariah, dan Pasar Modal Syariah (Achdiat, 2021). Sedangkan dalam pelaksanaannya terdapat beberapa jenis Industri Keuangan Syariah yang sudah berkembang di Indonesia antara lain: Perbankan Syariah, Bank Perkreditan Syariah, Koperasi Jasa Keuangan Syariah, Pegadaian Syariah, Asuransi syariah, Pasar Modal Syariah dan Perusahaan Pembiayaan Syariah (Mua'wwanah & Walida, 2022).

Keberadaan Industri Keuangan Syariah di Indonesia merupakan bagian dari Pertumbuhan Ekonomi Syariah yang mengalami kemajuan pesat dalam 10 tahun terakhir, mengingat Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Menurut *State of the Global Islamic Economy Report 2020-2021*, Indonesia termasuk 10 negara besar dalam *islamic finance* dengan nilai investasi keuangan islam sebesar \$4.93 T dengan gambar sebagai berikut:



Sumber: Outlook IJKS, KNEKS.go.id

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

Adapun salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan Ekonomi Syariah (Sirojudin, 2021) adalah *halal lifestyle*, yakni sebuah gaya hidup yang mengamati dan selaras dengan gaya hidup sesuai prinsip syariah atau *ethical* yang dapat diterapkan oleh siapa saja dari segala usia, termasuk para milenials yang kini turut berperan dalam memperkenalkan tren *lifestyle* tersebut.

Begitu juga dengan sektor keuangan syariah yang semakin berkembang dan mendapatkan sambutan yang baik di masyarakat, hal ini dikarenakan tren terkait gaya hidup halal yang semakin banyak orang cari informasi dan ingin mengimplementasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga ada perubahan perilaku masyarakat yang menjadikan aktivitas ekonomi mereka berorientasi tidak hanya pada profit tetapi juga orientasinya *tabarru'* (kebaikan). Perilaku masyarakat yang semakin *aware* terhadap aktivitas ekonomi syariah menjadi semakin berkembang pula industri keuangan syariah di Indonesia.

Perkembangan Industri Keuangan Syariah di Indonesia mulai berkembang pesat sejak hadirnya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 sebagai bank yang menjalankan operasionalnya sesuai dengan syariat Islam. Berdirinya Bank Muamalat Indonesia menjadikan kesadaran masyarakat atas pelayanan keuangan berbasis syariah semakin meningkat dan memberikan motivasi atas lahirnya Industri Keuangan Syariah yang lain.

Industri Keuangan Syariah pun menjadi semakin berkembang di awal tahun 1994 dengan berdirinya perusahaan asuransi syariah yang dinamakan dengan Syarikat Takaful Indonesia. Perusahaan ini didirikan oleh

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

ICMI, Abdi bangsa Foundation, Bank Muamalat Indonesia, Asuransi Jiwa Tugu Mandiro dan beberapa pengusaha Muslim serta Pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Pada tahun 1997, PT Danareksa Investment (DIM) meluncurkan reksadana syariah yang merupakan produk pasar modal syariah pertama di Indonesia. Pada tahun 1998, *dual system bank* diberlakukan dengan diamandemennya UU Perbankan No. 7 Tahun 1992 dengan UU No.10 Tahun 1998. Tahun 2000 Bursa Efek Indonesia dan PT. Danareksa Investment Management (DIM) meluncurkan Jakarta Islamic Index (JII) yang terdiri atas saham-saham *blue chip* yang memiliki kepatuhan syariah. Begitu juga dalam kaitannya dengan penerbitan Sukuk Korporasi menjadi sebuah prestasi besar dalam industri keuangan syariah di Indonesia. Hal ini terjadi ketika Indosat (perusahaan telekomunikasi) menerbitkan Sukuk pertama (berdasarkan *Mudharabah*) pada tahun 2002 yang diikuti oleh korporasi lainnya, yaitu Matahari Putra Prima menerbitkan Sukuk Ijarah di tahun 2004. Dimana, kontribusi pemerintah dalam mewujudkan kebijakan sukuk ditetapkannya Undang-Undang Sukuk Negara No. 19 Tahun 2008 dan Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 oleh keputusan Dewan Perwakilan Rakyat. Sukuk Negara pertama di tahun 2008 ini diikuti juga oleh Sukuk Ritel pertama di dunia pada tahun 2009 (Rasyid, 2018).

Sejarah di atas menjadi awal munculnya Industri Keuangan Syariah di Indonesia. Dengan semakin berkembangnya Industri Keuangan Syariah di Indonesia, menjadikan semakin konsennya pemerintah dalam menangani hal tersebut. Mulai dari infrastruktur hingga kebijakan pemerintah terkait pelaksanaan Industri Keuangan

Syariah di Indonesia telah disiapkan agar dapat dijalankan sesuai dengan aturan perundang-undangan dan aturan syariat Islam. Meski dalam berjalannya mengimplementasikan industri keuangan syariah di Indonesia semakin menemukan kebijakan-kebijakan yang masih belum tercover di dalamnya. Karena semakin kompleksnya permasalahan-permasalahan yang terjadi.


Akan tetapi potensi pertumbuhan Industri Keuangan Syariah masih menjanjikan dan berpotensi untuk terus tumbuh, apalagi jika seluruh pelaku usaha di sektor-sektor tersebut dapat bersinergi dan berkolaborasi dengan efektif, sehingga mampu berkontribusi positif bagi perekonomian di Indonesia. Tumbuh kembangnya industri ini diperlukan transformasi digital, guna memberikan kemudahan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Digitalisasi memiliki peran penting khususnya sejak pandemi dimulai di awal tahun 2019 yang kini telah membentuk pola konsumsi di tengah masyarakat yang serba digital. Sehingga mendorong sektor keuangan pun berlomba-lomba untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Perubahan pola konsumsi masyarakat ke arah digital mendorong industri keuangan syariah pun mengakselerasi proses transformasi menuju digitalisasi. Di Indonesia menurut laporan Bank Indonesia (BI, 2023a) menjelaskan bahwa perkembangan transaksi digital tumbuh jauh lebih tinggi yang ditunjukkan melalui nilai transaksi uang elektronik (UE) pada Maret 2023 tumbuh tinggi 11,39% (yoy) sehingga mencapai Rp34,1 triliun. Nilai transaksi digital banking meningkat 9,88% (yoy) menjadi Rp4.944,1 triliun. Nilai transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM, kartu

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

debet, dan kartu kredit juga naik 0,45% (yoy) menjadi Rp707,1 triliun. Ke depan, peningkatan transaksi ekonomi dan keuangan digital diprakirakan akan terus berlanjut sejalan dengan kenaikan aktivitas masyarakat dan perluasan serta optimalisasi ekosistem pengguna.

Pemanfaatan teknologi digital di sektor industri keuangan syariah mendorong kita berfikir keras untuk mengeluarkan inovasi-inovasi produk agar tidak tertelan seiring perkembangan zaman yang semakin maju. Pemanfaatan digital memberikan dampak ekonomi yang sangat luas dan besar di beberapa sektor karena di setiap aktivitas ekonomi masyarakat sekarang lebih banyak bertransaksi menggunakan platform-platform digital yang berupa *e-commerce* atau *marketplace*. Sehingga Bank Indonesia (BI, 2023b) memperkirakan total nilai transaksi *e-commerce* pada tahun 2022 mencapai Rp489 triliun sedangkan pada kondisi normal, transaksi *e-commerce* setiap bulannya bisa mencapai Rp40-50 triliun. Sampai November 2022 nilai transaksi *e-commerce* mencapai Rp405 triliun. Terdapat beberapa metode pembayaran yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia pada transaksi online perdesember 2022 adalah



Sumber: Statista, 2023

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

Artinya, masyarakat sudah sangat *aware* terhadap pembayaran digital yang dipakai dalam transaksi secara online. Sehingga perlu kiranya teknologi digital ini masuk di sektor industri keuangan syariah guna mendukung dalam pengembangan inovasi produknya.

Salah satu bentuk inovasi produk teknologi digital di sektor industri keuangan adalah *financial technology* (fintech). Asal usul fintech berasal dari Silicon Valley, kemudian meluas ke New York, London, Singapura, Hongkong dan beberapa kota global lainnya (Tazkiyyaturrohman & Endang Sriani, 2022). Fintech sendiri didefinisikan sebagai bisnis berbasis teknologi yang bersaing dan atau berkolaborasi dengan lembaga keuangan. Dimana, proses pembuatan fintech ini bermula dengan menciptakan software untuk memproses kegiatan yang biasa dilakukan lembaga keuangan untuk meningkatkan pengalaman konsumen dan mempersingkat proses pembayaran menjadi lebih efisien, atau memungkinkan konsumen memenuhi kebutuhan finansial mereka (menabung, melakukan investasi, melakukan pembayaran) (Prestama et al., 2019).

Di Indonesia, hadirnya Fintech telah membantu masyarakat menyelesaikan berbagai masalah. Ada beberapa bentuk Fintech yang sedang berkembang di Indonesia (OJK, 2023b):

1. Crowdfunding

Crowdfunding, atau penggalangan dana kolektif merupakan salah satu jenis fintech syariah yang telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Prinsip dasar *crowdfunding* syariah adalah memungkin-

kan individu atau perusahaan untuk memperoleh dana dari banyak investor sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks keuangan syariah, *crowdfunding* syariah menawarkan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti pembagian risiko, larangan riba (bunga), dan keadilan dalam pembagian keuntungan dan kerugian.

2. *Microfinancing*

Microfinancing, atau pembiayaan mikro, merupakan salah satu jenis fintech syariah yang berfokus pada penyediaan pembiayaan kepada individu atau usaha kecil yang sulit mengakses layanan keuangan konvensional. *Microfinancing* syariah bertujuan untuk memperluas inklusi keuangan, mendukung pengembangan usaha mikro, dan mendorong pemberdayaan ekonomi di kalangan masyarakat yang kurang mampu. *Microfinancing* syariah memiliki peran penting dalam membangun ekosistem keuangan inklusif dan memberdayakan sektor informal serta masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi. Dalam implementasinya, penting untuk memastikan bahwa pembiayaan mikro syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, memperhatikan aspek keadilan dan kemanfaatan sosial, serta memperhatikan perlindungan konsumen yang tepat.

3. *Peer to Peer Lending Service*

Peer-to-peer (P2P) *lending service* syariah adalah jenis fintech syariah yang memfasilitasi pertemuan antara pemberi pinjaman dengan peminjam tanpa melibatkan lembaga keuangan tradisional. Model ini

memungkinkan individu atau perusahaan syariah untuk memberikan pinjaman kepada peminjam yang membutuhkan dana, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam implementasi P2P lending syariah, penting untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, perlindungan konsumen, dan keamanan data yang tinggi. Penggunaan teknologi digital dan analisis data yang cermat dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas platform P2P lending syariah, memberikan akses keuangan yang lebih inklusif, dan mendorong pertumbuhan ekonomi syariah

4. Market Comparison

Fintech jenis ini dapat berfungsi sebagai perencana finansial. Dengan bantuan Fintech, penggunaanya dapat mendapatkan beberapa pilihan investasi untuk kebutuhan di masa depan. *Market comparison* syariah dapat dikatakan sebagai sebuah alat atau platform yang membantu individu atau perusahaan dalam membandingkan dan memilih produk atau layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks keuangan syariah, market comparison syariah memberikan informasi tentang produk dan layanan keuangan yang memenuhi persyaratan syariah, seperti produk perbankan syariah, asuransi syariah, investasi syariah, dan lain sebagainya.

5. Digital Payment System

Digital payment system atau sistem pembayaran digital adalah salah satu jenis fintech syariah yang memfasilitasi transaksi keuangan melalui teknologi

digital. Sistem pembayaran digital syariah memungkinkan individu atau perusahaan untuk melakukan pembayaran, transfer dana, dan transaksi keuangan lainnya dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah. Salah satu contoh Fintech yang bergerak dalam digital payment system ini adalah Payfazz yang berbasis keagenan untuk membantu masyarakat Indonesia, terutama mereka yang tidak memiliki akses ke bank, untuk melakukan pembayaran berbagai macam tagihan setiap bulannya. Melalui *digital payment system* syariah, individu atau perusahaan dapat dengan mudah melakukan transaksi keuangan dengan cara yang cepat, aman, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Platform ini juga memungkinkan akses keuangan yang lebih inklusif dan mendukung perkembangan ekonomi syariah secara keseluruhan

Terdapat perusahaan/ penyelenggara *fintech peer-to-peer lending* atau *fintech lending* yang berizin dan terdaftar di OJK per tanggal 9 Maret 2023 sebanyak 102 perusahaan (OJK, 2023a). Diantaranya terdapat *fintech peer to peer lending* dengan jenis usaha syariah ada 7 perusahaan diantaranya Ammana.id dari PT Ammana Fintek Syariah, Alami dari PT Alami Fintek Sharia, Dana Syariah dari PT Dana Syariah Indonesia, Duha Syariah dari PT Duha Madani Syariah, qazwa.id dari PT Qazwa Mitra Hasanah, Papatupi Syariah dari PT Piranti Alphabet Perkasa, dan Ethis dari PT Ethis Fintek Indonesia. Dengan kata lain, *fintech lending* berbasis syariah yang telah memenuhi standar prinsip syariah masih belum banyak terdaftar di OJK tetapi lembaga ini memiliki potensi yang cukup besar dalam mendorong inklusi keuangan melalui pemenuhan kebutuhan pada

segmen pasar yang *nonbankable*. Dikarenakan fintech syariah ini mampu menawarkan solusi untuk mengurangi kesenjangan antara lembaga keuangan dengan pihak-pihak yang membutuhkan pembiayaan (Prestama et al., 2019).

Perkembangan Fintech Syariah belum banyak diketahui oleh masyarakat umum. Hal ini dikarenakan minimnya informasi dan *exposure* menjadi kendala utama bagi masyarakat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Fintech Syariah. Selain itu, sama halnya seperti Perbankan Syariah, model usaha yang dilakukan oleh Fintech Syariah masih terdengar asing bagi masyarakat umum dikarenakan pengetahuan masyarakat terhadap model bisnis syariah ini masih minim.

Salah satu bentuk perkembangan digitalisasi di sektor ekonomi Islam yaitu pada industri keuangan syariah di atas menjadi bukti bahwa industri keuangan syariah telah ikut andil dalam melakukan transformasi digital. Jika hal ini tidak dilakukan oleh industri keuangan syariah maka industri ini akan tertinggal dan visi indonesia dalam mewujudkan posisinya sebagai produsen halal dunia pun tidak tercapai. Oleh karenanya akselerasi transformasi digital di industri keuangan syariah diperlukan guna meningkatkan stabilitas keuangan dan layanan industri keuangan syariah. Hal ini merupakan ekosistem yang harus dilakukan semua pihak, tidak hanya industri keuangan syariah tetapi regulator (aturan-aturan dan kebijakan) juga harus mendukung akan potensi yang dimiliki.

B. Tantangan dan Peluang Ekonomi Islam di Era Digitalisasi

Teknologi digital telah mengubah cara pandang masyarakat baik dalam berkomunikasi maupun konsumsi. Perubahan pola konsumsi masyarakat ke arah digital mendorong sektor keuangan syariah mengakselerasi proses transformasi digital. Untuk menuju pada proses transformasi digital perlu banyak yang dipersiapkan oleh pihak-pihak terkait seperti regulator, lembaga keuangan syariah dan pelaku (nasabah). Jangan sampai ketika digitalisasi ini sudah dilakukan di sektor industri keuangan syariah, kemudian ada aturan-aturan yang masih belum jelas terkait perlindungan untuk nasabah (misalnya). Karena permasalahan terkait perlindungan nasabah ini bisa jadi akan muncul ketika semua data telah didigitalkan. Salah satu contoh yang terjadi pada Bank Syariah Indonesia dimana layanan perbankan terhenti dikarenakan BSI diserang oleh siber yang tidak bertanggung jawab dengan jenis serangan siber yang disebut *ransomware* pada 8 - 11 Mei 2023. Begitu juga terjadi pada tahun 2021, Bank Jatim dan BRI Life – perusahaan asuransi milik BRI – diretas dan data pribadi nasabah diduga bocor di internet. Bahkan pada awal tahun 2022 silam Bank Indonesia mengaku kena serangan *ransomware* juga. Permasalahan yang semacam ini harusnya bagi pemerintah menjadi suatu pembelajaran dan mencari solusi yang tepat agar hal-hal yang berkaitan dengan data nasabah dapat terlindungi dan tidak terjadi lagi.

Dalam menyikapi kompleksnya permasalahan yang terjadi di era digitalisasi, maka industri keuangan syariah harus mampu menghadapi tantangan-tantangannya. Sehingga

nantinya industri keuangan syariah mampu menentukan peluang-peluang yang akan diambil melalui beberapa strategi yang dilakukan. Beberapa tantangan yang harus diwaspadai oleh Industri Keuangan Syariah di era digital diantaranya:

1. Perlindungan Data Pribadi dan Risiko Kebocoran Data



Setiap aktivitas masyarakat di dunia digital selalu terkait dengan data pribadi. Pemanfaatan data pribadi tersebut memerlukan tata kelola yang baik dan akuntabel.

Sumber: solopos.com

Risiko akan kebocoran data, sangat mungkin terjadi sehingga harus mendapatkan perhatian serius oleh pemerintah terlebih terkait data pribadi nasabah di sektor Industri Keuangan Syariah ini sangat rawan sekali jika hal tersebut terjadi. Negara atau pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi data pribadi masyarakat. Dimana, saat ini Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Data Pribadi (PDP) sebagai payung hukumnya sangat diperlukan untuk memayungi keamanan dan perlindungan masyarakat dari kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi. Data pribadi seseorang terbagi menjadi dua jenis (Kemenkominfo, 2020) yaitu *Pertama*, data pribadi yang memiliki sifat umum, seperti nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan/atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

Kedua, data pribadi yang memiliki sifat spesifik, meliputi data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, kehidupan/orientasi seksual, pandangan politik, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan/atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Risiko Investasi Teknologi yang Tidak Sesuai dengan Strategi Bisnis



Sumber: Koinworks

Investasi di era digital merupakan kegiatan penanaman modal untuk mendapatkan keuntungan di masa depan yang dilakukan melalui platform online berupa sebuah situs web ataupun aplikasi yang bisa dibeli dan dijual cepat.

Investasi era 4.0 adalah investasi yang transparan, setiap saat bisa dimonitoring, dapat diakses kapan saja, masuk akal, dan likuid. Likuid adalah aset yang bisa diubah menjadi uang tunai tanpa mengurangi nilainya secara drastis. Akan tetapi resiko akan terjadi investasi yang tidak sesuai dengan rencana strategis bisnis menjadikan adanya investasi ilegal atau investasi

bodong. Sebagaimana yang sering terjadi adanya investasi melalui trading-trading yang mengatasnamakan investasi melalui member. Artinya, mereka belum memiliki rencana bisnis yang jelas dan manajemen risiko yang baik sehingga tidak menjamin profitabilitas. Apabila rencana strategis teknologi informasi dan strategi bisnis di industri keuangan tidak berjalan secara selaras, nantinya akan berdampak pada ketidaksesuaian produk dan layanan dengan kebutuhan dan ekspektasi pasar sehingga bisa berujung pada kegagalan.

3. Risiko Penyalahgunaan Teknologi *Artificial Intelligence*



Pesatnya pengembangan kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*) juga meningkatkan risiko penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung-jawab untuk meretas sistem secara otomatis.

Sumber: Invertor Daily

Artificial intelligence di sektor industri keuangan telah banyak dimanfaatkan pada beberapa hal di antaranya otomatisasi beberapa pekerjaan (mendeteksi *fraud*, transaksi *money laundering*, atau *decision engine* proses pengajuan kartu kredit). Potensi penyalahgunaan *artificial intelligence* dalam merugikan nasabah terbilang sangat tinggi. Risiko-risiko yang berkaitan dengan *artificial intelligence* yang teridentifikasi dalam (Fernando, 2021) antara lain: bias algoritma, deepfakes, dan kemampuan membuat keputusan sendiri. Salah satu

contoh deepfakes, bentuk AI yang dipergunakan untuk profil seseorang yang tampak sangat nyata. Deepfakes dapat disalahgunakan untuk melanggar privasi konsumen dan melakukan pembobolan akun konsumen terutama apabila teknologi informasi menggunakan sistem pengenalan wajah (*face recognition*) sebagai metode autentifikasi.

4. Risiko Serangan Siber




Sumber: ANTARA News

Meningkatnya kegiatan perekonomian dan keuangan digital tidak hanya membawa dampak positif bagi Industri Jasa Keuangan di Indonesia, namun juga membawa ancaman keamanan siber yang berpotensi menimbulkan risiko besar.

Serangan siber ini memberikan ancaman terhadap industri keuangan, tentunya perlu adanya mitigasi guna meminimalisasi risiko kejahatan siber dan kerugian yang lebih besar. Terdapat beberapa kategori yang termasuk

ke dalam *anomaly traffic*/serangan siber, dimana kategori anomali terbanyak adalah malware, *denial of service* (mengganggu ketersediaan layanan), *trojan activity*, *Ransomware* (malware yang meminta tebusan atas data/informasi yang sengaja dienkripsi) dan *indeks data leaks* (kebocoran data). Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat terdapat 888.711.736 serangan siber melanda Indonesia sepanjang Januari-Agustus 2021 (OJK, 2022a). Data dari Universitas Stanford pada 2020 menyebutkan bahwa 88% kebocoran terhadap pelanggaran keamanan siber disebabkan oleh faktor kelalaian manusia atau human error. Untuk itu, Industri Jasa Keuangan harus mempersiapkan sumber daya manusia yang terampil dan adaptif akan teknologi.

5. Risiko Alih Daya



Tren penggunaan tenaga alih daya (*outsourcing*) menjadi meningkat seiring dengan meningkatnya teknologi digital di masyarakat. IT Outsourcing menjadi suatu strategi yang dilakukan oleh perusahaan Sumber: Dokodemo Kerja untuk bisa menghemat biaya, meningkatkan efisiensi, dan mengembangkan keahlian teknologi informasi.

Akan tetapi menjadi tidak efektif karena akan memunculkan isu terkait keamanan teknologi informasi. Oleh karena itu, dalam memilih vendor atau pihak ketiga di lembaga keuangan syariah harus berhati-hati agar data selalu aman dan terlindungi. Pemerintah pun telah

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

mengeluarkan aturan terkait hal ini yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 /POJK.03/2016 tentang prinsip kehati-hatian bagi Bank umum yang melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain.

Terdapat beberapa cara yang perlu dilakukan untuk mencegah risiko menggunakan jasa alih daya IT, yaitu 1. Menentukan tujuan yang jelas dan spesifik dalam memutuskan penggunaan IT alih daya; 2. Memilih Vendor yang tepat; 3. Menyusun kontrak yang baik dan komprehensif; 4. Melakukan pengawasan yang ketat; 5. Mempertimbangkan fleksibilitas yaitu Layanan IT yang dibutuhkan harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan lembaga; 6. Mengawasi layanan IT yang sesuai dengan standar lembaga.

6. Sumber Daya Manusia



Sumber: Infokomputer-Grid.ID

Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang masih sangat penting di dalam menyambut perubahan atau transformasi digital di Industri Keuangan Syariah.

Kesiapan itu dapat dilakukan melalui pengarahan, penyuluhan dan pelatihan.

Sehingga Sumber Daya Manusia memiliki *skill* yang kuat agar mampu mengurangi risiko-risiko keamanan siber yang terjadi di Industri Keuangan Syariah. Pengembangan SDM di industri keuangan syariah sekarang lebih mudah dilakukan karena dapat dilakukan melalui digitalisasi dalam mengakses kebutuhannya baik pelatihan melalui webinar, youtube atau yang lainnya. Tantangan terbesarnya adalah mampu meningkatkan kualitas SDM yang adaptif, mandiri, produktif, dan berdaya saing. Adapun daya saing SDM industri keuangan syariah adalah pentingnya pemahaman prinsip-prinsip syariah karena pemahaman ini menyangkut industrinya dan perilaku orangnya. Ketika prinsip-prinsip syariah ini diterapkan maka etika yang tidak baik tidak akan dilakukan.

7. Infrastruktur Digital



Infrastruktur digital sering dimaknai sebagai sebuah pondasi yang berfungsi untuk mendukung suatu sistem komputasi.

Sumber: <https://kpbu.kemenkeu.go.id/>

Namun lebih dari itu, pembangunan digital infrastruktur adalah pengembangan infrastruktur berbasis teknologi informasi yang bertujuan untuk memberikan kemudahan, meningkat efektivitas, dan

efisiensi waktu dalam melaksanakan berbagai kegiatan dan ekonomi digital. Contoh yang paling mudah untuk menjelaskan apa yang disebut sebagai infrastruktur digital antara lain jaringan backbone, data center, dan cloud computing. Untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur digital bukan hal yang mudah dan murah karena indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dan letak geografis indonesia yang lebih banyak pulau, pegunungan dan lautan.

8. *Regulatory Framework*



Sumber: SHERPA project

Regulatory framework merupakan aturan hukum yang mengatur bagaimana transformasi dijalankan dan dukungan Pemerintah dalam hal ini. Pemerintah pada dasarnya belum sepenuhnya siap akan adanya transformasi digital.

Sebenarnya tidak hanya indonesia, negara-negara yang lain pun banyak yang belum mempersiapkan adanya transformasi digital. Disadari atau tidak, pandemi Covid-19 telah menghadirkan realitas baru kehidupan masyarakat yang dipaksa untuk melakukan interaksi

secara daring. Oleh karenanya pemerintah, saat ini diharuskan memenuhi kesediaan akan beberapa hal diantaranya infrastruktur digital, aturan-aturan terkait keamanan digital, dll.

9. Kepatuhan Syariah

Tantangan utama dalam mengintegrasikan ekonomi Islam dalam era digital adalah memastikan kepemimpinan yang kuat dalam pemantauan dan penegakan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi dan layanan keuangan. Teknologi canggih sering kali menghadirkan potensi pelanggaran terhadap hukum syariah, sehingga diperlukan kerangka kerja yang kuat dan penegakan yang ketat.

10. Pendidikan dan Kesadaran

Masyarakat Muslim perlu diberikan pendidikan dan kesadaran yang cukup tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam konteks ekonomi digital. Hal ini penting agar mereka dapat membuat keputusan yang berlandaskan prinsip syariah dalam transaksi mereka.

Dalam era digital, terdapat relevansinya dengan ekonomi Islam menjadi semakin penting. Dimana, prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti keadilan distributif, transparansi, dan tanggung jawab sosial dapat memberikan panduan yang berharga dalam mengatasi tantangan ekonomi global yang semakin kompleks. Beberapa relevansi kunci antara ekonomi Islam dan era digital meliputi:

1. Inklusi Keuangan: Ekonomi Islam mendorong inklusi keuangan untuk semua lapisan masyarakat, yang sejalan

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

dengan tujuan pengembangan layanan keuangan digital yang dapat diakses oleh semua orang.

2. Keadilan Sosial: Prinsip keadilan sosial dalam ekonomi Islam dapat membantu mengatasi ketidaksetaraan yang semakin memburuk dalam era digital.
3. Penghindaran Risiko Berlebihan: Prinsip kehati-hatian dalam ekonomi Islam dapat membantu menghindari risiko berlebihan yang sering terkait dengan inovasi teknologi keuangan.
4. Pemberdayaan Ekonomi Lokal: Ekonomi Islam mendorong pemberdayaan ekonomi lokal, yang dapat menjadi cara efektif untuk mengatasi dominasi perusahaan besar dalam ekonomi digital global.

Adanya tantangan-tantangan di atas menjadi perlu diwaspadai oleh Industri keuangan syariah karena kecanggihan yang namanya teknologi digital. Meskipun dapat dikatakan begitu ngerinya teknologi digital ini jikalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tetapi masyarakat harus tetap optimis karena dipastikan negara akan selalu hadir untuk melindungi hak-hak setiap masyarakatnya. Selain adanya tantangan-tantangan yang harus selalu diwaspadai, kita juga harus mengetahui bahwa dengan hadirnya teknologi digital di sektor industri keuangan syariah ada peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan.

Mengingat Indonesia merupakan perekonomian yang berpotensi besar untuk menyerap arus digitalisasi, maka perlu diperkuat oleh beberapa faktor pendorong dalam pengembangan digitalisasi industri keuangan. Faktor pendorong telah tercermin dalam 3 (tiga) aspek utama (OJK, 2022b) yaitu

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

1. Peluang Digital (*Digital Opportunity*)

Peluang digital antara lain meliputi potensi demografis, potensi ekonomi dan keuangan digital, potensi penetrasi penggunaan internet, serta potensi peningkatan konsumen.

2. Perilaku Digital (*Digital Behavior*)

Perilaku digital di antaranya meliputi kepemilikan gawai dan penggunaan aplikasi mobile (*mobile apps*).

3. Transaksi Digital (*Digital Transaction*)

Transaksi digital meliputi transaksi perdagangan online (*e-commerce*), transaksi digital banking, dan transaksi uang elektronik.

Faktor-faktor pendorong inilah yang menjadi peluang adanya transformasi digital di industri keuangan syariah yang harus digali dan dimanfaatkan keberadaannya. Selain peluang-peluang tersebut, ada beberapa peluang yang harus dimanfaatkan akan hadirnya transformasi digital di Industri Keuangan Syariah sesuai dengan mandat Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) adalah (Kemenkominfo, 2021):

1. Pengembangan industri halal dari hulu ke hilir melalui pemanfaatan Big Data, kecerdasan artifisial, maupun blockchain.
2. Pengembangan layanan keuangan digital di sektor perbankan syariah, termasuk Bank Wakaf Mikro, Baitul Maal Wa Tamwiil, dan koperasi syariah.

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

3. Pengembangan keuangan sosial syariah, terutama transformasi pengelolaan zakat dan wakaf uang dengan memanfaatkan teknologi digital.
4. Peningkatan usaha syariah melalui kolaborasi antara *e-commerce marketplace* dengan pelaku usaha syariah dan pusat-pusat inkubasi syariah.

Peluang-peluang di atas, sebagai bentuk akselerasi dari pengembangan digital yang diintegrasikan dengan industri keuangan syariah. Karenanya dengan adanya transformasi digital ini jika kita mampu memanfaatkannya dengan baik maka peluang-peluang tersebut akan menjadi tambahan kebermanfaatannya bagi kita semua. Nilai positif dari transformasi digital di industri keuangan syariah adalah meluasnya aksesibilitas industri keuangan syariah dan meningkatkan daya saing industri keuangan syariah di tingkat domestik dan global.

Adapun strategi yang perlu dilakukan oleh Industri Keuangan Syariah untuk menghadapi transformasi digital adalah

1. Penguatan Sumber Daya Manusia

Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) di industri keuangan syariah dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas SDM yaitu pengembangan skill dan etika secara islami. Masyarakat harus terus didorong untuk membekali diri dengan berbagai *skill set* yang semakin dibutuhkan di era transformasi digital. Hasil studi LinkedIn pada tahun 2020 dalam (Kominfo, 2022) menyebutkan bahwa kebutuhan akan kecakapan digital di masa depan berfokus pada 4 hal yang dikenal sebagai ABCD yakni *Artificial Intelligence, Bitcoin, Cloud*

Computing, dan *Data Analytics*. Dan juga keterampilan teknis atau *hard skill*, talenta digital Indonesia diharapkan cakap dalam keterampilan nonteknis atau *soft skill* yang dikenal dengan 4C's yaitu *Complex Problem Solving*, *Critical Thinking*, *Creativity*, dan *Communication*. Selain skill, dalam menjalankan industri keuangan syariah harus memiliki etika atau moral yang baik yang sesuai dengan syariat islam. Hal ini harus sellau dilakukan baik dalam operasional maupun teknis.

2. Penguatan Keamanan Digital

Keamanan digital harus dilakukan untuk melindungi data baik data personal nasabah atau data yang lain agar tidak terjadi kebocoran atau pencurian data. Dalam era transformasi digital yang semakin berkembang, penguatan keamanan digital menjadi hal yang sangat penting. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk memperkuat keamanan digital: 1). Penerapan Keamanan Multi-Faktor; 2). Enkripsi Data; 3). Penggunaan Firewall dan Sistem Deteksi Intrusi; 4). Pembaruan Perangkat Lunak dan Patch Keamanan; 5). Pelatihan Keamanan untuk Karyawan (maksudnya dilatih tentang kebijakan penggunaan kata sandi yang kuat, identifikasi dan melaporkan serangan phishing, dan tindakan pencegahan lainnya); 6). Pengawasan Aktivitas dan Audit Keamanan; 7). Penggunaan Solusi Keamanan Digital; 8). Manajemen Akses Pengguna; 9). Penilaian Keamanan dan Uji Penetrasi; 10). Kebijakan Keamanan yang Kuat.

3. Penguatan Regulator

Penguatan regulator adalah pemerintah memberikan dukungan kepada industri keuangan syariah di era digitalisasi melalui kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan yang dapat melindungi lembaga dan nasabah. Dalam transformasi digital yang cepat, regulator memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan inovatif. Beberapa langkah yang perlu diambil oleh regulator untuk memperkuat peran mereka dalam transformasi digital yaitu: 1). Pembentukan Kebijakan dan Regulasi yang Relevan; 2). Kolaborasi dengan Industri; 3). Peningkatan Kapasitas Regulator; 4). Pemantauan dan Penegakan Hukum yang Efektif; 5). Perlindungan Data dan Privasi; 6). Pembentukan Standar dan Sertifikasi; 7). Fokus pada Inklusi Digital. Langkah-langkah penguatan tersebut perlu dilakukan oleh regulator untuk memperkuat peran mereka dan memfasilitasi transformasi digital yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat.

4. Penguatan Infrastruktur Digital

Infrastruktur digital perlu dilakukan pengembangan meski tahapannya tidak bisa secara instan dikarenakan dalam pembentukan dan pengembangannya diperlukan dana yang tidak murah. Pemerintah menjadikan hal ini sebagai tema di pembahasan G20 di Bali. Penguatan infrastruktur digital merupakan langkah penting dalam mendukung keberhasilan dalam percepatan transformasi digital. Terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat infrastruktur digital yaitu: 1). Penyediaan Akses Internet yang Luas; 2). Pengembangan Jaringan Broadband Cepat; 3). Peningkatan Kapasitas Data Center; 4). Pengamanan

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

Infrastruktur Digital; 5). Pembangunan Smart Cities; 6). Investasi dalam Penelitian dan Pengembangan Teknologi; 7). Peningkatan Literasi Digital.

Melalui strategi di atas, industri keuangan syariah dalam bertransformasi ke digitalisasi tidak perlu ditakutkan lagi karena semua telah diperhitungkan dan sudah dipersiapkan dalam implementasinya.



Industri Halal dan UMKM dalam Perekonomian Islam

PANDEMI COVID-19 telah menyisakan banyak kejadian luar biasa yang belum pernah terjadi sebelumnya di semua sektor kehidupan, terutama sektor ekonomi. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSSB) atau *lockdown* yang dilakukan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 menyebabkan penutupan pabrik, toko, pemutusan hubungan kerja, lain-lain secara langsung juga menyebabkan penurunan penawaran dan permintaan atas barang atau jasa. Pandemi telah sangat mengganggu rantai pasokan global, memaksa negara-negara untuk mengoptimalkan potensi ekonomi mereka. Bagi Indonesia, pandemi memperlihatkan pentingnya ekonomi dan keuangan islam sebagai pengembangan baru perekonomian. Indonesia dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, tambah

meningkatkan pendapatan konsumen yang dibelanjakan dan kesadaran masyarakat tentang manfaat kesehatan dari produk halal serta peningkatan permintaan dari konsumen non-muslim membuka peluang bagi pelaku industri halal khususnya UMKM untuk bertumbuh menjadi pemain utama dalam industri halal dunia.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan penyelamat perekonomian Indonesia dengan kontribusi mengurangi tingkat pengangguran dengan menyerap tenaga kerja sebesar 116.673.416 atau 97,02 persen dari seluruh sektor usaha di Indonesia. Maka tidaklah salah jika UMKM merupakan kunci dalam rangka mengakselerasi ekonomi syariah yang harus diperhatikan, dijaga dan dikembangkan secara bersama. Untuk itu diperlukan sinergi dan kolaborasi yang kuat untuk pengembangan Industri Halal dan UMKM secara bersamaan.

Bab ini akan mencoba membahas lebih dalam tentang apa itu Industri Halal, UMKM dan Hubungan antara keduanya dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

A. Industri Halal

Halal berasal dari bahasa Arab yaitu *halla*, *yahllu*, *hillan*, *wahalalan* yang memiliki arti diizinkan atau diizinkan oleh hukum Syariah. Menurut hukum syariah, setiap muslim harus dapat memastikan apapun yang mereka konsumsi berasal dari sumber yang halal. Hal ini menjadikan kehalalan barang atau jasa menjadi suatu keharusan. Karena halal dan haram bukan hanya menyangkut hubungan antar manusia, tetapi juga bentuk ketaatan seorang muslim terhadap perintah Allah swt. Di dalam Al-quran pada surat Al Baqarah:172, Allah berfirman agar umat Islam meng-

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

konsumsi hanya makanan yang halal dan baik, “ Wahai orang-orang yang beriman!, Makanlah dari benda-benda yang baik (yang halal) yang telah kami berikan kepada kamu dan bersyukur kepada Allah, jika betul kamu hanya beribadat kepada-Nya”

Sebagai negara dengan jumlah muslim terbanyak di dunia yaitu 240,62 juta jiwa pada 2023 atau 86,7 % dari populasi nasional, sedangkan populasi muslim di dunia diperkirakan akan mencapai 2,2 milyar jiwa atau 26,5 dari total populasi dunia pada tahun 2030. Peningkatan jumlah penduduk muslim di dunia tersebut tentunya akan dibarengi dengan peningkatan permintaan terhadap produk barang dan jasa halal. Hal tersebut mendorong Indonesia untuk terus berupaya mengukuhkan diri menjadi pemimpin global di sektor halal, khususnya makananal halal dan fesyen. Peningkatan peringkat State of the Global Islam economy (SGIE) menjadi ke-2 di bidang makanan dan minuman dari sebelumnya yaitu peringkat 4, peringkat ke-3 dibidang fesyen dan peringkat ke-6 di bidang keuangan. Adapun secara rinci GIEI 2022 adalah sebagai berikut:

GLOBAL ISLAMIC ECONOMY INDICATOR 2022



1. Malaysia
2. Saudi Arabia
3. Bahrain
4. Kuwait
5. United Arab Emirtae
6. Indonesia
7. Iran
8. Oman
9. Watar
10. Jordan

ISLAMIC FINANCE



1. Malaysia
2. Indonesia
3. Turkey
4. Russia
5. United Arab Emirites
6. Kazakhstan
7. Siangapore
8. South Africa
10. Australia

HALAL FOOD



1. Malaysia
2. Singapore
3. Turkey
4. Bahrain
5. United Arb Emirtas
6. Tunisia
7. Saudi Arabia
8. Kuwait
9. Kazakhstan
10. Maroko

Muslim Friendly
Tavel



Peringkat tersebut mencerminkan peluang Indonesia untuk menjadi pemain terdepan dalam industri halal, didukung juga dengan potensi industri halal yang besar di masa depan. Selain itu industri halal juga dapat menjadi pintu gerbang pemberdayaan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan pembangunan berkelanjutan.

B. Sertifikat Halal

Tren pertumbuhan konsumsi produk halal dunia, menyimpan potensi besar untuk pelaku industri, namun Indonesia perlu berbenah dalam pengadaan sertifikat halal baik berstandar Nasional ataupun berstandar Internasional. Pembuatan sertifikat halal di negara dengan jumlah populasi muslim terbanyak didunia tidak serta merta membuat proses halal menjadi hal yang mudah untuk ditunaikan. Butuh proses yang panjang untuk menjadikan “halal” sesuatu hal yang wajib dimiliki oleh para pelaku usaha. Berikut adalah sejarah singkat halal di Indonesia;

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

abad ke-13	
Dengan masuknya Islam ke Indonesia sejak abad ke-13, praktik pangan halal menjadi penting bagi umat Islam di negeri ini. Namun, pada awalnya belum ada sistem formal untuk sertifikasi halal. Praktik halal lebih cenderung didukung oleh tradisi dan kepercayaan komunitas Muslim..	
	1964
	Kementerian Agama RI mendirikan Lembaga Pengkajian Makanan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) sebagai lembaga yang bertanggung jawab menerbitkan sertifikasi Halal. Ini adalah langkah pertama menuju pembentukan sistem sertifikasi Halal yang terorganisir di Indonesia..
1976	
Keluar Surat keputusan MenKes No 280 tertanggal 10 November 1976 tentang ketentuan peredaran dan	

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

<p>penandaan pada Makanan yang mengandung Bahan Berasal dari Babi. Surat keputusan tersebut mengharuskan semua makanan yang mengandung unsur babi ditempel label bertuliskan "mengandung babi" dan diberi gambar seekor babi utuh berwarna merah di atas dasar putih.</p>	
	1985
	Pergantian label yang semula menempelkan label "mengandung Babi diganti dengan label yang bertuliskan "Halal". Pergantian tersebut tertuan pada Surat Keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama No 42/Men.Kes/SKB/VIII/1985 dan No 68 Tahun 1985 tentang pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan
1989	
<p>Masyarakat Indonesia dihebohkan dengan adanya temuan makanan mengandung babi yang beredar dipasaran. Hal tersebut bermula dari hasil</p>	

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

penelitian Dr Ir. H. Tri Susanto M. App.Sc dosen Teknologi Pangan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya MalangHal tersebut melatarbelakangi dibentuknya LPPOM-MUI yang akan menangani proses penerbitan sertifikat Halal di Indonesia	
	1994
	Sertifikat Halal mulai dikeluarkan oleh MUI, sertifikat ini dikeluarkan berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan LPPOM bekerja sama dengan Bdan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Departemen Agama, Institut Pertanian Bogor (IPB), Kementerian Pertanian dan Kementerian Koperasi
2014	
Undang-undang No 33 tahun 2014 terbit yang merupakan terjemahan dari pasal 29 UUD 1945 dan mengubah status <i>valountary</i> menjadi <i>mandatory</i>	

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

(wajib) pelaksanaan pemberian jaminan produk Halal dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)	
	2017
	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal resmi berdiri.
2019	
Penahapan Kewajiban Bersertifikat Halal untuk makanan dan Minuman dan turunannya, jasa penyembelihan berdasarkan Pasal 139 PP 139/2021 yang dimulai pada tgl 17 oktober 2021-17 oktober 2024, kemudian diikuti dengan pasal 141 untuk obat, kosmetik, produk kimiawi, produk rekayasa genetik dan barang guna.	
	2020
2022	UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disahkan dan pasal 4A tentang Kewajiban bersertifikat halal untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil didasarkan atas pernyataan

	pelaku usaha
BPJPH menerbitkan Surat Keputusan Kepala BPJPH No 40 Tahun 2022 tentang penetapan Label Halal. Dengan demikian BPJPH atau kementrian Agama akan mengeluarkan Label halal, tidak hanya MUI dan Pergantian Logo halal	

Tabel 1 Sejarah Penjaminan Halal

Sumber; berbagai sumber

Pengembangan industri/produk halal di Indonesia tidak terlepas dari kegiatan sertifikasi halal pada makanan, minuman, obat, kosmetik dan produk lainnya yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari oleh masyarakat. Sertifikat Halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk, meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal, juga meningkatkan daya saing produk Industri dalam negeri.

Konsep halal melingkupi semua aspek kehidupan, seperti makanan, minumann, kosmetik, farmasi, fashion, dan perilaku hidup sehari-hari. Dalam industri makanan dan minuman, “halal” terkait dengan produk-produk apa yang diproduksi, diproses, dan disiapkan sesuai dengan hukum syariah Islam. Dan untuk menentukan kehalalan produk makanan dan minuman meliputi:

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

1. Bahan baku (bahan dasar) yang digunakan harus tidak mengandung bahan haram, seperti babi, alkohol, darah, dan daging hewan yang tidak disembelih secara islami, hanya bahan-bahan halal yang diperbolehkan.
2. Proses produksi makanan dan minuman harus menggunakan metode sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk kebersihan, proses dan pengemasan produk
3. Produk tidak boleh mengandung zat-zat atau bahan tambahan yang dilarang atau diragukan kehalalannya menurut hukum islam, seperti enzim babi, gelatin dari sumber yang tidak halal atau mengandung alkohol dalam jumlah tertentu.

Pasal 4 Amanah UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) menetapkan bahwa setiap produk yang dibawa, didistribusikan, dan dijual di Indonesia harus memiliki sertifikat halal. Sejak 17 Oktober 2019, undang-undang tersebut mulai diterapkan secara bertahap. Untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan layanan penyembelihan, batas waktu diberikan hingga 17 Oktober 2024. Untuk mempercepat pelaksanaannya, ada program sertifikasi halal yang didasarkan pada pernyataan bisnis, juga dikenal sebagai sertifikasi halal self-declaration. Program ini baru dimulai pada tahun 2022 dan diatur oleh Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (KepKaBan) No. 33/2022 tentang Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) mencatat jumlah total usaha kecil dan

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

menengah (UMKM) di Indonesia tembus 8,71 juta unit pada tahun 2022. Sebagian besar UMKM terletak di pulau Jawa. Provinsi Jawa Barat dengan 1,49 juta unit usaha, kemudian Provinsi Jawa Tengah dengan 1,45 juta unit, dan Jawa Timur dengan 1,15 juta unit. Mayoritas UMKM di Indonesia bekerja di industri makanan. Jumlahnya mencapai 1,51 juta unit usaha pada tahun 2020, dan merupakan 36% dari seluruh UMKM nasional, atau 4,21 juta unit usaha, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS). Namun baru 14% dari produk UMKM yang memiliki sertifikat halal. Adapun capaian sertifikat halal dari tahun 2012 – 2023 yaitu pada gambar 1:



* Target Sehati

Berdasarkan Gambar 1, terlihat bagaimana peran pemerintah dalam hal ini BPJPH bersama MUI mengeluarkan sertifikat halal self declare berhasil meningkatkan jumlah produk UMKM yang telah bersertifikat halal. Dan mengingat target Indonesia menjadi pelopor makanan dan minuman halal pada Tahun 2024 maka usaha pemerintah melalui program 10 juta sertifikat halal gratis (SEHATI) diharapkan dapat memberi kemudahan kepada para UMKM untuk mendaftarkan produksi dan mendapatkan sertifikat halal.

C. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Dasar hukum UMKM adalah Undang-undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) dan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PP UMKM) bersama 48 peraturan pelaksana lainnya pada 16 Februari 2021. PP UMKM tersebut mengubah beberapa ketentuan yang sebelumnya telah diatur di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU UMKM) tentang kriteria UMKM. Berikut penjelasan tentang UMKM sesuai dengan PP No 7 tahun 2021 yaitu:

1. Usaha Mikro adalah usaha ekonomi produktif milik perseorangan dan/atau badan usaha perseorangan.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri adalah usaha yang dilakukan oleh individu atau badan usaha yang tidak merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

UMKM dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan per tahun dan tenaga kerja.

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

Kriteria ini digunakan pada saat pendirian atau pendaftaran kegiatan. Adapun perbedaan kriteria UMKM menurut UU No 20/2008 dan PP UMKM pasal 35-36 tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2: kriteria UMKM

INDIKATOR	UU UMKM	PP UMKM
Pengelompokan UMKM	UMKM dikelompokkan berdasarkan kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Kekayaan bersih ialah jumlah aset setelah di kurangi dengan hutang atau kewajiban.	UMKM dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Modal usaha merupakan modal sendiri dan modal pinjaman untuk menjalankan kegiatan usaha.
Kekayaan Bersih atau Modal Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usaha Mikro: paling banyak Rp50 juta 2. Usaha Kecil: lebih dari Rp50juta – paling banyak Rp500juta 3. Usaha Menengah: lebih dari Rp500juta – paling banyak Rp10miliar <p>Diluar tanah dan bangunan tempat usaha.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usaha Mikro: paling banyak Rp1 miliar 2. Usaha Kecil: lebih dari Rp1miliar – paling banyak Rp5miliar 3. Usaha Menengah: lebih dari Rp5miliar– paling banyak Rp10miliar <p>Diluar tanah dan bangunan tempat usaha.</p>
Hasil Penjualan Tahunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usaha Mikro: paling banyak Rp300juta 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usaha Mikro: paling banyak Rp2 miliar

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

- | | |
|--|---|
| 2. Usaha Kecil: lebih dari Rp300juta – paling banyak Rp2,5miliar | 2. Usaha Kecil: lebih dari Rp2 miliar – palingbanyak Rp15miliar |
| 3. Usaha Menengah: lebih dari Rp2,5miliar – paling banyak Rp50miliar | 3. Usaha Menengah: lebih dari Rp15miliar – paling banyak Rp50miliar |

Tenaga Kerja

- | | |
|--|---|
| 1. Usaha Mikro: 1-5 orang tenaga kerja | 1. Usaha Mikro: 1-5 orang tenaga kerja |
| 2. Usaha Kecil: 6-19 Orang tenaga kerja | 2. Usaha Kecil: 6-19 Orang tenaga kerja |
| 3. Usaha Menengah: 20 -99 orang tenaga kerja | 3. Usaha Menengah: 20 - 99 orang tenaga kerja |

Sumber ; PP UMKM

D. UMKM Industri Halal

Dalam beberapa tahun terakhir, kesadaran akan pentingnya membangun UMKM yang mengikuti prinsip-prinsip halal telah meningkat. Selama ini Indonesia merupakan negara Ini mencakup pemahaman dan penerapan standar Halal dalam produk dan layanan yang dibuat oleh UMKM, serta bantuan dalam sertifikasi dan akses ke pasar Halal. Semua ini membantu UMKM mengoptimalkan potensi mereka dalam industri Halal yang sedang berkembang. Di Indonesia, ada hubungan yang sangat erat

dan saling mempengaruhi antara UMKM dan industri halal. Berikut adalah beberapa aspek hubungan antara keduanya:

1. Kontribusi UMKM dalam Industri Halal

UMKM memainkan peran penting sebagai penyedia barang dan jasa halal dalam industri halal. Mereka membuat makanan, minuman, kosmetik, pakaian, dan layanan yang berkaitan dengan halal. UMKM berperan penting dalam memenuhi kebutuhan pelanggan Muslim yang menginginkan barang-barang yang sesuai dengan standar halal.

2. Peluang Pasar

Industri halal di Indonesia memiliki potensi pasar yang besar. Ini disebabkan oleh populasi Muslim yang luas dan peningkatan kesadaran konsumen akan produk halal. Akibatnya, permintaan produk halal terus meningkat.

3. Sertifikasi Halal

UMKM yang ingin berpartisipasi dalam industri halal harus memperoleh sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Sertifikasi ini menjamin kepada konsumen bahwa produk yang dibuat oleh UMKM memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan. UMKM harus memahami persyaratan sertifikasi halal dan memastikan bahwa mereka memenuhi persyaratan tersebut untuk menjaga kepercayaan konsumen.

4. Kolaborasi dan Jaringan

UMKM juga memiliki kemampuan untuk bekerja sama dan membentuk jaringan dalam industri halal. Ini memungkinkan mereka untuk bekerja sama dengan produsen, distributor, dan lembaga terkait untuk meningkatkan daya saing dan memperluas jangkauan

pasar. Kerja sama ini dapat menciptakan sinergi dan memperkuat posisi UMKM dalam industri halal.

5. Inovasi dan Kreativitas

UMKM sering kali berfungsi sebagai sumber kreativitas dan inovasi dalam industri halal. Mereka dapat mengembangkan produk baru yang sesuai dengan tren dan permintaan pasar. Bisnis kecil dan menengah (UMKM) memiliki kemampuan untuk menghasilkan produk halal yang inovatif, unik, dan berbeda, yang dapat menambah nilai bagi industri halal secara keseluruhan.

6. Peningkatan Daya Saing

UMKM dalam sektor halal dapat meningkatkan persaingan di sektor tersebut karena UMKM yang aktif dan berinovasi membuat sektor tersebut lebih beragam, menarik, dan kompetitif. Bisnis kecil dan menengah (UMKM) yang mampu membuat produk halal yang berkualitas, murah, dan menarik dapat meningkatkan reputasi industri halal Indonesia di pasar lokal dan internasional.

7. Penyebaran Nilai Halal

UMKM yang bekerja dalam industri halal juga membantu menyebarkan nilai halal ke masyarakat. Melalui produk dan layanan yang mereka buat, UMKM dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjalani gaya hidup halal. UMKM dapat menjadi agen perubahan yang mempromosikan kesadaran akan pentingnya menjalani prinsip-prinsip halal dalam kehidupan sehari-hari.

8. Pengembangan Potensi Lokal

UMKM dalam industri halal sering menggunakan bahan baku lokal dan mengadopsi kearifan lokal dalam proses produksinya, yang membantu mengembangkan potensi lokal, memperkuat ekonomi lokal, dan membantu menjaga keberlanjutan budaya dan tradisi lokal. UMKM juga dapat menjadi daya tarik wisata halal.

9. Dukungan dan Pendampingan

UMKM dibantu dan didukung oleh pemerintah dan lembaga terkait dalam pengembangan produk halal. Mereka menawarkan pelatihan, bimbingan teknis, dan akses ke informasi tentang pasar halal dan sertifikasi halal. Dukungan ini membantu UMKM memahami persyaratan industri halal dan meningkatkan kemampuan mereka untuk memproduksi barang halal yang kompetitif.

10. Regulasi dan Kebijakan Pemerintah

Perubahan dalam regulasi dan kebijakan pemerintah dapat berdampak besar pada UMKM yang bergerak di industri halal. Misalnya, pengenalan atau perubahan aturan tentang sertifikasi halal dapat mempengaruhi berapa banyak biaya dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal. Kebijakan pemerintah yang mendukung dan mendorong pengembangan UMKM dalam industri halal juga dapat memberikan dorongan untuk UMKM yang bergerak maju dalam industri halal.

11. Akses ke Pasar

Perubahan dalam kebijakan perdagangan atau peraturan yang berkaitan dengan ekspor dan impor produk halal dapat mempengaruhi peluang UMKM untuk

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

memasarkan produk mereka di pasar internasional. Kondisi ekonomi dan peraturan juga dapat mempengaruhi akses UMKM ke pasar halal. Selain itu, kondisi ekonomi yang stabil dan pertumbuhan pasar yang baik dapat memberi UMKM peluang yang lebih baik untuk meningkatkan daya saing dan memperluas jangkauan pasar mereka.

Oleh karena itu, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memainkan peran yang signifikan dalam mengembangkan dan berkembangnya industri halal. Mereka memajukan industri halal dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain utama di dunia halal dengan memenuhi kebutuhan konsumen Muslim, mengembangkan produk baru, meningkatkan persaingan, dan menyebarkan nilai-nilai halal. Dan karena itu juga, UMKM adalah kunci untuk mengakselerasi ekonomi syariah Indonesia, yang harus kita perhatikan, jaga, dan kembangkan secara serius.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahyani, H., & Slamet, M. (2021). Building the Values of Rahmatan Lil Alamin for Indonesian Economic Development at 4.0 Era from the Perspective of Philosophy and Islamic Economic Law. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 16(1), 111-136.
- Akhtyamova, N., Panasyuk, M., & Azitov, R. (2015). The distinctive features of teaching of Islamic economics: Philosophy, principles and practice. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 191, 2334-2338.
- Aminulloh, A. (2021). Philosophy Of Rationalism In Islamic Economics. *International Journal of Applied Science and Engineering Review*, 2(03), 36-46.
- Askari, H., Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2014). Introduction to Islamic economics: Theory and application. John Wiley & Sons.
- Abdullah, M. (2018). Waqf, Sustainable Development Goals (SDGs) and Maqasid al-Shariah. *International Journal of Social Economics*, 45(1), 158-172. <https://doi.org/10.1108/IJSE-10-2016-0295>
- Abdullah, Thamrin Wahjusaputri, S. (2018). *Bank & Lembaga Keuangan*. Mitra Wacana Media.

<http://www.mitrawacanamedia.com>

- Aprianto, N. E. K., 2017. Konsep Harta Dalam Tinjauan Maqasid Syariah, *Journal Of Islamic Economics Lariba*, Vol. 3, Edisi Desember (2), pp. 65-74.
- Arabi, I. and Bakar, A. (1988) 'Ahkam al-Qur'an', *Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah*.
- Azzam, A. A. M. (2022) *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. books.google.com. Available at: https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=7CyAEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=muhhammad+azzam+fiqh+m uamalat+sistem+transaksi+dalam+fiqh+islam&ots=F9wUpNpbkg&sig=piYIa7topM8uLwxV8t_-NjqLQjM.
- Alrosyid, Salman. (2019). *Perkembangan Uang dalam Sejarah Indonesia*. Ponorogo : Uwais Inspirasi Indonesia
- Al-Shatibi, A. I., 1973. *Al Muwafaqat fi Ushul al Syariah*. Beirut: Dar al Ma'rifah. Chapra, U., 2011. *Visi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi; Menurut Maqasid Asy Syariah*. Solo: Al Hambra.
- Alam, A. (2021). Unsur Riba dalam Perbedaan Konsep Pinjaman Kredit antara Rentenir dan Bank Plecit. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 3(1), 130-141. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v3i1.240>
- Andiko, T. (2016). Konsep harta dan pengelolaannya dalam alquran. *AL-INTAJ*, 2(1), 14.
- Andrianto, & Firmansyah, M. A. (2019). *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)* (Q. Media (ed.)). PENERBIT QIARA MEDIA. wb: <http://qiaramediapartner.blogspot.com> Ig:

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

- Adijani Al-Alabij. (1989). *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*. Rajawali Pers.
- Ahmad, M. (2019). An Empirical Study of The Challenges Facing Zakat and Waqf Institutions in Northern Nigeria. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 11(2), 338–356. <https://doi.org/10.1108/IJIF-04-2018-0044>
- al Manaseer, M. F., & Almanaseer, M. (2014). *Waqf and Its Role in The Social and Economic Development of The Hashemite Kingdom of Jordan*. <http://www.eurojournals.com/EJEFAS.htm>
- Anjelina, E. D., Salsabila, R., & Fitriyanti, D. A. (2020). Peranan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *Jihbiz Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 4(2). <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v4i2.859>
- Achdiat, I. (2021). Outlook Industri Jasa Keuangan Syariah Tahun 2022: Peluang & Tantangan. *KNEKS*, 25–51. <https://doi.org/10.4324/9780080516226>
- Aziz, A. (2010). *Manajemen Investasi Syariah* (1st ed.). CV Alfabeta.
- Basyir, ahmad azhar. (2000). *Asas-asas Hukum Muamalat*. UII Press.
- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka, (2019).
- BI. (2023a). *Laporan Kebijakan Moneter-Triwulan I 2023*. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/Laporan-Kebijakan-Moneter-Triwulan-I-2023.aspx>

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

- BI. (2023b). *Transaksi Uang Elektronik Melejit*.
<https://indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/6855/transaksi-uang-elektronik-melejit?lang=1>
- Budiarso, S. (2022). *Caizcoin Si Kripto Syariah, Apa Benar?*
<https://shafiec.unu-jogja.ac.id/2022/09/caizcoin-si-kripto-syariah-apa-benar/>
- Bakti, I. S., Anismar, A., & Amin, K. (2020). Pamer Kemewahan: Kajian Teori Konsumsi Thorstein Veblen. *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)*, 14(1).
<https://doi.org/10.24815/jsu.v14i1.18109>
- Budalamah, L. H., El-Kholei, A. O., & Al-Jayyousi, O. R. (2019). Harnessing Value-Based Financing for Achieving SDGS: Social Innovation Model For Arab Municipalities. *Arab Gulf Journal of Scientific Research*, 37(3), 1–19.
- Chaudhry, M. S., 2012. *Sistem Ekonomi Islam (Fundamental of Islamic Economic System); Prinsip Dasar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Çizakça, M. (1998). Awqaf in History and Its Implications for Modern Islamic Economies. *Islamic Economic Studies*, 6(1).
- Cizakca, M. (2004). Ottoman Cash Waqfs Revisited: The Case of Bursa 1555- 1823. *Foundation for Science Technology and Civilisation* .
- DSN-MUI, D. P. S. N. M. U. I. (2022). *Fatwa DSN-MUI*. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.
<https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/>
- Düring, A. (2021). Fixed Income Trading and Risk Management. In *John Wiley & Sons, Ltd*. John Wiley & Sons, Ltd.

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

- Djuwaini, D. (2020) 'Pengantar fiqh muamalah'.
repo.iainbatusangkar.ac.id. Available at:
<https://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/18430>.
- Dewi, F. I. S., & Tarigan, A. A. (2022). Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(3).
- Edwin, Mustafa Nasution, (et al). (2007). *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta : Kencana
- Eddy Soegiarto dan Purwanti. (2021). *Pengantar Ekonomi Mikro*. Tangerang: Indocamp.
- El-Ashker, A., & Wilson, R. (2006). Islamic economics: A short history (Vol. 3). Brill.
- Fernando, A. (2021, November 3). Hati-hati! Ini Risiko Mengintai Bank Digital di Masa Depan. *CNBC Indonesia*.
<https://www.cnbcindonesia.com/market/20211103113315-17-288645/hati-hati-ini-risiko-mengintai-bank-digital-di-masa-depan/2>
- Fatwa DSN MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018, (2018).
- Fatmawati. (2020). Berekonomi dan bertransaksi dengan aturan syariah. *La Riba Jurnal Perbankan Syariah*, 1(02), 16–31.
- Herispon, H. (2018). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI (SEBUAH KAJIAN LITERATUR).
Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, September.
<https://doi.org/10.31849/jieb.v15i2.1156>

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

- Haqqi, A. R. A. (2015). The philosophy of Islamic political economy: Introductory remarks. *Journal of Islamic Studies and Culture*, 3(1), 103-112.
- Hasoloan, Jimmy. (2014). *Ekonomi Moneter*. Yogyakarta : Deepublish
- Hafidhuddin, D. (2008). Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak Sedekah. *Jakarta:Gema Insani Press*.
- Hubur, A. (2019). Productive Waqf Management; a Case Study of Brunei Darussalam. *IRO Journal on Sustainable Wireless Systems*, 01(02), 65-87.
- Hadi, A., 2010. *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*. Jilid2 ed. Surabaya: PMN dan IAIN Press.
- HM, A. H., 2007. *Hukum Ekonomi Islam Di Indonesia; Aplikasi & Perspektifnya*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Heradhyaksa, B. (2022). Implementasi Investasi Emas Syariah Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)*, 6(1), 35-51. <https://jhei.appheisi.or.id/index.php/jhei/article/download/111/60>
- Huda, N., & Nasution, M. E. (2008). *Investasi pada Pasar Modal Syariah* (2nd ed.). PRENADA MEDIA GROUP.
- Inayah, I. N. (2020). Prinsip-prinsip Ekonomi Islam dalam Investasi Syariah. *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 2(2), 89-100.
- Ika Yunia Fauzia, A. K. R., 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam; PerspektifMaqasid Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Iksan, S.Pd, A. (2020). Teori Perilaku Produsen dalam Ekonomi. *Teori Perilaku Produsen*.

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

- Ilyas, M., Uin, D., & Makassar, A. (2017). Nazhir Professionals Towards Economic Empowerment. *Al- Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 71–94.
- Janwari, Y., 2016. *Pemikiran Ekonomi Islam; Dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer*. Bandung: Rosda.
- Karim, A. A. (2021) 'Ekonomi Mikro Islami'. Rajawali pers.
- Khan, M. A. (1994). An introduction to Islamic economics (Vol. 15). International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Khalil, I. A., Ali, Y., & Shaiban, M. (2014). Waqf Fund Management In Kuwait And Egypt: Can Malaysia Learn From Their Experiences. *International Conference on Masjid, Zakat and Waqf (IMAF 2014), December 2014*, 69–83. <http://www.kuis.edu.my/imaf2014/e-proceedings/wakaf/W07 Ibrahim Khalil Waqaf 69-83.pdf>
- Karim, A. A. (2015). *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Karim, Adiwarmanto. (2001). *Ekonomi Islam : Suatu Kajian Ekonomi Makro*. Jakarta : Karim Business Consulting
- Karim, Adiwarmanto. (2013). *Ekonomi Makro Islami*. Jakarta : Rajawali Press
- Kemenkominfo. (2021). *Digitalisasi Ekonomi dan Keuangan Syariah Bisa Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi*. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/34168/digitalisasi-ekonomi-dan-keuangan-syariah-bisa-tingkatkan-pertumbuhan-ekonomi/0/berita>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2020, July 31). *Bersama Lindungi Data Pribadi di*

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

- Platform* *Digital.*
<https://www.kominfo.go.id/content/detail/28343/bersama-lindungi-data-pribadi-di-platform-digital/0/artikel>
- Kominfo. (2022). *Akselerasi Transformasi Digital Pacu Pertumbuhan Ekonomi Digital.*
<https://aptika.kominfo.go.id/2022/11/akselerasi-transformasi-digital-pacu-pertumbuhan-ekonomi-digital/>
- KBBI, B. P. dan P. B. (2022). *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republikasi Indonesia.
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/investasi>
- KSEI, K. S. E. I. (2022). *Statistik Pasar Modal Indonesia.* Kustodian Sentral Efek Indonesia. www.ksei.co.id
- Latifah, N. A., & Jamal, M. (2019). Analisis Pelaksanaan Wakaf di Kuwait. *ZISWAF; Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 6(1).
- Mahmood, K., Haliza Hamzah, N., & Nor Hafidzah Wan Mohd, W. (2017). Waqf: A Poverty Alleviation Tool in Malaysia. *Gading Business and Management Journal*, 20(2), 13–20.
- Mardani, 2012. *Ayat-Ayat dan Hadits Ekonomi Syariah.* Jakarta: Rajawali Pers.
- Mardani, 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah.* Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup.
- Muhammad. (2004). *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah.* Yogyakarta : UII Press
- Muhammad. (2019). *Sistem Keuangan Islam : Prinsip dan Operasionalnya di Indonesia.* Depok: Rajawali Pers
- Medias, F., Rahman, A. A., Susamto, A. A., & Pambuko, Z. B. (2021). A Systematic Literature Review on The Socio-

- Economic Roles of Waqf: Evidence From Organization of The Islamic Cooperation (OIC) Countries. In *Journal of Islamic Accounting and Business Research* (Vol. 13, Issue 1, pp. 177–193). Emerald Group Holdings Ltd. <https://doi.org/10.1108/JIABR-01-2021-0028>
- Masrur, M., 2017. Konsep Harta Dalam Al Quran dan Hadits. *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15, No. 1, Edisi Juni, p. 105.
- Misno, A., n.d. Eksistensi Harta Perspektif Al Quran. *Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir*, p. 196.
- Mohamad Akram Laldin, H. F., 2013. Developing Islamic Finance In The Framework of Maqasid al Shari'ah Understanding The Ends (Maqasid) and The Means (Wasa'il). *International Journal Of Islamic And Middle Eastern Finance And Management*, Vol. 6(No. 4), pp. 281-282.
- Mulia, M., Syariah, M. E., Masyarakat, D., & Muhammad, M. M. (n.d.). *Sedekah sebagai Metode Membumikan SEDEKAH SEBAGAI METODE MEMBUMIKAN EKONOMI SYARIAH DI MASYARAKAT*.
- Murobbi, M. N., & Usman, H. (2021). Pengaruh Zakat, Infak Sedekah, dan Inflasi Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 4(2). <https://doi.org/10.36778/jesya.v4i2.390>
- Maharani, D., & Hidayat, T. (2020). Rasionalitas Muslim : Perilaku Konsumsi dalam Prespektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 409. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1374>
- Mua'wwanah, U., & Walida, B. (2022). Eksistensi Industri Keuangan Syariah Sebagai Aktor Roda Perekonomian Di Indonesia. *At-Tasharruf" Jurnal Kajian ...*, 4(1), 8–15.

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

<http://jurnal.unmuhsjember.ac.id/index.php/Tasharruf/article/view/7844>

- Mahri, A. J. W., Cupian, Arif, M. N. R., Arundina, T., Widiastuti, T., Mubarak, F., Fajri, M., Azizon, & Nurasyiah, A. (2021). *Ekonomi Pembangunan Islam* (M. I. S. & A. Sakti (eds.); Bank Indon). Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Mukhlas, A. A. (2021). Konsep kerjasama dalam ekonomi islam. *AL-IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 9(1), 1-19.
- Mustafida, R. (2022). *Manfaat Blockchain untuk Keuangan Syariah*. <https://alami.institute/learn/blockchain-untuk-keuangan-syariah>
- Mustaqim, Y.-. (2019). Membangun Entrepreneurship Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Business Management Analysis Journal (BMAJ)*, 2(2), 58-78. <https://doi.org/10.24176/bmaj.v2i2.3906>
- M. Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia. (2010). *Teori Mikro Ekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Nopirin. (2017). *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro & Mikro*. Yogyakarta: BPFE.
- Nandang Ihwanudin1), Udin Saripudin2), dan S. (2020). KESEIMBANGAN DALAM PRODUKSI, DISTRIBUSI DAN KONSUMSI SEBAGAI UPAYA PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN. *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 6(2), 33-60.
- Ng, Adam; Mirakhor, Abbas; and Ibrahim, M. H. (2015). Social

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

Capital and Risk Sharing : An Islamic Finance Paradigm.
In *Palgrave Macmillan*. Palgrave Macmillan.

- Nafik, Muhammad., Wahyudi, Rofiul. (2018). *Manajemen Bank Islam : Pendekatan Syariah dan Praktek*. Yogyakarta : UAD Press
- Nouruzzaman, A., Wahab, A., & Habbe, A. H. (2022). Cryptocurrency In Islamic Economic Principles. *Dinasti International Journal of Education Management And Social Science*, 3(2), 233-239.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31933/dijemss.v3i2.1068>
- OJK. (2022a). *Tantangan dan Mitigasi Kejahatan serta Peningkatan Keamanan Siber di Industri Jasa Keuangan*.
<https://www.ojk.go.id/ojk-institute/id/capacitybuilding/upcoming/632/tantangan-dan-mitigasi-kejahatan-serta-peningkatan-keamanan-siber-di-industri-jasa-keuangan>
- OJK. (2022b). *Transformasi Digital Perbankan: Wujudkan Bank Digital*.
<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/40774>
- OJK. (2023a). *Financial Technology - P2P Lending*.
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Default.aspx>
- OJK. (2023b). *Yuk mengenal FinTech! Keuangan Digital Yang Tengah Naik Daun*.
<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10468>
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). (2011). *Ekonomi Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persaa.

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

- Parera, A. (2021). *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Prianto, A. (2016). *Pengantar Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Pardiansyah, E. (2017). Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 337–373. <https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.2.1920>
- Putra, T. W. (2018). Investasi Dalam Ekonomi Islam. *Ulumul Syar, I*, 7(2), 48–57.
- Phemex. (2021). *What is Caizcoin: The Blockchain with a Moral Conscience*. <https://phemex.com/academy/what-is-caizcoin>
- Prestama, F. B., Iqbal, M., & Riyadi, S. (2019). Potensi Finansial Teknologi Syariah Dalam Menjangkau Pembiayaan Non-Bank. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 4(2), 147. <https://doi.org/10.15548/al-masraf.v4i2.264>
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). (2008). *Iekonomi Islam*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Pengkajian, P. (2015) ‘Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta’, *Ekonomi Islam*”, *Rajawali Pers, cetakan ke.*
- Qardhawi, Y., 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani. Rahadjo, D., 2011. *Ekonomi Neo Klasik dan Sosialisme Religius; Pragmatisme Pemikiran Ekonomi Politik Sjafrudin Prawiranegara*. Bandung: Mizan.

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

- Rizal, 2015. Eksistensi Harta Dalam Islam (Suatu Kajian Analisa Teoritis), *Jurnal Penelitian*, Vol.9(No. 1, Edisi Februari), p. 99.
- Rahmawati, N. (2015). *Manajemen Investasi Syariah*. CV Sanabil.
- Rizki, M., Fajar, R., & Batubara, M. (2022). Analisis Perbedaan Pasar Modal Syariah dan Konvensional. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 2(2), 1374–1380.
- Rudiansyah, R. (2020) ‘Telaah Gharar, Riba, dan Maisir dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam’, *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic* Available at: <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alhuquq/article/view/2818>.
- Rachmawati, S. A. B. (2019). Peranan Sektor Rumah Tangga Sebagai Pelaku Ekonomi Islam. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indonesia*, 5(2), 269–276. <http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/JMBI/article/view/2927>
- Rasyid, A. (2019). Perilaku Konsumtif Dalam Perspektif Agama Islam. *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 5(2), 172–186. web: <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/yurisprudentia>
- Rianto, Nur. Arif. (2010). *Teori Makroekonomi Islam Konsep, Teori, dan Analisis*. Bandung : Penerbit Alfabeta
- Rokan, M. K. (2013). *Bisnis Ala Nabi* (T. A. K. & Trisnanti (ed.)). (PT Bentang Pustaka) Anggota Ikapi Jln. Kalimantan G-9A, Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta 55204.
- Rasyid, A. (2018). *Perkembangan Lembaga Perbankan Dan Keuangan Syariah Di Indonesia*. <https://business->

law.binus.ac.id/2018/07/03/perkembangan-lembaga-perbankan-dan-keuangan-syariah-di-indonesia/#:~:text=Kelahiran lembaga keuangan syariah di,lahirnya lembaga keuangan syariah lainnya.

- Syafei, R., 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sastrawati, N. (2020). Konsumtivismen Dan Status Sosial Ekonomi Masyarakat. *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*, 2(1), 17. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i1.14050>
- Suardi, D. (2021). Makna Kesejahteraan Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(2), 321–334. <https://doi.org/10.36908/isbank.v6i2.180>
- Sungkawaningrum, F. (2018). Strategi Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Citra Ilmu*, IV(April), 65–74.
- Saiti, B., Dembele, A., & Bulut, M. (2021). The Global Cash Waqf: a Tool Against Poverty in Muslim Countries. *Qualitative Research in Financial Markets*, 13(3), 277–294. <https://doi.org/10.1108/QRFM-05-2020-0085>
- Sulistyowati, & Anshori, M. (2019). The potential of Indonesia waqf-venture in increasing welfare through islamic-socialpreneurship. *Opcion*, 35(Special Issue 21).
- Saleem, M. Y. (2012) *Islamic commercial law*. books.google.com. Available at: https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=q2BwPI-RWV4C&oi=fnd&pg=PT11&dq=%22yusuf+saleem%22+islamic+commercial+law&ots=SL8Po-v85K&sig=xppbSUP_Cob-xdEgTU987VTektM.

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

- Sjahdeini, S. H. S. R. (2018) *Perbankan Syariah: Produk-produk dan aspek-aspek hukumnya*. books.google.com. Available at: https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=bN-2DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=sjahdeini+perbankan&ots=uz8YW5Ubxh&sig=NKx6t_FUiF1JXHhh-uq1H9oyRbo.
- Suhendi, H. (2016) 'Fiqh Muamalah (Cet. Ke-10)', *Jakarta: PT. Raja Gafindo Persada*.
- Setyaningsih, L. A. (2020). Analisis Perilaku Konsumen, Produsen dan Pasar Islam pada Masyarakat. *ASSET: Jurnal Manajemen dan Bisnis*.
- Sudirman, A., Wardhana, A., & Hartini. (2022). Manajemen Pemasaran Era Revolusi Industri 4.0. In *PENERBIT MEDIA SAINS INDONESIA (CV. MEDIA SAINS INDONESIA) Melong Asih Regency B40 - Cijerah Kota Bandung - Jawa Barat* www.medsan.co.id (Nomor March). CV. MEDIA SAINS INDONESIA Melong Asih Regency B40 - Cijerah Kota Bandung - Jawa Barat www.medsan.co.id.
<https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgzGpFgnSgmxgXnsKhWZXhHnwwpdC?projector=1&messagePartId=0.4>
- Sutisna. (2008). Manajemen Pemasaran. In *Ghalia Indonesia, Jakarta*.
- Suwarni, Noviantoro, R., Fahlevi, M., & Abdi, M. N. (2020). Startup valuation by venture capitalists: An empirical study Indonesia firms. *International Journal of Control and Automation*, 13(2), 785–796.

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

- Susilawati, N., & Guspita, I. (2019). Implementasi Tugas Nazhir Dalam Pengelolaan Harta Wakaf Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 di Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur. *Al-Intaj*, 5(2).
- Sarwoko. (2022). *Teori Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: Andi.
- Suhardi. (2016). *Pengantar Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sukirno, S. (2022). *Makro Ekonomi Mikro: Teori Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sirojudin. (2021). Analisis Pertumbuhan Keuangan Syariah Di Era Digitalisasi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 01(01), 39–48.
- Tazkiyyaturrohmah, R., & Endang Sriani. (2022). *Peluang dan Tantangan Bank Syariah di Era Industri 4.0. October*, 74–90.
- Tri Kunawangsing Pracoyo dan Antyo Pracoyo. (2006). *Aspek Dasar Ekonomi Mikro*. Jakarta: Grasindo.
- Tandelilin, E. (2010). *Portofolio dan Investasi*. Kanisius.
- Thian, Alexander. (2021). *Ekonomi Syariah*. Yogyakarta : CV. Andi Offset
- Usman, M., & Ab Rahman, A. (2021). Funding Higher Education Through Waqf: A Lesson From Pakistan. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 14(2), 409–424. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-05-2019-0200>
- Usanti, T. P. *et al.* (2012) *Absorpsi Hukum Islam dalam Akad di Bank Syariah*. repository.unair.ac.id. Available at: <https://repository.unair.ac.id/43121/>.

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

- Utami, P., Basrowi, B., & Nasor, M. (2021). Innovations in the Management of Zakat in Indonesia in Increasing Entrepreneurial Interest and Poverty Reduction. *IJISH (International Journal of Islamic Studies and Humanities)*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.26555/ijish.v4i1.1960>
- UII, T. S. I. F. (2020). *Manajemen keuangan islami solusi tantangan zaman* (M. S. E. Dr. H. Nur Kholis, S.Ag., S.E.I. (ed.)). Quantum Madani.
- Wicaksono, A. B. (2021). *Cryptocurrency dalam Islam: Aset, Uang, atau Lainnya?* <https://alami.institute/learn/cryptocurrency-menurut-islam>
- Yusuf, N. (2019). PEMIKIRAN MUHAMMAD HATTA TENTANG EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA. *Potret Pemikiran*, 23(1), 1-19. <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/PP>
- Zuhdi, M. (1996) 'Masa'il Fiqhiyyah (Kapita Selektta Hukum Islam)'. Cet.

TENTANG PENULIS



Al Haq Kamal, S.E.I, M.A . Lahir di Yogyakarta bulan April 1989. Telah menyelesaikan studi sarjana (S-1) Sarjana Ekonomi Islam Program Studi Keuangan Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2011 dan Master of Arts bidang Ekonomi Islam di Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada tahun 2016. Pada tahun 2016 mengawali jejak karir sebagai dosen program studi strata 1 Ekonomi Syariah Universitas Alma Ata Yogyakarta dengan area interest Teori Ekonomi Islam dan Kajian Industri Halal. Saat ini sedang menempuh pendidikan doctoral bidang Islamic Banking and Finance di Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah International Islamic University (UniSHAMS) Malaysia.



Fatmawati Sungkawaningrum, meraih gelar sarjana di tahun 2005 dan gelar master tahun 2009 dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Saat ini 2022 sedang menempuh study doctoral di UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta di bidang Ekonomi Islam. Mengajar di Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU)

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

Temanggung sejak 2017 dengan mengampu mata kuliah ekonomi makro syariah, manajemen keuangan syariah, ekonomi moneter syariah, kebijakan fiscal dan moneter dan metodologi penelitian ekonomi syariah. Minat penulis adalah di bidang ekonomi Islam sehingga jurnal yang ditulis bernuansa ekonomi Islam diantaranya berekonomi dan bertransaksi dengan aturan syariah (2020), analisa pengkaburan riba dalam sistem perbankan syariah (2020), Interpretasi Al Quran menurut pemikiran Abdullah Saeed dalam pengembangan ekonomi Islam (2020), penggunaan internet dalam mengubah peradaban manusia (2020), Eksplorasi peran perbankan syariah dalam memajukan industry halal (2020), COFFEE COMMODITY FOR THE WELFARE OF THE COMMUNITIES IN TEMANGGUNG DISTRICT (2022) DETERMINANTS OF COMMUNITY DECISIONS TO LEND MONEY TO LOANERS (2022)

Email penulis : fatmawati2017ekn@gmail.com



Abdul Salam. Ketertarikan penulis terhadap ilmu ekonomi Islam dimulai pada tahun 2008 silam dibuktikan dengan melanjutkan S2 Prodi Ekonomi Islam di UGM. Sekarang penulis sedang menyelesaikan studi S3 di bidang Ekonomi Islam UIN Sunan Kalijaga. Pengalaman penelitian sudah banyak dilakukan baik yang didanai oleh internal maupun eksternal kampus dan dipublikasikan di berbagai jurnal terkreditasi. Selain aktif di kampus, penulis juga aktif mengampu di pondok pesantren krapyak.

Email Penulis: abdul salam@almaata.ac.id



Asiroch Yulia Agustina dilahirkan di Semarang Jawa Tengah pada tanggal 31 Juli 1990. Ibu dari dua anak ini memiliki ketertarikan terhadap ilmu ekonomi Islam dimulai ketika terjadinya krisis global pada tahun 2008 dimana yang membuat banyak institusi keuangan bertumbuhan namun lembaga keuangan syariah bisa bertahan dan terus tumbuh ditengah terpaan krisis. Sejak saat itu penulis belajar mendalami ilmu ekonomi Islam dengan menyelesaikan strata 1 (S1) di Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang jurusan ekonomi Islam pada tahun 2012.

Dan di tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan Strata II (S2) di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta mengambil jurusan Keuangan Perbankan Syariah dan lulus pada tahun 2014. Penulis pernah bekerja di salah satu lembaga keuangan syariah, sebelum akhirnya memutuskan untuk menjadi pengajar. Saat ini penulis tercatat sebagai dosen tetap di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta. Bidang yang ditekuni meliputi *Islamic Finance*, *Islamic Banking*, ekonomi syariah, analisa laporan keuangan, *Islamic Financial Planning*, ekonomi makro dan mikro Islam.

Email Penulis : Asyirohyulia@gmail.com // Ig : [Asyiroh_Juleea](#)

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam



Puji Solikhah. Lahir di Magelang 30 Maret 1979 dan menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 bidang Ilmu Manajemen di Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa. Penulis merupakan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Ilmu Al Quran An Nur Yogyakarta sejak tahun 2016 dan menjabat sebagai Kaprodi Ekonomi Syariah

hingga saat ini.

Ilmu manajemen merupakan jurusan yang penulis tekuni di bangku kuliah dan menulis tentang manajemen sangat sesuai dengan bidang keahlian penulis sebagai akademisi. Berbagi ilmu merupakan prinsip dari penulis, oleh karena itu menulis merupakan salah satu cara penulis dapat berbagi ilmu kepada pembaca dan memberikan manfaat bagi sesama khususnya bagi mahasiswa dan mereka yang tertarik dengan ilmu manajemen.



Muhammad Arif Kurniawan. Ketertarikan penulis terhadap ekonomi Islam dimulai pada tahun 2011 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Program Studi Hukum Islam konsentrasi Keuangan dan Perbankan Syari'ah dan lulus pada tahun 2014. Sejak tahun 2016 penulis bekerja sebagai Dosen

di Institut Ilmu al-Qur'an (IIQ) An Nur Yogyakarta sampai sekarang.

Penulis memiliki kepakaran dibidang ekonomi Islam. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti dibidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan

tinggi Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) IIQ An Nur Yogyakarta dan juga Litapdimas Kemenag RI.

Email Penulis: leody1986@gmail.com

Rusny Istiqomah Sujono, S.E.Sy., M.A Lahir di Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan Pada Tanggal 07 Agustus 1994 Anak Pertama dari dua bersaudara dari pasangan Ayahanda Achmad Syuhada dan Ibunda Rusniah. Mulai



memasuki pendidikan formal pertama di SMP Negeri 1 Kotabaru, dari SMP Penulis Langsung melanjutkan sekolah ke Yogyakarta di MA Muallimaat Muhammadiyah Yogyakarta Tamat Tahun 2012. Setelah lulus penulis melanjutkan Ke Program Sarjana (S1) di STEI Yogyakarta Pada Program Studi Manajemen Perbankan Syariah Lulus Pada Tahun 2016, Setelah Lulus

Penulis melanjutkan Ke Program Pascasarjana di Universitas Gadjah Mada Pada Program Studi Magister Agama dan Lintas Budaya dengan minat studi Ekonomi Islam Lulus Pada Tahun 2018 dengan Judul Tesis **“Pengelolaan Wakaf Uang pada LKS-PWU di Indonesia”**. Setelah lulus penulis melanjutkan perkuliahan Program Doktor di Universitas Gadjah Mada pada Program Studi Perekonomian Islam dan Industri Halal dengan konsentrasi Ekonomika Islam dan Pembangunan hingga sekarang. Penulis selama kuliah magister pernah menjadi dosen panggil di STEI Yogyakarta mengajar kelas karyawan dengan mata kuliah Bahasa Inggris dan Matematika Bisnis. Di tahun 2018 Penulis menjadi Dosen Luar Biasa di UIN Antasari Banjarmasin mengajar matakuliah Matematika Perbankan, Metodologi Penelitian dan Dasar-Dasar Perbankan Syariah. Tahun 2019 hingga saat ini

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

homebase penulis sebagai Dosen Tetap di Universitas Alma Ata Yogyakarta pada Program Studi Ekonomi Syariah, mengajar mata kuliah Statistika 1 dan 2, Matematika Bisnis, Akuntansi Perbankan Syariah, Manajemen Zakat dan Shadaqah, Etika dan Bisnis Islam dan Ekonomi Manajerial.

Penghargaan yang diperoleh dalam bidang kepenulisan adalah *Best Paper* pada Conference International di Malaysia dengan Judul “*The Influence of Religiosity Toward of The Muslim’s Happiness with the Behavior of Zakat, Infaq And Alms as Moderating Variables: Case Study at Dompot Dhuafa Yogyakarta*”

Email Penulis : Rusnyistiqomah@almaata.ac.id



Silviana Pebruary. Penulis lahir di Cilacap pada tanggal 02 Februari 1990. Mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi, Jurusan Ekonomi Pembangunan dan gelar Master di Program studi Magister Ekonomi Keuangan dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Penulis adalah dosen di Universitas Islam Nadlatul Ulama (UNISNU) Jepara, Jawa

Tengah sebagai dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), program studi Ekonomi Islam. Penulis saat ini sebagai Ketua Program Studi Ekonomi Islam sejak 2021, menjadi kepala pengelola laboratorium Galeri Investasi Syariah FEB Unisnu Jepara sejak tahun 2016 sampai sekarang. Serta saat ini menjadi salah satu section editor pengelola Jurnal Dinamika Ekonomi, Bisnis dan Nusantara Islamic Economic Journal, dan Journal of Aswaja and Islamic Economics. Selain itu penulis anggota pengurus Forum Dosen Ekonomi dan Bisnis Islam (FORDEBI)

Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam

Jawa Tengah bidang kerjasama (2016-2019), ketua pengurus Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) komisariat Jepara tahun 2022-sekarang. Penulis berkecimpung di bidang ekonomi syariah, yang mendasari penulis tertarik menulis seputar sumber daya insani, keuangan Islam, investasi syariah, lembaga keuangan Islam dan lain sebagainya, seperti pada buku karyanya: "Pencegahan Fraud Pada lembaga keuangan Syariah, Islamic Philanthropy: Merits and Current Development, dan masih banyak lagi karya artikel ilmiah lainnya tentang ekonomi syariah.

Email Penulis: silvy@unisnu.ac.id // wajib diisi untuk mengirim buku digital dan sertifikat

Niswaton Hasanah, lahir di Gresik Jawa Timur, 3 April 1987. saat ini sedang melanjutkan studi S3 di Program Doktor Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya masuk pada Tahun 2022. Gelar Magister didapatkan dari Beasiswa On Going Dalam Negeri di Minat Ekonomi Islam Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Tahun 2013. Gelar Sarjananya diraih dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2009. Selain itu, pernah juga belajar di PP. Qomaruddin Bungah Gresik, Pondok Pesantren MQ. Al-Fathimiyyah Paciran Lamongan, PP. Tarbiyatut Tholabah Kranji Paciran Lamongan dan PP. Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta. Saat ini diberikan amanah menjadi Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tahun 2023-2027 di Universitas Qomaruddin Gresik.



Yeny Fitriyani

Penulis adalah seorang Ka Prodi Ekonomi Syariah di STAI Syubbanul Wathon Magelang masa bakti 2020-2024. Penulis saat ini sedang mengambil program Doktorat pada prodi Perekonomian Islam dan Industri Halal di Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjahmada Yogyakarta. Menyelesaikan Magister Ekonomi Keuangan Islam di Universitas Islam Yogyakarta, sedangkan mendapatkan gelas Sarjana di Universitas Jambi pada Fakultas Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi Study Pembangunan.

Penulis juga aktif sebagai peneliti dan menulis di berbagai jurnal nasional bereputasi dibidang kepakaran tersebut. Selain dalam bidang akademis, penulis juga aktif di organisasi profesi seperti IAEI DIY dan MES. Dalam bidang pengabdian penulis juga melakukan pendampingan kepada UMKM sebagai pendamping legalitas usaha (Garda Trasfumi), pendamping proses produk halal (pph), Penyelia Halal, sebagai assesor kompetensi Profesi BNSP pada LSP Talenta Wirausaha Nusantara. PPUMI Jawa Tengah sebagai Sekertaris, Fatayat dan lainnya

Email Penulis: yenyfitriyani@staia-sw.or.id

Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi Syariah



Buku tentang dasar-dasar ilmu ekonomi syariah memberikan pemahaman tentang prinsip-prinsip ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Buku ini menjelaskan konsep-konsep dasar dalam ekonomi syariah, menggabungkan prinsip-prinsip keuangan Islam dengan teori ekonomi konvensional.

Buku ini membahas tentang pentingnya keadilan, keberlanjutan, dan keseimbangan dalam ekonomi syariah. Pembaca akan mempelajari prinsip-prinsip yang melarang riba (bunga), gharar (ketidakpastian), maysir (perjudian), dan riba al-jahiliyyah (kezaliman dalam transaksi keuangan). Buku ini juga menjelaskan tentang prinsip syariah dalam investasi, perbankan, asuransi, dan pasar keuangan.

Selain itu, buku ini mengulas konsep-konsep seperti zakat (sumbangan wajib), waqf (hibah amal), dan mudharabah (bagi hasil) yang merupakan bagian dari sistem ekonomi Islam. Pembaca juga akan mempelajari tentang pengelolaan risiko, keuangan mikro, dan tanggung jawab sosial dalam konteks ekonomi syariah.

Buku ini ditujukan bagi siapa saja yang ingin memahami dasar-dasar ekonomi syariah, baik itu mahasiswa, praktisi, atau individu yang tertarik dengan pendekatan ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam. Buku ini memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana ekonomi syariah berperan dalam mencapai keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat.

ISBN 978-623-09-7286-7



PT Penerbit Penamuda Media
Godean, Yogyakarta
085700592256
@penamuda_media
penamuda.com